

HUKUM ISLAM DI INDONESIA



Dr.Hj. Yulies Tiena Masriani, SH., M.Hum., M.Kn

HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Dr. Hj. Yulies Tiena Masriyani, S.H, M.Kn



YAYASAN
MERASSA
INDONESIA PUBLIKASI

Hukum Islam di Indonesia

copyright © Maret 2025

penulis : Dr. Hj. Yulies Tiena Masriyani, S.H,M.Kn
editor : Dr. Edi Pranoto, SH, MHum
proofreader : Dr. Edi Pranoto, SH, MHum
Setting dan layout : Tim editorial
desain cover : Tim Yayasan Merassa
link :

Hak Penerbitan ada pada © merassa Indonesia publication 2025

Hakcipta © 2025 pada penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Ukuran 14 cm x 20,5 cm

Halaman : vii + 246 halaman

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Merassa Indonesia

Publication

Cetakan I, Maret 2025



Jl. Talangsari Raya No.23, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota
Semarang 50235, Jawa Tengah, Indonesia

Telp. 0853 7200 8910

E-mail : yayasan@merassa.id

Website: www.merassa.id

ISBN 978-623-10-8533-7

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia, sebuah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sebagai negara dengan latar belakang agama yang kuat, Indonesia memiliki dinamika hukum yang sangat unik, dimana hukum Islam berinteraksi dengan berbagai sistem hukum lainnya, termasuk hukum adat dan hukum nasional.

Penyusunan buku ini berangkat dari keinginan untuk menggali lebih dalam sejarah, perkembangan, dan tantangan yang dihadapi oleh hukum Islam di Indonesia. Sejak masa kolonial, pengaruh Barat dan keberagaman budaya Indonesia telah memberikan warna tersendiri bagi penerapan hukum Islam di negara ini. Oleh karena itu, buku ini mencoba untuk melihat bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia, serta bagaimana hukum tersebut beradaptasi dengan perubahan zaman.

Saya menyadari bahwa topik ini sangat luas dan kompleks, sehingga tidak mungkin mencakup seluruh aspek hukum Islam di Indonesia dalam satu buku. Oleh karena itu, buku ini hanya mencoba untuk memberikan gambaran umum mengenai berbagai isu penting yang terkait dengan hukum Islam di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagi para pembaca, khususnya para mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta masyarakat yang tertarik pada hubungan antara agama dan hukum.

Akhir kata, saya berharap buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum Islam di Indonesia dan memperkaya diskursus ilmiah mengenai hukum di negara kita. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman serta wawasan pembaca.

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Hukum Islam Dalam Kurikulum Fakultas Hukum..... | 1 |
| B. Beberapa Alasan ditegakkannya Hukum islam | 7 |
| BAB 2 ISLAM | 13 |
| A. Latar belakang Pra Islam..... | 13 |
| B. Islam dan maknanya | 18 |
| C. Kerangka Dasar Agama dan Ajaran Islam | 22 |
| D. Salam Paham terhadap isalm dan hukum islam | 26 |
| BAB 3 HUKUM ISLAM | 30 |
| A. Ruang lingkup hukum islam | 30 |
| B. Cabang hukum islam | 44 |
| C. Ciri-ciri hukum islam | 48 |
| D. Tujuan hukum islam | 53 |
| E. Dasar hukum pemberlakuan hukum islam | 58 |
| F. Peran utama system Peradilan | 65 |
| G. Periode penerimaan hukum islam di indonesai sebelum dan sesudah UUD 1945..... | 67 |
| H. Hukum islam dibawah pemerintah dinasti ‘abbasiyyah pertama; legislasi dan administrasi | 85 |
| I. Hukum islam pada masa dinasti Usmani | 96 |
| BAB 4 SEJARAH PERTUMBUHAN HUKUM ISLAM | 103 |
| A. Masa Nabi Muhammad SAW (601M-632M) | 103 |
| B. Muhammad dan Al-qur’an..... | 107 |
| C. Ciri-ciri legislasi Al-qur’an..... | 114 |
| BAB 5 PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM | 118 |
| A. Masa khulafaur rashidin(632-662) | 118 |
| B. Masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan (abad vii-xm) | 124 |
| C. Masa kelesuan pemikiran(abad x-xixm) | 127 |
| D. Periode setelah kejatuhan abbasiyyah(1258-16 th Century) | 129 |

| | |
|---|------------|
| E. Masa kebangkitan Kembali (abad XIX-sekarang) | 129 |
| BAB 6 SUMBER , ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DAN AL-AHKAM | |
| AL-KHAMSAH | 133 |
| A. Pengertian | 133 |
| B. Sumber-sumber hukum islam | 133 |
| C. Asas-asas hukum islam | 145 |
| D. Al-ahkam al-khamsah | 153 |
| BAB 7 HUKUM ISLAM INDONESIA..... | 155 |
| A. Hukum Adat, hukum islam, dan Hukum Barat | 155 |
| B. Hubungan hukum adat dengan hukum islam | 163 |
| C. Ciri islam dan pembinaan Hukum nasional | 167 |
| BAB 8 PERADILAN AGAMA | 173 |
| A. Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 | 176 |
| BAB 9 PANDANGAN UMUM HUKUM PERIKATAN ISLAM .. | 205 |
| A. Istilah Perikatan Dalam Hukum Islam | 205 |
| B. Perikatan, Perjanjian, Kontrak, dan Sejenisnya: Sebuah Perbandingan | 214 |
| C. Jenis-jenis perikatan islam | 220 |
| D. Alasan Hukum Perikatan Islam Diajarkan Di Fakultas Hukum Dan Hukum Syariah | 224 |
| E. Dasar Filosofis Berlakunya Hukum Perikatan Islam Di Indonesia | 227 |
| F. Perbedaan Hukum Perikatan Islam, Hukum Perikatan Barat, Dan Hukum Perikatan Adat..... | 239 |
| DAFTAR PUSTAKA | 246 |

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau *al-syari'ah al-Islamy*, dan yang penekanannya lebih besar adalah *al-fiqh al-Islamy*. Dalam khasanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.

Kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah lakunya, tidak terkecuali bagi pemeluk Islam di Indonesia. Di sinilah, kata hukum Islam merupakan terjemahan atau penjabaran dari syariah dan fiqh.

A. Hukum Islam Dalam Kurikulum Fakultas Hukum

Dahulu di semua sekolah tinggi hukum (*Rechts Hogeschool*) yang didirikan oleh pemerintah Belanda maupun daerah jajahannya (Batavia) tercantum mata kuliah hukum Islam dalam kurikulumnya. Disamping itu diajarkan juga lembaga-lembaga Islam. Keduanya digabungkan menjadi satu dengan nama (*Mohammedaansch Recht en Instellingen van den Islam*). Setelah Indonesia merdeka, kurikulum RH atau *Recht Hogeschool* diambil alih oleh pemerintah Indonesia.

Hukum Islam ada di dalam kurikulum fakultas hukum disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. Karena Alasan Sejarah

Di semua Sekolah Tinggi (fakultas) hukum yang didirikan oleh pemerintah Belanda dulu, diajarkan hukum Islam atau yang mereka sebut *Mohammedaansch Recht en Instellingen van den Islam*. Tradisi ini dilanjutkan oleh fakultas hukum yang didirikan setelah Indonesia merdeka.

Sementara itu perlu dicatat bahwa penamaan *Mohammedaansch Recht* untuk hukum Islam tidaklah tepat, sebab berbeda dengan hukum-hukum yang lain, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam yang berasal dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan berbeda juga dengan agama-agama yang lain, agama Islam bukanlah agama yang didasarkan pada pribadi penyebarannya tetapi pada Allah sendiri. Di dalam Islam, Tuhanlah yang menjadi pusat segala-galanya. Peranan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah hanyalah menyampaikan ajaran pokok-pokok hukum yang berasal dari Allah.

Oleh karena itu tidaklah benar kalau orang menyebut agama Islam sebagai *Mohammedanism* dan hukum Islam sebagai *Mohammedan law* seperti yang terdapat didalam kepustakaan berbahasa Inggris misalnya. Tidak tepat juga menyebut hukum Islam sebagai *Mohammedaansch Recht* seperti yang terdapat dalam kurikulum perguruan tinggi sebelum Perang Dunia II dahulu.

2. Karena Alasan Penduduk

Menurut sensus, penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Ini berarti bahwa mayoritas manusia yang mendiami kepulauan nusantara ini adalah pemeluk agama Islam. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga penduduknya

beragama Islam, jumlah pemeluk agama Islam di tanah air kita ini adalah yang terbesar.

Karena penduduk Indonesia ini mayoritas beragama Islam maka sejak dahulu para pegawai, para pejabat pemerintahan dan atau para pemimpin yang akan bekerja di Indonesia selalu dibekali dengan pengetahuan ke Islaman. Baik mengenai hukumnya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat muslim Indonesia.

3. Karena Alasan Yuridis

Di tanah air kita, hukum Islam berlaku (a) Secara *normative* dan (b) secara *formal yuridis*. Yang berlaku (a) secara Normatif adalah bagaian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Kuat tidaknya sanksi kemasyarakatan dimaksud tergantung pada kuat lemahnya kesadaran ummat Islam akan norma-norma hukum Islam yang bersifat normatif itu. Hukum Islam yang berlaku secara normatif di Indonesia banyak sekali. Contoh dalam melaksanakan ibadah shalat, puasa, zakat dan haji. Hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan bersifat normatif. Dipatuhi tidaknya hukum Islam yang berlaku secara normatif dalam masyarakat muslim Indonesia tergantung pada kesadaran iman umat Islam itu sendiri. Pelaksanaanya pun diserahkan pada keinsyafan orang Islam itu sendiri yang bersangkutan. Hukum Islam yang berlaku secara Formal Yuridis adalah (bagian) Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wakaf yang telah dikompilasikan

(1988). Hukum zakat dan sebagainya. Untuk menegakkan hukum Islam yang telah menjadi bagian hukum positif itu. Sejak tahun 1982 didirikan pengadilan agama di Jawa dan Madura.

Dalam sistem peradilan di Indonesia kedudukan pengadilan agama ini semakin kokoh, terutama UU No. 14 Tahun 1970, bulan Januari 1989 pemerintah menyampaikan RUU peradilan Agama pada DPR RI untuk disetujui. Tanggal 29 Desember 1989 RUU Peradilan Agama disahkan oleh Presiden menjadi UU Peradilan Agama dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Pada tahun 2006 keluarlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, sehingga diundangkanlah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

4. Karena Alasan Konstitusional

Dibawah bab agama, dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Menurut Hazairin, semasa hayatnya Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Norma dasar yang tersebut dalam pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain:

- a. Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama nasrani bagi umat nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama hindu bali bagi

orang-orang hindu bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama budha bagi orang-orang budha. Ini berarti bahwa di dalam negara republic Indonesia tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma (hukum) agama dan norma kesusilaan bangsa Indonesia.

- b. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari`at Islam bagi orang Islam, syari`at Nasrani bagi orang nasrani dan Syari`at Hindu Bali bagi orang Bali, sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara. Makna tafsiran ke (2) ini adalah Negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam makna menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dipeluk rakyat Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara. Artinya penyelenggara negara berkewajiban menjalankan syariat agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama yang bersangkutan.
- c. Syari`at yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk melaksanakannya karena dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi pemeluk agama itu sendiri menjalankannya menurut kepercayaan agamanya masing-masing.

5. Karena Alasan Ilmiah

Sebagai bidang ilmu, hukum Islam telah lama dipelajari secara ilmiah, bukan saja orang-orang Islam sendiri tetapi juga oleh orang non-muslim. Orang barat non-muslim ini, yang biasa disebut dengan istilah orientalis, mempelajari hukum Islam dengan berbagai tujuan yang senantiasa berubah-ubah. Mula-

mula mereka mempelajari agama Islam untuk mempertahankan kesatuan wilayah negara mereka dari pengaruh kekuasaan Islam. Selanjutnya, mungkin karena benci dan dendam akibat berang salib yang berlangsung lebih kurang dua ratus tahun lamanya (1095-1270) M). orang Eropa mempelajari Islam dan hukum Islam untuk menyerang Islam dari dalam dengan cara mencari kelemahannya. Penemuan mereka ini lalu diterbitkan dalam bentuk buku yang diberi predikat karya ilmiah yang hasilnya masih membekas sampai sekarang karena karya-karya mereka masih juga dibaca orang. Dalam perkembangan lebih lanjut, orang barat mempelajari Islam secara ilmiah untuk tujuan-tujuan politik guna mengukuhkan penjajahan barat di benua Afrika, Timur Tengah dan Asia yang pendudukannya mayoritas beragama Islam.

Mengenai kedudukan dan peranan hukum Islam dalam masyarakat muslim, beberapa sarjana non-muslim antara lain Rene David dan Charles J. Adams mengemukakan pendapatnya bahwa hukum Islam merupakan subjek yang terpenting dalam pengkajian Islam karena sifatnya yang menyeluruh yang meliputi semua bidang hidup dan kehidupan seorang muslim. Dikatakan pula bahwa orang-orang Islam sendiri bukan saja telah memberikan kedudukan yang istimewa kepada hukum Islam tetapi juga telah mempelajarinya dengan seksama dan telah berhasil pula merumuskannya menjadi garis-garis atau kaidah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala bidang hidup dan kehidupan. Karena alasan itu pula studi hukum Islam dilakukan juga di berbagai perguruan tinggi luar negeri yang penduduknya beragama Islam.

Hukum Islam menjadi sesuatu yang wajib dipelajari dan dipahami, karena dengan mempelajari hukum Islam membuat seseorang mampu memandang Islam tidak hanya dari segi agama

semata. Agama dalam pengertian sebagai wadah penyucian jiwa. Tujuan utama yang dipelajari hukum Islam adalah kepentingan hidup manusia yang bersifat primer, yang meliputi kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini disebabkan bahwa dunia adalah tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan. Hukum Islam hadir memberikan jawaban dengan maksud untuk melindungi hak-hak manusia dengan karakternya memelihara lima kepentingan pokok, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara keturunan dan memelihara harta.

Hukum Islam (syariat) adalah sebuah pedoman yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tujuan syariat Islam adalah mengatur, menjaga, dan memajukan masyarakat demi kemaslahatan dunia dan akhirat, dan untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Umat Islam meyakini bahwa Allah mewajibkan lima tugas bagi umat Islam, yang pertama kali dicontohkan oleh Nabi Muhammad pada abad ketujuh berupa lima Rukun Islam, yaitu Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji.

B. Beberapa Alasan Ditegakkannya Hukum Islam

Hukum Islam harus ditegakkan, karena hukum Islam mengandung prinsip-prinsip yang sesuai dengan fitrah asasi manusia di manapun dan kapanpun mereka berada. Kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan, ketertiban, keadilan, dan lain-lain akan diraih oleh manusia yang mau menerapkan dan mematuhi hukum Islam, baik di dunia maupun di akhirat.

Ditegakkannya hukum Islam karena beberapa alasan yang berkaitan dengan keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan umat

manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa hukum Islam perlu diterapkan:

1. Perintah Allah dan Rasul-Nya

Hukum Islam adalah wahyu dari Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita memiliki kewajiban untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, termasuk dalam hal pelaksanaan hukum. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

"Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah." (QS. Al-Hashr: 7)

2. Pemberi Keadilan

Hukum Islam dirancang untuk menciptakan keadilan bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Dalam hukum Islam, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah selain berdasarkan ketakwaan dan amal shaleh. Keputusan hukum dalam Islam bertujuan untuk menghindari penindasan, pemiskinan, dan ketidakadilan.

3. Melindungi Kepentingan Umat

Hukum Islam bertujuan untuk melindungi lima hal pokok yang disebut *maqasid syari'ah* (tujuan syariat), yaitu:

- **Agama (Din):** Menjaga kebebasan beragama dan keimanan.
- **Nafsu:** Menjaga keselamatan dan kesejahteraan hidup manusia.
- **Akal (Aql):** Menjaga akal dan kebebasan berpikir dari hal-hal yang merusak, seperti alkohol dan narkoba.
- **Keturunan (Nasl):** Melindungi kehormatan dan keluarga.
- **Harta (Mal):** Menjaga hak milik dan sumber daya ekonomi yang sah.

Hukum Islam meliputi segala aspek kehidupan, baik pribadi, sosial, maupun ekonomi, untuk menjaga dan melindungi kepentingan umat manusia secara menyeluruh.

4. Mengatur Kehidupan dengan Keseimbangan

Islam memberikan panduan yang seimbang dalam semua aspek kehidupan, termasuk moralitas, hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Hukum Islam mengajarkan umat untuk bersikap adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, dalam sistem ekonomi, hukum Islam menentang riba, spekulasi berlebihan, dan ketidakadilan ekonomi, sementara mendorong perdagangan yang adil dan saling membantu.

5. Menjaga Kesejahteraan Sosial

Hukum Islam mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, serta individu dengan negara, untuk menciptakan harmoni sosial. Prinsip-prinsip seperti *ukhuwah* (persaudaraan), *tolerance* (toleransi), dan

syura (musyawarah) sangat ditekankan dalam Islam untuk menjaga persatuan dan perdamaian dalam masyarakat.

6. Membentuk Karakter Umat

Hukum Islam tidak hanya mengatur tindakan lahiriah, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter individu. Dengan menegakkan hukum Islam, umat diajarkan untuk bertindak dengan integritas, kesabaran, kejujuran, dan ketulusan hati. Ini menciptakan individu yang tidak hanya taat kepada Allah, tetapi juga peduli dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

7. Untuk Kehidupan Dunia dan Akhirat

Salah satu tujuan utama penerapan hukum Islam adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Dengan mengikuti hukum Islam, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Allah, memperoleh pahala, dan terhindar dari hukuman di hari kiamat.

8. Mencegah Kerusakan dan Kehancuran

Hukum Islam berfungsi untuk mencegah kerusakan (fasad) di dunia ini. Misalnya, dengan hukum pidana Islam yang tegas, seperti hukum terhadap pencurian (potong tangan) atau perzinahan (hukuman rajam), Islam berusaha untuk mencegah kerusakan sosial dan moral yang lebih besar yang dapat merusak kehidupan umat manusia secara keseluruhan.

9. Menjadi Panduan Hidup yang Universal

Islam sebagai agama yang lengkap memberikan panduan hidup yang bisa diterapkan di berbagai konteks zaman dan tempat. Hukum-hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

10. Menjaga Kemuliaan dan Keadilan Allah

Penerapan hukum Islam adalah bentuk penghormatan terhadap Allah sebagai Tuhan yang Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dengan menegakkan hukum-Nya, umat Islam mewujudkan kepatuhan dan kesetiaan terhadap prinsip-prinsip Illahi.

Secara keseluruhan, penerapan hukum Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia, yang pada akhirnya akan membawa umat kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat adalah tujuan hidup yang diidamkan oleh banyak orang. Dalam Islam, konsep ini sering dikaitkan dengan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan persiapan untuk kehidupan di akhirat, dengan cara: 1. Menjaga Hubungan dengan Allah (Habluminallah), 2. Menjaga Hubungan dengan sesama (Habluminannas), 3. Menjaga Keseimbangan Dunia dan Akhirat, 4. Meningkatkan Kualitas Diri, 5. Menyadari Hakikat Kehidupan. Dunia adalah tempat sementara, tempat untuk menanam amal yang hasilnya akan dipanen di akhirat kelak. Semuanya berpusat

pada keikhlasan, kesungguhan, dan keyakinan bahwa hidup adalah ladang amal untuk mencapai ridha Allah SWT.

BAB 2 ISLAM

A. Latar Belakang Pra-Islam

Institusi-institusi hukum di jazirah Arab pada masa Muhammad sama sekali masih bersifat elementer. *Pertama*, terhadap hukum adat mayoritas suku badui Arab yang meskipun memiliki karakter primordial akan tetapi sama sekali tidak bersifat sederhana dalam aturan-aturan dan aplikasinya. Kita ketahui hal ini sampai tingkat tertentu, dan dalam karakter umumnya dan bukan dalam detailnya melalui puisi pra-Islam dan permulaan Islam serta melalui cerita-cerita suku tersebut. Kondisi yang masih ada dan dapat dibandingkan dari kalangan orang-orang Badui zaman modern memudahkan kita untuk dapat mengontrol informasi sumber-sumber literernya. Sementara penelitian kasus-kasus dan bukti-bukti didominasi oleh prosedur sakral, seperti sumpah dan serapah, hukum positif orang-orang Arab di putuskan secara profane, bersifat sehari-hari, dari informal, bahkan hukum pidana mereka direduksi pada persoalan-persoalan ganti rugi dan pembayaran.

Makkah merupakan sebuah kota dagang yang memiliki hubungan perdagangan dengan Arab selatan, Byzantium atau Syria, dan Sassaniyyah atau Irak, Kota Ta`ifa adalah pusat perdagangan jarak jauh, dan Madinah adalah kota utama yang mempunyai oase dan tanaman palam dengan sebuah koloni orang-orang yahudi yang sangat kuat, mungkin sebegini besar orang-orang Arab yang berpindah agama, barangkali, adanya kota-kota itu dan kota-kota lain

di jazirah arab pada saat itu telah memiliki hukum yang lebih tinggi perkembangannya daripada yang ada dalam Suku Badui. Kita dapat mengemukakan suatu gagasan lain tentang karakter kehidupan perdagangan di kota Makkah dan model hukum yang diandaikan, termasuk cara peminjaman dengan bunga satu sumber informasi penting tentang hukum dagang dan praktiknya di Makkah pada masa Muhammad diberikan oleh AlQuran, dengan luasnya penggunaan istilah-istilah teknis perdagangan, yang sebagian besar darinya relevan secara hukum. Hukum dagang Makkah ini didorong pula oleh para pedagang dinatar mereka sendiri yang kebanyakan caranya sama dengan hukum dagang Eropa. Ada beberapa temuan tentang kontrak pertanian, yang mungkin juga dipandang sebagai prinsip bagi orang-orang Madinah. Tetapi tidak harus diandaikan bahwa bagian hukum Islam tentang kepemilikan, kontrak, dan obligasi sudah membentuk bagian dari hukum adat bangsa arab sebelum Islam. Pemikiran yang menjadi dasar asumsi ini sudah dipandang tidak valid dengan adanya menjadi dasar asumsi ini dipandang tidak valid dengan adanya lebih banyak penelitian terbaru terhadap sejarah hukum Islam.

Di kalangan orang-orang Badui dan masyarakat yang menetap, hukum status pribadi dan keluarga, waris dan hukum pidana didominasi oleh sitem kesukuan Arab kuno. Sistem mengisyaratkan tidak adanya perlindungan hukum bagi individu diluar sukunya, tidak adanya konsep yang berkembang tentang pengadilan pidana, reduksi kejahatan sebatas pada kerugian, pertanggungjawaban kelompok suku terhadap perbuatan anggotanya, dan pertumpahan darah. Semua ciri dan isntitusi tersebut, yang agaknya sangat dimodifikasi oleh Islam, setelah meninggalkan jejaknya dalam hukum Islam.

Hubungan antara jenis kelamin (pria dan wanita) dalam masa pra-Islam arab tidak hanya dicirikan oleh banyaknya poligami, yang tentu saja ada, tetapi juga frekuensi perceraian, retaknya perkawinan, dan seks bebas, yang kadang kala membikin sulit untuk menarik garis batas antara pernikahan dan prostitusi. Terdapat perbedaan dalam hukum keluarga dan perkawinan dan dimakkah dan madinah, dan tentu juga di tempat-tempat lainnya. Perbudakan dan mengambil budak perempuan sebagai gundik adalah sesuatu yang *taken for granted*.

Ketiadaan otoritas politik yang terorganisir dalam masyarakat arab, baik dikalangan orang-orang baduai maupun masyarakat yang menetap, menunjukkan ketiadaan sebuah system pengadilan yang tertera. Hal ini tidak berarti bahwa pengadilan perdata atau pertolongan terhadap diri sendiri (*self-help*) berlaku dalam persialan yang berkaitan dengan pertikaian hak atas harta benda, warisan, dan kerugian lain akibat pembunuhan. Dalam kasus-kasus tersebut, jika negosiasi antara kelompok yang bertikai tidak membuahkan hasil, maka penyelesaiannya biasanya melalui seorang juru tengah (*hakam*). Juru tengah ini bukan bagian dari kasta tertentu; kelompok-kelompok itu bebas untuk mennetukan siapa saja yang disepakati sebagai *hakam*, akan tetapi seorang *hakam* hampir tidak pernah menjadi seorang kepala suku. Seorang *hakam* dipilih karena kualitas-kualitas dan reputasi pribadi yang ia miliki, karena dia berasal dari keluarga yang terkenal karena kemampuannya dalam memutuskan pertikaian, dan terutama sekali, mungkin karena kekuatan supernatural yang dimilikinya dimana kelompok yang itu erringg mengujinya terlebih dahulu dengan memintanya meramalkan suatu misteri. Karena kekuatan supernaturalnya tersebut umumnya dijumpai diantara paa dukum (*kabin*), maka kelompok ini yang sering ditunjuk sebagai juru tengah.

Kelompok-kelompok itu harus setuju tidak hanya dalam pilihan juru tengah tersebut, akan tetapi juga pada alasan tindakan yang diambil oleh juru tengah tersebut, persoalan yang mereka harus pasrah kepadanya. Jika seorang *hakam* setuju untuk melakukan tugasnya, maka masing-masing kelompok harus menjamin keamanan, baik berupa harta benda maupun para sandera, sebagai jaminan bahwa mereka akan menerima keputusannya. Keputusan akhir *hakam* bukan merupakan keputusan yang bisa dilaksanakan (pelaksanaan tersebut tentu harus dijamin oleh penanggung jawab). Akan tetapi merupakan pernyataan kebenaran dari perkara yang disengketakan. Oleh karena itu, pernyataan tersebut menjadi sebuah pernyataan yang otoritatif tentang seperti apa, atau seharusnya, hukum adat itu; fungsi juru tengah menggabungkan fungsi yang ada pada pembuat undang-undang, seorang penjelas yang otoritatif tentang adat hukum yang normatif atau *sunnah*. Juru tengah menerapkan dan pada saat yang sama mengembangkan *sunnah*; adalah *sunnah*, dengan kekuatan opini public di baliknya, yang pertama kali menegaskan prosedur negosiasi dan arbitrase. Konsep *sunnah* ini menjadi salah satu pengantar yang penting, jika tidak sangat penting, dalam pembentukan hukum Islam.

Istilah teknis bagi hukum adat orang-orang Arab pra-Islam sampai tingkat tertentu tetap bertahan dalam istilah teknis hukum Islam. Akan tetapi, konversi bukanlah persoalannya, dan istilah-istilah hukum, tanpa bukti positif, harus diandaikan berasal dari periode pra-Islam. Tidak ada kajian komprehensif mengenai istilah-istilah hukum pra-Islam yang sudah dilakukan sejauh ini. Istilah-istilah kuno sering mendapatkan, dalam hukum Islam, makna yang berbeda yang sudah definitif dan sudah diubah, lebih dari didefinisikan secara sempit, seperti *ajr* dan *rahn*; atau istilah-istilah itu kehilangan hubungannya dengan penetapan-penetapan yang bersifat simbolis

yang ada sebelumnya; seperti *safqah*; atau istilah-istilah itu menjadi asing dan kuno seperti *uhdah*; atau istilah-istilah itu mengacu pada institusi-institusi yang tidak, atau tidak sepenuhnya, mengakui, seperti *maks*, dan *ruqba*; atau istilah-istilah itu sepenuhnya tidak dipakai lagi sebagai istilah teknis seperti *malasa* (lawanya *uhdah*).

Yang menjadi keraguan adalah apakah hukum adat pra-Islam Arab mengandung elemen-elemen dari sumber asing; jika ada, elemen-elemen itu tampaknya tetap bertahan di dalam hukum Islam. Melalui kontak dengan kerajaan Byzantium di daerah perbatasan Syria, orang-orang Arab pra-Islam ingin benar-benar mengetahui lebih dalam beberapa istilah dan institusi Greco-Latin, yang sebagian besar tentang kemiliteran dan administrasi, walaupun kemudian beberapa di antaranya menjadi bagian dari bidang hukum. Dengan cara ini istilah Yunani untuk *robber*, masuk ke dalam bahasa Arab dengan sebagai sebuah kata pinjaman (*loan-word*), *list* (dengan variasi *last*, *list*, dan *lust*), tetapi meski Alquran, dan kemudian hukum Islam, menghukum penjahat perampokan tingkat tinggi, istilah untuknya yakni *qat`at-tariq* merupakan perkembangan poskurani, dan bagaimanapun perampokan tidak dipandang sebagai kejahatan oleh orang Arab pra-Islam. Kemudian, kata kerja Arab *dallas*, untuk menyembunyikan satu kesalahan atau merusak sebuah benda dagangan dari pembeli, berasal dari bahasa Latin *dolus*, istilah tersebut masuk ke dalam bahasa Arab melalui jaringan kegiatan perdagangan pada waktu dahulu, akan tetapi tidak menjadi sebuah istilah teknis untuk penipuan (*fraud*) dalam hukum Islam awal. Penggunaan dokumen-dokumen tertulis dibuktikan dengan jelas pada periode Islam dan di masa nabi Muhammad, yang terus berlangsung tanpa hambatan ke dalam hukum Islam, sekalipun teorinya tidak memperlihatkan hal ini. Orang-orang Arab sangat akrab dengan penggunaan dokumen-dokumen tertulis di sekitar

negara-negara atau peradaban yang sudah mapan, dan praktik itu tampaknya berasal dari Syiria dan Irak. Institusi-institusi hukum Arab utara kuno, yang termasuk sebuah peradaban yang berbeda, nampaknya hampir tidak mempengaruhi orang-orang Arab (utara) tersebut. Akan tetapi, kadang kala mereka tidak memungkinkan kita untuk dapat membangun atau menegaskan karakter pra-Islam dari institusi-institusi tertentu, seperti aturan tentang dua orang saksi dan *mubalahah*. *Mubalahah*, praktik dalam Islam dimana dua pihak yang berseberangan saling mengutuk untuk menentukan siapa yang jujur, merupakan fenomena yang menarik dan langka dalam sejarah Islam, suatu bentuk khusus penyelesaian perselisihan agama.

B. Islam dan Maknanya

Sebelum membicarakan tentang Islam terlebih dahulu kita harus memahami makna Islam sebagai agama yang menjadi induk atau sumber Islam itu sendiri. Dalam sistem hukum Islam pemisahan antara iman atau agama dari hukum, hukum dari kesusilaan tidak mungkin dilakukan karena selain dari hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, juga dalam sistem ajaran agama Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama. Dalam sistem hukum Islam, selain dari agama atau iman, hukum juga tidak boleh dipisahkan dari kesusilaan atau akhlak. Sebab ketiga komponen inti ajaran Islam itu, yakni iman atau agama dalam arti sempit, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam itu sendiri. Agama Islam tanpa hukum dan kesusilaan bukan agama Islam.

Orang secara bebas telah memilih untuk menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah yang disebut muslim. Seorang muslim adalah orang yang menerima petunjuk Tuhan dan menyerahkan diri untuk mengikuti kemauan Ilahi. Artinya seorang

muslim adalah orang yang melalui penggunaan akal dan kebebasannya menerima dan mematuhi petunjuk Tuhan. Pengertian ini berlaku juga untuk semua manusia yang menerima dan patuh pada ketemtuan Tuhan yang di sampaikan kepada manusia melalui para Nabi dan Rasul-Nya.

Islam berasal dari kata '*salm*'. As-Salmu berarti damai atau kedamaian. Firman Allah SWT dalam AlQur'an, "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Islam dikatakan sebagai agama yang sempurna karena seluruh ajaran Islam merasuki seluruh sendi kehidupan manusia. AlQur'an dan Hadits sebagai landasan hukum dan pedoman hidup manusia telah mengatur hidup manusia dari bangun tidur sampai tidul lagi.

Kata ISLAM dapat dijabarkan sebagai kepanjangan dari singkatan nama sholat lima waktu, yaitu: kata **I** adalah Isyak, **S** adalah Subuh, **L** adalah Lohor, **A** adalah Ashar, **M** adalah Maghrib. Kata "Islam" berarti ketundukan pada kehendak Tuhan. Pengikut Islam disebut Muslim. Muslim adalah penganut monoteisme dan menyembah satu Tuhan yang mahatahu, yang dalam nahasa Arab dikenal sebagai Allah. Pengikut Islam bertujuan untuk menjalani kehidupan dengan ketundukan penuh kepada Allah SWT.

Menurut Prof. Muhammad Adnan dalam bukunya "Tuntunan Iman" menjelaskan bahwa kata Islam mempunyai lima arti, yaitu:

1. Dari kata Salima, yang berarti Selamat;
2. Dari kata Salmi, yang berarti damai, rukun, bersahabat, Bersatu;
3. Dri kata Tstaslama, yang berarti tunduk dan taat pada perintah-perintah Tuhannya dan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul;

4. Dari kata *Istaslama*, yang berarti tulus dan ikhlas. Semua pengabdian manusia kepada Allah semata-mata dilakukan dengan tulus dan ikhlas.
5. Dari kata *Sullami/Sullama* yang berarti tangga, yaitu sebagai alat untuk mencapai keluhuran batin atau mental.

Di dunia barat, hukum-hukum Tuhan disebut dengan istilah *Natural Law* (hukum alam). Di dalam ajaran Islam, hukum-hukum Tuhan disebut *Sunatullah*. *Sunatullah* adalah ketentuan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. *Sunatullah* yang mengatur alam semesta inilah yang menyebabkan ketertiban hubungan antara benda-benda yang ada di alam raya ini.

Pendiri agama Islam adalah Muhammad yang lahir tahun 570 M. Agama Islam ini lahir salah satunya sebagai reaksi atas rendahnya moralitas manusia pada saat itu. Manusia pada saat itu hidup dalam keadaan moral yang rendah dan kebodohan (*jahiliah*). Islam mulai disiarkan sekitar tahun 612 M di kota Makkah. Arti nama Islam dari bahasa Arab yang berarti penerimaan, persetujuan, kebenaran; takwa, kerendahan hati, ketaatan; kepatuhan, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan; kesalehan, kesetiaan, pengabdian.

Islam sejak diturunkan terus menerus berdasarkan dan memusatkan perhatiannya kepada Tuhan. Ia didasarkan pada *Tauhid* (ke-Esaan Tuhan). Islam sebagai agama yang berdasarkan *Tauhid* tidak pernah memisahkan antara hak-hak yang disebut *spiritual* (kerohanian) dan *material* (kebendaan), *religious* (keagamaan), *profan* (keduniaan) di dalam segala bidang.

Menurut ajaran agama Islam, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa berarti mengakui dan meyakini ke-Esaan Allah yang mengatur hidup dan kehidupan alam semesta termasuk manusia di

dalamnya. Menurut ajaran Islam takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya berarti takut kepada Allah, tetapi juga aktif membina dan memelihara berbagai hubungan yang ada dalam kehidupan manusia. Terdapat empat hubungan taqwa yang dapat menimbulkan ketertiban. Hubungan-hubungan itu adalah:

1. Hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa
Hubungan ini merupakan sebab utama (*prima causa*) dari hubungan-hubungan yang lain. Pemeliharaan hubungan ini harus diutamakan oleh manusia dan dikembangkan sebaik-baiknya. Caranya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi semua larangan-Nya. Misal: mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan, menunaikan ibadah haji, menjauhi perzinahan, penipuan, pembunuhan, memakan riba, dan sebagainya.
2. Hubungan manusia dan dirinya sendiri, dapat dipelihara dengan berlaku jujur, adil, ikhlas, berani, sabar, dan pemaaf.
3. Hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial dapat dipelihara dan dikembangkan, misal: menghargai nilai dan mentaati norma yang berlaku dalam masyarakat, tolong menolong, menepati janji, menegakkan keadilan, berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain.
4. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya, dapat dikembangkan antara lain dengan memelihara dan menyayangi Binatang, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, dan udara serta semua isi alam semesta yang diciptakan Allah untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya.

Keempat hubungan itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya agar tumbuh dan berkembang dalam diri manusia. Ke-empat kesadaran tanggung jawab dalam diri manusia itu adalah:

1. Tanggung jawab kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa;

2. Tanggung jawab kepada hati Nurani manusia sendiri;
3. Tanggung jawab kepada manusia lain;
4. Tanggung jawab untuk memelihara lingkungan hidupnya.

Ke-empat tanggung jawab tersebut harus dapat dilaksanakan secara seimbang.

C. Kerangka Dasar Agama dan Ajaran Islam

Ruang lingkup agama dan ajaran Islam tersebut didukung dan jelas kelihatan pada kerangka dasarnya. Yang penting untuk dipahami ialah agama Islam bersumber dari wahyu (Al-Qur'an) dan Sunnah (al-Hadist). Ajaran Islam bersumber dari *ra'yu* (akal pikiran) manusia melalui *ijtihad*. Ajaran Islam adalah penjelasan agama Islam.

Dengan mengikuti sistematik iman, Islam, dan ikhsan yang berasal dari hadist Nabi Muhammad. Kerangka dasar agama Islam terdiri dari:

- a. Akidah (iman, keyakinan)
- b. Syari'ah (hukum)
- c. Akhlak (moral)

Pada komponen syari'ah dan akhlak ruang lingkungnya jelas mengenai ibadah, muamalah, dan sikap terhadap Kholik (Allah) serta makhluk. Pada komponen akidah ruang lingkup akan tampak jika dihubungkan dengan iman kepada Allah dan para Nabi serta Rasul-Nya.

Yang dimaksud dengan *akidah*, secara etimologis adalah ikatan, sangkutan. Dalam pengertian teknis makna akidah adalah iman, keyakinan yang menjadi pegangan hidup setiap pemeluk agama Islam. Iman artinya percaya dengan yakin di dalam hati dan wajib dinyatakan dengan lesan. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu

kepercayaan hati dan pembedanya terhadap sesuatu. Iman Islam yang terdiri dari Rukun Iman yang menurut Ahlul Sunnah wal Jamaah berjumlah enam Rukun Iman, yaitu:

1. Iman kepada adanya Allah Yang Maha Esa;
2. Iman kepada adanya Malaikat Allah;
3. Iman kepada adanya Nabi dan Rasul Allah;
4. Iman kepada adanya Kitab-kitab suci Allah;
5. Iman kepada adanya Hari Akhir;
6. Iman kepada adanya Qadha dan Qadar (Takdir).

Beberapa definisi Akidah antara lain:

- Akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketenteraman jiwa, dan menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan (Menurut Hasan al-Banna dalam Kitab Majmu'ah ar-Rasa'il).
- Akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia yang berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran itu ditanamkan di dalam hati serta diyakini kesasihan dan keberadaannya secara pasti (Abu Bakar Jabir al-Jazairy dalam Kitab Akidah al-m'min).
- Akidah adalah suatu sistem kepercayaan dalam Islam. Artinya, sesuatu yang harus diyakini sebelum apa-apa dan melakukan apa-apa tanpa keraguan sedikitpun dan tanpa ada unsur yang mengganggu kebersihan keyakinan (Muhammad Syaltut). Keyakinan adak keberadaan Allah dengan segala fungsinya yang tercakup dalam Rukun Iman.

Yang dimaksud dengan *syari'ah*, dalam pengertian etimologis adalah jalan yang harus ditempuh oleh setiap umat Islam. Dalam arti teknis syari'ah adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan

manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Norma ilahi yang mengatur tata hubungan itu berupa:

- 1) *Kaidah ibadah*, dalam arti khusus atau yang disebut juga kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara hubungan langsung manusia dengan Tuhan, dan
- 2) *Kaidah muamalah*, mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, dan benda dalam masyarakat.

Pembahasan mengenai 1) kaidah-kaidah ibadah diantaranya, bersuci dan rukun Islam yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Rukun Islam yang pertama yakni syahadat (ikrar keyakinan) tidak dibahas dalam kitab yang membicarakan kaidah-kaidah sholat, zakat, puasa, dan haji, karna isinya merupakan pernyataan keyakinan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan Muhammad sebagai Rasul-Nya.

Tentang 2) kaidah-kaidah muamalah hanya pokok-pokoknya saja yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad. Perinciannya terbuka bagi akal manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad mengaturnya lebih lanjut dan menentukan kaidahnya menurut ruang dan waktu. Karena itu pula mengenai hubungan sosial manusia kaidahnya dapat saja berubah dan diadakan perubahan melalui, misalnya: penafsiran (interpretasi) yang perumusannya disesuaikan dengan masa dan tempat tertentu. Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya mengenai perubahan kaidah yang membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, yang tercantum dalam Q.S an-Nisa' (4) ayat 3 dihubungkan dengan ayat 129. Yang kini dapat dibaca dalam semua undang-undang perkawinan umat Islam. Di Indonesia, perubahan kaidah itu dapat dilihat di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki kalau ia hendak beristri lebih dari seorang.

Di samping akidah dan syariah, agama Islam juga meliputi (akhlak). Akhlak berasal dari *khuluk* yang berarti perangai, sikap, tingkah laku, watak, budi pekerti. Sebagaimana halnya akidah dan syari'ah, bidang akhlak ini pun ada ilmu yang mempelajari, mendalami serta mengembangkan ajaran akhlak yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist, agar manusia muslim dapat bersikap, berbudi pekerti dan bertingkah laku seperti yang ditetapkan dari kedua sumber agama Islam tersebut.

Akhlak Islami adalah merupakan sistem moral atau akhlak yang berdasarkan Islam, yakni bertitik tolak dari akidah yang diwahyukan Allah kepada para Nabi dan RasulNya yang kemudian agar disampaikan kepada umatnya. Beberapa ciri akhlak Islami yaitu:

1. Kebajikan yang mutlak, yaitu kebajikannya yang dianggap oleh seluruh umat manusia sebagai yang paling utama. Kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Arti kebajikan adalah kualitas moral yang baik dalam diri seseorang, atau kualitas umum untuk menjadi baik secara moral, seperti kesabaran itu termasuk kebajikan. Mutlak artinya sesuatu yang bebas dari batasan atau ketentuan apa pun. Sesuatu yang independen dari semua hubungan, sesuatu yang sempurna atau lengkap.
2. Kemantapan, artinya kukuh, tetap hati/tegar; tidak goyah. Kemantapan hati yang dibuktikan dengan ucapan dan perbuatan atau Tindakan merupakan

unsur dan ciri-ciri dari keimanan. Keimanan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam.

3. Kewajiban yang harus dipatuhi, yaitu kewajiban manusia terhadap Allah SWT. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, maka tugas manusia mensyukuri hal tersebut dengan cara beribadah hanya kepada Allah. Ibadah merupakan sebuah penghambaan diri kepada Allah yang tercermin dalam sikap tunduk, patuh, dan taat terhadap perintah Allah.
4. Pengawasan yang menyeluruh dalam Islam, dilakukan untuk meluruskan yang tidak baik atau keliru dan mengoreksi yang salah, serta membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam Islam bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.

D. Salah Paham terhadap Islam dan Hukum Islam

Hukum Islam sebagai agama dan sebagai hukum sering disalahpahami bukan hanya oleh orang-orang non-muslim tetapi juga oleh orang-orang Islam sendiri.

Kesalahpahaman terhadap Islam disebabkan karena banyak hal, namun yang relevan dengan kajian ini adalah:

- a. Salah memahami ruang lingkup ajaran Islam

Kesalahpahaman ini karena orang menganggap semua agama itu sama dan ruang lingkungannya itu juga sama. Dipengaruhi ajaran agama Nasrani yang ruang lingkungannya hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, orang menganggap agama Islam juga demikian halnya. Tetapi seperti telah disebutkan bahwa agama Islam itu tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan saja. Tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan diri nya

sendiri, dengan masyarakat, dan dengan benda dan alam sekitarnya. Sebagai suatu sistem ia mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam berbagai dimensi dan karena itu ruang lingkup ajarannya mencakup berbagai tata hubungan. Untuk menghindari salah paham orang harus mempelajari Islam dari sumber yang asli, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Mempelajari agama Islam dari kedua sumbernya yang asli memuat ruang lingkup agama Islam tidaklah menjadi masalah lagi sekarang, karena meskipun orang tidak atau belum menguasai bahasa Arab, kedua sumber ajaran agama Islam itu dapat dipelajari menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya.

b. Salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam

Kesalahpahaman ini karena orang menggambarkan bagian-bagian agama Islam itu tidak secara menyeluruh sebagai satu kesatuan, tetapi sepotong-potong atau sebagian-sebagian. Misalnya orang menggambarkan atau membuat gambaran yang memberi kesan seakan-akan agama Islam itu isinya hanyalah mengenai akidah atau iman saja atau agama Islam itu hanya tentang syari'ah atau hukum belaka, atau agama Islam itu hanyalah ajaran akhlak semata-mata tanpa meletakkan dan menghubungkan bagian-bagian itu dalam kerangka dasar keterpaduan agama Islam secara menyeluruh. Menggambarkan agama Islam dengan cara sepotong-potong inilah yang menyebabkan Islam disalahpahami di dunia ini. Penggambaran agama Islam seperti ini sering dilakukan oleh orang Islam sendiri tanpa disadari dan dengan sadar karena maksud-maksud tertentu dilakukan oleh para orientalis, terutama di masa-masa sebelum Perang Dunia II dahulu.

c. Salah mempergunakan metode mempelajari agama Islam

Kesalahpahaman ini terjadi karena salah mempergunakan metode mempelajari Islam. Metode yang dipergunakan oleh orientalis terutama sebelum Perang Dunia II adalah pendekatan yang tidak benar, karena mereka pada umumnya menjadikan bagian-bagian bahkan seluruh ajaran (agama) Islam semata-mata sebagai objek studi dan analisis. Mereka mempergunakan metode mempelajari dan menganalisis ajaran (agama) Islam dengan metode dan analisis serta ukuran-ukuran yang tidak Islami, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Hasilnya tentu saja tidak memuaskan dan pasti menimbulkan salah paham terhadap Islam. Oleh karena itu untuk mempelajari Islam secara baik dan benar dan agar tidak salah paham terhadap Islam, pelajarilah Islam dengan metode yang sesuai dengan ajaran Islam. Metode mempelajari Islam telah lama ada di kalangan orang Islam sendiri, tetapi masih perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu dan studi Islam sekarang. Beberapa sarjana muslim telah mengemukakan pendapatnya mengenai berbagai metode yang sesuai dengan ajaran Islam diantaranya sebagai contoh: Ismail R. Faruqi, M. Najib Alatas, S. Hossein Nasr, Fazlur Rahman, Ali Syariati, Deliar Noer, A. Mukti Ali. Dari sekian banyak metode yang dapat dipergunakan, orang tidak hanya memilih satu metode saja, karena Islam bukanlah agama *uni dimensional* (satu dimensi), tetapi *multi dimensional* (berdimensi banyak). Oleh karena itu untuk mempelajari Islam yang banyak dimensinya orang harus mempergunakan banyak metode yang sesuai dengan dimensi yang dikaji.

Demikianlah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji dan memahami ajaran Islam dan hukum Islam. Ini berarti hukum Islam:

1. Harus dipelajari dalam kerangka dasar ajaran Islam yang menempatkan hukum Islam sebagai salah satu bagian agama Islam.
2. Harus dihubungkan dengan iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak, etika, atau moral, karena dalam sistem hukum Islam iman, hukum, dan kesusilaan tidak dapat dipisahkan.
3. Harus dikaitkan dengan beberapa istilah kunci, diantaranya adalah syari'ah dan fiqih yang dapat dibedakan tetapi tidak mungkin dipisahkan. Untuk pembaharuan dan pengembangan hukum Islam kedua istilah ini harus dipahami benar maknanya, syari'ah adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, sedangkan fiqih adalah pemahaman dan hasil karya manusia tentang syari'ah.
4. Mengatur seluruh tata hubungan kehidupan manusia, baik dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Yang dibahas adalah hukum Islam bidang muamalah dalam pengertian umum yaitu pengaturan tata hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam kehidupan masyarakat.

BAB 3

HUKUM ISLAM

A. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan dulu.

Yang dimaksud adalah istilah-istilah:

- 1) Hukum
- 2) Hukum dan Ahkam
- 3) Syari'ah / Syari'at
- 4) Fikih / Fiqh

A.1. Hukum

Hukum adalah peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan / norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan / norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga hukum tertulis dalam perundang-undangan seperti hukum barat yang melalui asas konkordansi sejak pertengahan abad ke-19 berlaku di Indonesia.

Hukum dalam konsepsi seperti hukum barat ini adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam

konsepsi hukum ini yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam masyarakat.

Pengertian hukum menurut pendapat beberapa ahli hukum adalah sebagai berikut:

1. Sunaryati Hartono, dalam bukunya *Capita Selecta Perbandingan Hukum* mengatakan: “Hukum itu tidak mengangkuat kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkuat dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur pelbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.”
2. A.Ridwan Halim dalam bukunya *Pengantar Tata Hukum Indonesia* dalam Tanya Jawab menguraikan: “Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.”
3. E.Utrecht, dalam bukunya *Pengantar dalam Hukum Indonesia*: “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan Tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia

dengan tujuan untuk ketenteraman dan kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat.

Di samping itu ada konsepsi hukum lain yaitu konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam Masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu antara lain adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan dengan manusia lain, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat dan alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai hubungan itu diatur oleh seperangkat tingkah laku yang dalam bahasa Arab disebut hukm, jamaknya Ahkam.

A.2. Hukm dan Ahkam

Hukm dan Ahkam adalah norma / kaidah yakni ukuran, tolok ukur, patokan, dan pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku manusia dan benda.

Dalam sistem hukum Islam ada 5 hukum / kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Ke-lima jenis kaidah tersebut disebut *Al-Ahkam Al-Khamsah* atau penggolongan hukum yang lima yaitu:

1. Ja'iz / mubah / ibahah yaitu kerja yang dibolehkan oleh agama. Contoh : makan yang enak-enak. Hukumnya: jika dikerjakan tidak apa-apa, dan jika tidak dikerjakan tidak apa-apa.
2. Sunnat yaitu kerja yang dianjurkan oleh agama. Contoh: Sholat Sunnah, shodaqoh, dan lain-lain. Hukumnya: jika

dikerjakan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak apa-apa.

3. Makruh, yaitu kerja yang kurang baik. Contoh: merokok. Hukumnya: jika dikerjakan tidak apa-apa, dan jika tidak dikerjakan akan mendapat pahala.
4. Wajib/Fardhu yaitu perintah yang mutlak, yang terdiri dari: sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Hukumnya; jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan akan berdosa. Fardhu ini terdiri dari Fardhu 'Ain dan Fardhu Kifayah. Fardhu 'Ain ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang sudah mukalaf, seperti: sholat lima waktu, zakat fitrah. Mukalaf ialah orang yang sudah kena wajib beragama, yaitu mereka yang sudah dewasa dan berakal. Fardhu Kifayah ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh semua orang menjadi tanggung jawab bersama. Contoh: Mensholati jenazah, kalau sudah ada yang mengerjakan sholat jenazah, maka muslim yang lain jika tidak turut mengerjakan tidak apa-apa.
5. Haram yaitu kerja yang dilarang oleh agama. Contoh: Minum minuman keras beralkohol, judi, dan lain-lain. Hukumnya: jika dikerjakan akan berdosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala (sebagai larangan mutlak)

Ke-lima penggolongan hukum ini dalam kepustakaan Islam disebut hukum Taklifi yaitu norma/kaidah hukum yang mungkin mengandung kewenangan terbuka yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang disebut ja'iz/mubah/ibahah. Mungkin juga hukum Taklifi mengandung anjuran untuk dilakukan karena jelas manfaat bagi para pelaku (sunnat). Mungkin juga mengandung kaidah yang seyogyanya tidak dilakukan karena jelas tidak berguna dan akan merugikan orang yang melakukannya (makruh).

Mungkin juga mengandung perintah yang wajib dilakukan (fardhu/wajib) dan mengandung larangan untuk dilakukan (haram).

Penjelasan lebih lanjut tentang Hukum Taklifi yang merupakan bagian dari hukum syari'at akan diuraikan dalam Al-Ahkam Al-Khamsah. Hukum Syara'/hukum Syar'i disebut juga *Hukum Syari'at*.

A.3. Syari'at

Secara harfiah syari'at adalah jalan yaitu jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syari'at merupakan jalan hidup muslim, memuat ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya baik berupa perintah / larangan. Syari'at meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Makna syariat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan alQur'an dan Hadis. Secara istilah, syari'ah/syari'at adalah apa yang digariskan dan ditentukan oleh Allah dalam agama sebagai aturan kehidupan para hamba-Nya. Inti dari tujuan syari'at adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan pokok dasarnya yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan.

Adapun prinsip syari'at Islam ada tujuh yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kemerdekaan, prinsip persamaan, prinsip tolong menolong, dan prinsip toleransi. Prinsip tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah SWT. Sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Prinsip

keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak, dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar menekankan rasa hormat terhadap perbedaan, saling mendukung serta saling pengertian di antara masyarakat yang plural atau beragam. Prinsip kemerdekaan artinya memperoleh kebebasan yang seutuhnya, bebas dari segala bentuk penindasan dan penguasaan bangsa asing. Prinsip persamaan dalam Islam disebut *alwusawa* adalah sikap yang memandang seimbang, sejajar, sama rata antar sesama manusia. Prinsip tolong menolong merupakan prinsip dalam bermuamalah. Dalam bermuamalah Islam menganjurkan agar ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktek penindasan dan pemerasan. Prinsip toleransi adalah saling menghormati dan menghargai keyakinan orang lain tanpa harus mencampuradukkan keyakinan tersebut. Juga membangun saling menghormati dan menghargai dengan menghilangkan sikap saling curiga.

Fungsi syariah dalam lingkup hukum Islam adalah sebagai jalan atau jembatan bagi umat manusia dalam berpijak dan berpedoman. Syari'ah juga menjadi media dalam menjalankan kehidupan di dunia agar sampai pada tujuan akhir dengan selamat. Pembawa syariat Islam adalah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa., Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW.

Peranan hukum Islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional; dan kedua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Bagi kaum muslim, penerapan

syariat Islam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Ibadah sholat, zakat, haji, pernikahan, perdagangan dan sebagainya adalah sebagian aspek kehidupan yang terikat erat dengan syariat.

Tujuan syariat Islam mengatur kehidupan manusia sampai mati hingga hidup kembali, agar segala lini kehidupan manusia sesuai dan teratur dengan ajaran agama Islam. Sedangkan aturan-aturan yang dibuat manusia untuk urusan dunia. Dalam pandangan Asy-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan manusia itu adalah memelihara agama (Hifz al-Din), memelihara jiwa (Hifzun-Nafsi), memelihara akal (Hifzhul-Aqli), memelihara keturunan (Hifzhun-Nasli) dan memelihara harta (Hifzhul-Mali).

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik individu ataupun kolektif untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan Islam menetapkan sejumlah aturan, baik berupa perintah maupun larangan. Keyakinan utama dalam Islam merupakan rukun iman Islam adalah: (a) Percaya kepada keesaan Allah, (b) Percaya kepada para Nabi dan Rasul, (c) Percaya kepada para Malaikat, (d) Percaya kepada Kitab-kitab suci, (e) Percaya kepada hari kiamat, dan (f) Percaya kepada takdir.

A.4. Fikih / Fiqh

Fikih artinya paham / pengertian. Ilmu Fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan

Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadist. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum Allah. Objek pembicaraan dan perbincangannya adalah seputar hal-hal yang bersifat amaliyah.

Fikih (atau fiqh) adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara harfiah, "fikih" berarti pemahaman atau pengetahuan. Dalam konteks agama Islam, fikih merujuk pada pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum yang diambil dari sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta penjelasan-penjelasan ulama yang disesuaikan dengan konteks zaman.

Fikih mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti:

1. **Ibadah:** Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah wajib seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
2. **Muamalah:** Hukum-hukum yang berkaitan dengan interaksi sosial dan ekonomi, seperti jual beli, sewa menyewa, dan kontrak.
3. **Perkawinan dan keluarga:** Hukum-hukum tentang pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-hak keluarga.
4. **Pidana (Hukum Hudud):** Hukum-hukum pidana dalam Islam, seperti hukum terhadap pencurian, zina, dan pembunuhan.
5. **Aqidah dan akhlak:** Fikih juga berhubungan dengan cara berperilaku yang baik dan benar menurut ajaran Islam.

Secara umum, fikih adalah upaya untuk menjabarkan dan menerapkan ajaran Islam dalam bentuk aturan praktis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Fikih dapat berbeda-beda antara

satu mazhab dengan mazhab lainnya, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, meskipun tujuan utamanya tetap sama: memberikan pedoman hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam fikih, terdapat beberapa **mazhab** yang mengembangkan pemahaman dan penerapan hukum-hukum Islam berdasarkan pendekatan dan metodologi yang berbeda, meskipun tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah empat mazhab utama dalam fikih yang diikuti oleh sebagian besar umat Islam:

a. Mazhab Hanafi

- **Pendiri: Imam Abu Hanifah** (699–767 M)
- **Wilayah pengaruh:** terutama di wilayah Asia Tengah, Asia Selatan (India, Pakistan, Bangladesh), Turki, dan sebagian besar negara-negara Asia.
- **Ciri khas:**
 - Mazhab ini terkenal dengan pendekatannya yang lebih fleksibel dalam penafsiran hukum, terutama dalam hal ijtihad dan penggunaan **qiyas** (analogi).
 - Menggunakan **istihsan** (keutamaan dalam menentukan hukum) untuk kasus-kasus yang membutuhkan pertimbangan khusus.
 - Mempunyai kecenderungan untuk lebih memperhatikan maslahat (kebaikan bersama) dalam beberapa hal.
 - **Contoh aplikasi:** Mazhab Hanafi sering memberikan kelonggaran dalam masalah-masalah tertentu seperti masalah waktu shalat, zakat, dan sebagainya.

b. Mazhab Maliki

- **Pendiri: Imam Malik bin Anas** (711–795 M)
- **Wilayah pengaruh:** Terutama di wilayah Afrika Utara (seperti Tunisia, Aljazair, Maroko) dan sebagian wilayah Afrika Sub-Sahara.
- **Ciri khas:**
 - Mazhab Maliki sangat menekankan pada **amal ahli Madinah** (praktik hidup masyarakat Madinah pada masa sahabat Nabi), sebagai sumber hukum utama setelah Al-Qur'an dan Hadis.
 - Imam Malik juga lebih banyak menggunakan **ijtihad** dan **qiyas**, tetapi dengan perhatian lebih pada konsensus masyarakat Madinah dalam mengimplementasikan hukum Islam.
- **Contoh aplikasi:** Mazhab ini sering lebih konservatif dalam penerapan hukum-hukum sosial dan adab.

c. Mazhab Syafi'i

- **Pendiri: Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i** (767–820 M)
- **Wilayah pengaruh:** Terutama di wilayah Asia Tenggara (seperti Indonesia, Malaysia), sebagian besar wilayah Timur Tengah (Mesir, Yaman), dan sebagian wilayah Afrika Timur.
- **Ciri khas:**
 - Imam Syafi'i dikenal sebagai penyusun **usul fiqh** (metodologi hukum Islam) yang sistematis. Ia menekankan pentingnya **Al-Qur'an, Hadis, dan ijma'** (kesepakatan ulama) sebagai sumber utama hukum.

- Mazhab Syafi'i memiliki prinsip yang sangat hati-hati dalam menggunakan **qiyas** dan **istihsan**, lebih ketat dalam menetapkan sebuah hukum dengan cara yang lebih terstruktur.
- **Contoh aplikasi:** Dalam hal tata cara ibadah, mazhab Syafi'i memiliki sejumlah perbedaan, misalnya terkait dengan bacaan dalam shalat dan cara berwudhu.

d. Mazhab Hanbali

- **Pendiri: Imam Ahmad bin Hanbal** (780–855 M)
- **Wilayah pengaruh:** Terutama di wilayah Arab Saudi, beberapa bagian Yaman, dan sebagian negara-negara Teluk.
- **Ciri khas:**
 - Mazhab Hanbali dikenal dengan **kepekaannya terhadap Hadis** dan **tradisi sahabat**. Mazhab ini lebih cenderung menghindari penggunaan qiyas (analogi) dan lebih mendalami Hadis sahih yang terkait dengan setiap masalah hukum.
 - Mazhab ini terkenal dengan keseriusannya dalam mematuhi dalil-dalil yang jelas tanpa kompromi dan lebih sedikit memberikan kelonggaran.
- **Contoh aplikasi:** Dalam masalah shalat, ziarah kubur, dan masalah lainnya, mazhab Hanbali cenderung lebih ketat dalam pengaplikasiannya.

Mazhab-mazhab Lain

Selain empat mazhab utama di atas, ada beberapa mazhab lain yang berkembang dalam sejarah Islam, meskipun pengikutnya tidak sebanyak empat mazhab yang disebutkan:

- **Mazhab Zahiri:** Dikembangkan oleh Imam Dawud al-Zahiri, mazhab ini mengutamakan teks literal dari Al-Qur'an dan Hadis tanpa memperhitungkan qiyas atau ijtihad yang terlalu jauh.
- **Mazhab Ja'fari (Syiah):** Mazhab ini merupakan mazhab fikih utama bagi umat Muslim Syiah, yang berbeda dalam beberapa hal mendasar dengan mazhab Sunni. Pendekatan fikihnya mengandalkan Al-Qur'an, Hadis, serta **ijtihad** dari para imam Syiah.

Perbedaan antara Mazhab

Walaupun ada perbedaan dalam hal penafsiran dan penerapan hukum, perbedaan antar mazhab dalam Islam tidak mengarah pada perpecahan yang serius, melainkan lebih kepada **kekayaan intelektual** dalam memahami agama. Umat Islam pada dasarnya masih satu dalam hal akidah, meskipun dalam masalah fiqih, mereka bisa saja mengikuti mazhab yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang, wilayah, dan pemahaman mereka.

Jadi, setiap mazhab ini memiliki prinsip, metode, dan prioritas tersendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah fikih, tetapi semuanya berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Dengan kata lain ilmu fiqih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa dan sehat

akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab Fiqih dan disebut hukum Fiqih.

Ada 2 istilah yang dipergunakan untuk menunjukan hukum Islam yaitu:

1. Syari'at Islam yang diterjemahkan dengan *Islamic Law*. Dalam Bahasa Indonesia sering dipergunakan istilah syari'at / hukum syari'at.
2. Fiqih Islam yang diterjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*. Untuk Fiqih Islam dipergunakan istilah hukum fiqih atau kandungan-kandungan hukum Islam.

Dalam praktek sering ke dua istilah ini dirangkum dalam kata hukum Islam karena hubungan ke duanya memang sangat erat, dapat dibedakan tapi tidak mungkin dipisahkan. Syari'at adalah landasan fiqih, fiqih adalah pemahaman tentang syari'at. Syari'at dan fiqih terdapat dalam Al-Qur'an, surat al-Jatsiya (45): 18 untuk syari'at dan fiqih dalam surat at-Taubah (9): 122. Perangkuman ke dua istilah sering menimbulkan salah pengertian terutama bila dihubungkan dengan perubahan dan pengembangan hukum Islam.

A.5. Perbedaan Syari'at dan Fiqh

Perbedaan Syari'at dan Fiqh adalah sebagai berikut:

1. Syari'at terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis yang dimaksud adalah wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya, sedang Fiqh terdapat dalam kitab Fiqh. Yang dimaksud adalah pemahaman manusia yang memenuhi syariat tentang syari'at dan hasil pemahaman itu.

2. Syari'at bersifat fundamental dan ruang lingkungnya lebih luas karena mencakup akidah dan akhlak, sedang fiqh bersifat instrumental, ruang lingkup terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia.
3. Syari'at adalah ciptaan Tuhan dan ketentuan Rasul-Nya, berlaku abadi, Fiqh berupa karya manusia, tidak berlaku abadi dapat berubah dari masa ke masa.
4. Syari'at hanya satu sedangkan Fiqh lebih dari satu, terdapat pada aliran hukum yang disebut Mahzab.
5. Syari'at menunjukkan kesatuan dalam Islam, Fiqh menunjukkan keragamannya.

Hukum Islam dalam pengertian Syari'at dan Fiqh dibagi dua:

1. Ibadat yaitu cara dan tatacara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak boleh ditambah / dikurangi sifatnya tertutup, berlaku asas umum yaitu pada dasarnya perbuatan ibadah dilarang untuk dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan yang dengan tegas disuruh untuk dilakukan. Contoh: kewajiban sebagai seorang muslim dalam mendirikan sholat, menegluarkan zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji.
2. Muamalat yaitu ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan manusia. Sifat terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Berlaku asas umum pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan kecuali ada larangan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Contoh larangan: membunuh, mencuri, merampok, berzina, minum-minuman keras, memakan riba.

B . Cabang Hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, ada dua cabang utama yang sering dibahas: **hukum perdata Islam** dan **hukum publik Islam**. Keduanya memiliki ruang lingkup dan penerapan yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam.

B.1. Hukum Perdata Islam (Hukum Muamalah)

Hukum perdata Islam mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya dalam konteks transaksi dan kegiatan sosial-ekonomi yang bersifat pribadi. **Muamalah** adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada urusan atau hubungan sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti:

a. Munakahat

- Mengatur tentang pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, warisan, nafkah, serta hak-hak anak.
- Misalnya, dalam hukum pernikahan Islam diatur tentang syarat-syarat sah nikah, mahar (maskawin), hak-hak pasangan, serta kewajiban nafkah.
- Juga mencakup pembagian harta warisan sesuai dengan **ahkam al-mirats** (hukum waris Islam), yang mengatur siapa yang berhak mewarisi dan berapa bagian masing-masing ahli waris.

b. Mualamat

- mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal kontrak-kontrak yang sah dan adil, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya.
- Terdapat prinsip-prinsip yang mengatur tentang **kejujuran**, **transparansi**, dan **keadilan** dalam transaksi, dengan menghindari praktik-praktik seperti **riba** (bunga) dan **gharar** (ketidakpastian atau spekulasi).

c. Wirasah (Hukum Waris)

- mengatur segala macam yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan.
- Pembagian harta warisan dalam Islam diatur dengan rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis. Setiap ahli waris memiliki bagian yang sudah ditentukan oleh syariat, seperti anak, istri, orang tua, dan sebagainya.

d. Hukum Wakaf dan Hibah

- Wakaf adalah pemberian harta secara sukarela untuk kepentingan umum atau amal, sementara hibah adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Keduanya diatur dalam hukum perdata Islam.

B.2. Hukum Publik Islam (Hukum Pidana Islam)

Hukum publik Islam mengatur hubungan antara individu dengan negara atau masyarakat, yang berkaitan dengan tindakan

yang melanggar norma sosial dan agama serta cara negara atau masyarakat memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Hukum publik Islam lebih banyak berkaitan dengan **hukum pidana** dan **pemerintahan** dalam Islam. Beberapa komponen utama hukum publik Islam meliputi:

a. Jinayat

- memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud, qisas, maupun dalam harimmah ta'zir.
- **Hudud** adalah hukuman yang ditetapkan untuk pelanggaran-pelanggaran tertentu yang diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti:
 - **Zina** (perzinahan)
 - **Pencurian** (potong tangan bagi pencuri)
 - **Minum alkohol** (hukuman cambuk)
 - **Murtad** (keluar dari Islam, hukuman mati atau cambuk tergantung pada interpretasi)
- **Qisas** adalah pembalasan setimpal, seperti dalam kasus pembunuhan atau luka. Misalnya, jika seseorang membunuh orang lain, keluarga korban memiliki hak untuk membalas dengan cara yang sama, atau mereka bisa memaafkan dan menerima **diyat** (denda).
- **Ta'zir** adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa untuk pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori hudud atau qisas, dan sifatnya lebih fleksibel, bisa berupa denda, penjara, atau bentuk hukuman lainnya.

B.3.Hukum Tata Negara Islam

- Berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam Islam, yang idealnya dipimpin oleh seorang **khalifah** atau pemimpin yang menerapkan hukum-hukum Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam, penguasa diwajibkan untuk menegakkan syariat dan memastikan kesejahteraan umat.
- Ini juga mencakup hukum tentang **bay'ah** (sumpah setia kepada pemimpin), **shura** (musyawarah), serta hak dan kewajiban warga negara dalam Islam.

B.4. Hukum Administrasi Islam

- Terkait dengan berbagai aspek administrasi negara yang diatur oleh syariat, seperti pajak (zakat), administrasi peradilan, dan aturan-aturan mengenai hubungan antara individu dengan negara.
- Sebagai contoh, zakat adalah kewajiban perorangan yang dipungut dan didistribusikan oleh negara untuk orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syariat.

B.5. Hukum Militer Islam

- Berkaitan dengan peraturan tentang jihad (perang dalam Islam), baik itu dalam konteks perang pembelaan diri atau ekspansi. Hukum ini juga mengatur perlakuan terhadap tawanan perang, serta aturan-aturan yang harus diikuti oleh tentara Muslim dalam berperang.

B.6. Perbedaan antara Hukum Perdata Islam dan Hukum Publik Islam

- **Hukum Perdata Islam** (Muamalah) lebih berfokus pada hubungan antara individu dengan individu, yang mencakup masalah-masalah sosial, ekonomi, dan keluarga. Hukum ini mengatur transaksi dan hak-hak pribadi yang tidak melibatkan negara secara langsung.
- **Hukum Publik Islam** lebih berfokus pada urusan yang melibatkan negara, pemerintahan, dan masyarakat secara luas. Ini mencakup hukum pidana (hukuman terhadap pelanggaran syariat) dan hukum tata negara Islam (pemerintahan Islam).

Meskipun demikian, dalam banyak sistem hukum Islam modern, kedua bidang ini seringkali berinteraksi dan bahkan saling melengkapi, misalnya dalam sistem peradilan Islam di negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, atau Pakistan, di mana hukum perdata dan hukum publik keduanya diintegrasikan dalam kerangka syariat Islam.

C. Ciri - Ciri Hukum Islam

Hukum Islam memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari sistem hukum lainnya. Secara umum, hukum Islam tidak hanya mengatur urusan duniawi, tetapi juga bersifat **komprehensif** dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat individu, sosial, ekonomi, politik, hingga spiritual. Berikut adalah beberapa ciri utama hukum Islam:

C.1. Berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis

- **Al-Qur'an:** Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Qur'an menjadi sumber utama hukum Islam. Setiap hukum atau peraturan yang ada dalam Islam harus sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.
- **Hadis:** Merupakan perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hukum setelah Al-Qur'an. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dari Al-Qur'an.

C.2. Sumber Hukum yang Luas (Syariat)

Hukum Islam bersumber dari beberapa **unsur syariat** yang lebih luas, yang meliputi:

- **Al-Qur'an** (kitab suci)
- **Hadis** (perkataan dan perbuatan Nabi)
- **Ijma'** (keepakatan ulama) dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadis.
- **Qiyas** (analogi) digunakan untuk menarik kesimpulan hukum baru dari hal-hal yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

C.3. Mengatur Semua Aspek Kehidupan

Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah atau hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hal sosial, ekonomi, keluarga, pidana, hingga politik.

- **Ibadah:** Misalnya, aturan tentang shalat, puasa, zakat, dan haji.
- **Muamalah:** Mengatur transaksi sosial dan ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjaman, dan kontrak lainnya.

- **Aqidah dan Akhlak:** Aturan mengenai keyakinan (aqidah) dan tata cara berperilaku (akhlak) yang sesuai dengan ajaran Islam.
- **Hukum Pidana:** Aturan mengenai hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran tertentu, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan.
- **Hukum Keluarga dan Warisan:** Aturan mengenai pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta pembagian warisan.

C.4. Tujuan untuk Keadilan dan Kesejahteraan

Salah satu tujuan utama hukum Islam adalah untuk **mewujudkan keadilan** dan **kemaslahatan (kebaikan)** umat manusia. Hukum Islam bertujuan untuk menjaga **hifz al-din** (menjaga agama), **hifz al-nafs** (menjaga jiwa), **hifz al-mal** (menjaga harta), **hifz al-'aql** (menjaga akal), dan **hifz al-nasl** (menjaga keturunan).

C.5. Keterpaduan dan Kesatuan

Hukum Islam bersifat **integratif** dan **holistik**, yaitu tidak memisahkan antara hukum agama dan hukum duniawi. Dalam Islam, tidak ada pembagian antara kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi; keduanya saling terkait dan harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Setiap tindakan atau perbuatan dianggap bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan hukum Islam.

C.6. Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Hukum Islam menekankan pentingnya untuk **menegakkan kebenaran** dan **mencegah kemungkaran**. Ini termasuk kewajiban untuk berbuat adil dalam segala hal dan mencegah segala bentuk penyimpangan

atau ketidakadilan, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun pemerintahan.

C.7. Berlandaskan pada Etika dan Moral

Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek legal atau formal, tetapi juga menekankan aspek moral dan etika. Akhlak yang baik, seperti kejujuran, kesabaran, saling membantu, dan keadilan, sangat ditekankan dalam hukum Islam.

- Misalnya, larangan terhadap **riba** (bunga), **gharar** (ketidakpastian dalam transaksi), dan **zina** (perzinaan), yang juga mencerminkan norma moral Islam yang tinggi.

C.8. Fleksibilitas dan Dinamika (Ijtihad dan Qiyas)

Hukum Islam tetap terbuka untuk **ijtihad** (pemikiran rasional) oleh para ulama dalam menghadapi permasalahan baru yang tidak dijelaskan langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk **beradaptasi** dengan perkembangan zaman, selama prinsip-prinsip dasar syariat tetap dijaga.

- **Qiyas**: Penggunaan analogi untuk menghubungkan hukum baru dengan prinsip-prinsip hukum yang sudah ada.
- **Istihsan**: Penggunaan pertimbangan hukum yang lebih mengutamakan kemaslahatan dan kebaikan dalam kasus tertentu, meskipun ada dalil yang lebih eksplisit.

C.9. Hukum yang Mencakup Tanggung Jawab Individu dan Kolektif

Hukum Islam menekankan pentingnya tanggung jawab tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat. Setiap individu memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menjalani kehidupan yang baik dan menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama.

- **Zakat** sebagai kewajiban sosial yang mengatur redistribusi kekayaan kepada yang membutuhkan.
- **Amr bil ma'ruf** (mengajak kepada yang baik) dan **nahy anil munkar** (mencegah dari yang buruk) adalah bagian dari tanggung jawab sosial umat Islam.

C.10. Sanksi yang Bersifat Proporsional

Hukum Islam memiliki sanksi atau hukuman yang tegas dan proporsional untuk pelanggaran tertentu, terutama dalam hukum pidana (seperti **hudud**, **qisas**, dan **ta'zir**). Namun, dalam banyak kasus, hukum Islam memberikan kesempatan untuk **pembebasan** atau **pengampunan**, baik oleh pihak yang dirugikan atau oleh penguasa.

C.11. Keadilan dalam Pembagian Harta

Dalam hukum Islam, ada ketentuan yang jelas tentang bagaimana harta dibagi, baik dalam konteks **warisan** maupun dalam transaksi. Misalnya, pembagian warisan dalam hukum Islam dilakukan secara proporsional dan berdasarkan syariat, di mana hak setiap ahli waris sudah ditentukan oleh Allah melalui Al-Qur'an.

Ringkasan Ciri-Ciri Hukum Islam:

1. **Bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis.**

2. **Mengatur seluruh aspek kehidupan:** ibadah, muamalah, keluarga, pidana, sosial, ekonomi, politik.
3. **Tujuan utama:** keadilan dan kemaslahatan umat manusia.
4. **Keterpaduan** antara kehidupan duniawi dan ukhrawi (spiritual).
5. **Kewajiban menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran.**
6. **Fleksibilitas** melalui ijtihad dan qiyas.
7. **Berlandaskan pada moral dan etika** yang tinggi.
8. **Mengutamakan keadilan** dalam sanksi dan pembagian harta.

Hukum Islam adalah sistem hukum yang luas dan mendalam, dengan prinsip-prinsip yang berfokus pada kesejahteraan individu dan masyarakat, serta menjaga kedamaian dan keadilan dalam kehidupan umat manusia.

D. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk **menjaga dan mewujudkan kesejahteraan** umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam dirancang untuk memastikan bahwa kehidupan umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, yang mencakup aspek moral, sosial, ekonomi, politik, serta spiritual. Tujuan utama hukum Islam dapat dijabarkan lebih rinci sebagai berikut:

D.1. Menjaga Keadilan (Al-'Adalah)

Salah satu tujuan utama hukum Islam adalah **mewujudkan keadilan** dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam mengatur pembagian hak dan kewajiban yang adil, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat. Keadilan ini

mencakup aspek sosial, ekonomi, hukum, dan politik, dengan tujuan untuk mencegah penindasan dan ketidakadilan.

D.2. Mewujudkan Kemaslahatan Umat (Maslahah)

Maslahah (kebaikan bersama) adalah tujuan hukum Islam untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam mengatur berbagai hal agar membawa manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, seperti pengaturan dalam masalah zakat, harta, keluarga, pernikahan, dan transaksi ekonomi yang adil. Dalam hal ini, hukum Islam juga menghindari **kerusakan** (mafsadah) dan memastikan agar peraturan yang diterapkan bermanfaat dan tidak merugikan.

D.3. Melindungi Lima Unsur Utama Kehidupan (Maqasid al-Shari'ah)

Maqasid al-Shari'ah adalah tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Ada lima unsur pokok yang dijaga dalam syariat Islam:

1. **Agama (Al-Din):** Menjaga keimanan dan praktik agama umat Islam agar tetap murni dan benar sesuai dengan ajaran Islam.
2. **Jiwa (Al-Nafs):** Melindungi kehidupan manusia dari ancaman yang membahayakan nyawa, termasuk larangan terhadap pembunuhan, perusakan jiwa, dan kejahatan fisik lainnya.
3. **Harta (Al-Mal):** Menjaga hak-hak harta dan kekayaan individu dengan memastikan transaksi yang adil dan menghindari praktik riba dan penipuan. Hal ini juga

- mencakup pengaturan distribusi harta melalui zakat, infak, dan sedekah.
4. **Akal (Al-'Aql)**: Menjaga dan melindungi akal manusia agar tidak terjerumus dalam perilaku yang merusak, seperti narkoba, alkohol, atau hal-hal yang bisa mengganggu kewarasan berpikir.
 5. **Keturunan (Al-Nasl)**: Melindungi kehormatan dan keturunan keluarga, yang mencakup hak-hak pernikahan, perceraian, serta pewarisan.

D.4. Meningkatkan Moral dan Etika (Akhlaq)

Hukum Islam juga bertujuan untuk membentuk **karakter dan akhlak** yang baik pada individu. Ini mencakup ajaran tentang sikap jujur, sabar, tawadhu, saling membantu, menepati janji, dan menjauhi perilaku buruk seperti kebohongan, kedengkian, dan kezaliman.

Prinsip akhlak ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antar individu, tetapi juga dalam hubungan dengan Tuhan (Allah), seperti dalam ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan.

D.5. Melindungi Masyarakat dan Negara (Al-Ummah dan Al-Dawlah)

Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan **keharmonisan sosial** dan **keamanan negara**. Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab untuk menegakkan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah, dalam sistem Islam, harus memastikan bahwa hukum-hukum Islam dijalankan untuk kebaikan umat, dengan mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan, ekonomi, dan politik. Selain itu, hukum Islam juga mengatur hubungan antar negara, seperti **perang dan**

perdamaian (jihad), serta menjaga keharmonisan dalam komunitas global.

D.6. Mengatur Ibadah dan Hubungan Manusia dengan Tuhan

Tujuan hukum Islam yang penting adalah mengatur **ibadah** dan hubungan manusia dengan Allah. Hukum Islam memastikan bahwa setiap tindakan ibadah (seperti shalat, puasa, zakat, dan haji) dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan dengan niat yang ikhlas semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Selain itu, hukum Islam mengajarkan bahwa seluruh aspek kehidupan seorang Muslim adalah ibadah, jika dilaksanakan dengan niat yang benar dan sesuai dengan prinsip syariat.

D.7. Memberikan Pedoman Hidup yang Jelas

Hukum Islam memberikan **petunjuk yang jelas** bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui Al-Qur'an dan Hadis, umat Islam diberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan seperti bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, menjalankan kegiatan ekonomi, berperilaku dalam keluarga, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara.

Hal ini bertujuan agar umat Islam hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan, tidak menyimpang dari jalan yang benar, serta meraih kebahagiaan dan keberkahan di dunia dan akhirat.

D.8. Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan **kesetaraan** dan **keadilan sosial**. Salah satu contohnya adalah kewajiban **zakat**, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu, Islam juga mengatur transaksi ekonomi seperti jual beli dan sewa menyewa dengan prinsip keadilan, serta melarang praktik **riba** (bunga) yang bisa menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan.

D.9. Meningkatkan Tanggung Jawab Sosial

Dalam Islam, setiap individu memiliki **tanggung jawab sosial** terhadap orang lain, terutama yang kurang mampu. Ini tercermin dalam kewajiban membayar zakat, memberikan sedekah, serta membantu mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk materi, tenaga, maupun perhatian moral.

Prinsip ini juga meliputi kewajiban untuk menegakkan **amar ma'ruf nahi munkar** (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran), yang mendorong umat Islam untuk saling mengingatkan dan bekerja sama demi kebaikan bersama.

Ringkasan Tujuan Hukum Islam:

1. **Menjaga keadilan dan kesejahteraan** bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
2. **Mewujudkan kemaslahatan** (kebaikan bersama) dengan menghindari kerusakan.
3. **Melindungi lima aspek utama kehidupan** (agama, jiwa, harta, akal, keturunan).
4. **Meningkatkan moral dan etika** dalam kehidupan individu dan sosial.
5. **Menjaga keamanan dan ketertiban** masyarakat serta negara.

6. **Memberikan pedoman hidup yang jelas** bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan.
7. **Mengurangi ketimpangan sosial** dan ekonomi melalui zakat dan transaksi adil.
8. **Mendorong tanggung jawab sosial** dan kepedulian terhadap sesama.

Dengan tujuan-tujuan tersebut, hukum Islam berfungsi tidak hanya sebagai sistem hukum formal, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang menyeluruh yang menjamin kesejahteraan dan keharmonisan umat manusia di dunia dan di akhirat.

E. Dasar Hukum Pemberlakuan Hukum Islam

Dasar hukum pemberlakuan hukum Islam mengacu pada sejumlah prinsip, teks, dan landasan yang menjadi pijakan dalam penerapan hukum Islam, baik dalam konteks negara yang secara resmi mengadopsi hukum Islam maupun dalam masyarakat Muslim pada umumnya. Berikut adalah beberapa dasar hukum pemberlakuan hukum Islam, baik dari segi **Al-Qur'an**, **Hadis**, **ijma'**, **qiyas**, maupun **penerapan hukum Islam dalam konteks negara**.

E.1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dalam Islam dan menjadi dasar utama dalam pemberlakuan hukum Islam. Banyak aturan, prinsip, dan norma hukum dalam Islam yang tercantum dalam Al-Q'an, baik secara eksplisit maupun implisit.

- **Ayat tentang Hukum:** Misalnya, dalam urusan pernikahan, warisan, dan pidana. Contohnya:

- **Warisan:** Al-Qur'an memberikan aturan jelas tentang pembagian warisan dalam surah **An-Nisa'** (4:11-12).
- **Zakat:** Kewajiban zakat tercantum dalam banyak ayat, seperti surah **Al-Baqarah** (2:177, 2:267-273).
- **Hukuman Pidana:** Misalnya, tentang pencurian (potong tangan) dalam surah **Al-Ma'idah** (5:38).
- **Fungsi Al-Qur'an:** Sebagai petunjuk hidup, Al-Qur'an berfungsi sebagai sumber **hukum primer** yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik spiritual, sosial, ekonomi, maupun politik.

E.2. Hadis

Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Hadis digunakan untuk menjelaskan, memperjelas, dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, serta memberikan panduan tambahan untuk situasi yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an.

- **Contoh Penerapan Hadis dalam Hukum:**
 - **Shalat:** Hadis memberikan rincian tata cara shalat yang lebih spesifik setelah petunjuk umum dalam Al-Qur'an.
 - **Kontrak dan Jual Beli:** Hadis mengatur tentang tata cara transaksi yang sah, serta larangan terhadap riba.
- **Pentingnya Hadis:** Selain sebagai penjelasan terhadap Al-Qur'an, hadis juga menjadi sumber utama dalam pengembangan **fiqh** (ilmu hukum Islam), terutama untuk masalah yang tidak tertera secara eksplisit dalam Al-Qur'an.

E.3. Ijma' (Konsensus Ulama)

Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama (pada suatu periode waktu tertentu) tentang suatu masalah hukum tertentu. Ijma' berfungsi sebagai dasar hukum ketika tidak ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.

- **Contoh Penerapan Ijma'**: Salah satu contoh penggunaan ijma' adalah kesepakatan para ulama tentang kewajiban menunaikan zakat.
- **Fungsi Ijma'**: Ijma' berfungsi sebagai sumber hukum yang mengikat, karena merupakan kesepakatan yang berdasarkan konsensus ulama yang dipercaya memiliki ilmu yang mendalam.

E.4. Qiyas (Analogi)

Qiyas adalah metode penarikan kesimpulan hukum berdasarkan analogi atau persamaan antara masalah yang tidak ada ketentuan langsungnya dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan masalah yang sudah ada aturan hukumnya.

- **Contoh Penerapan Qiyas**: Sebagai contoh, hukum **minuman keras** yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi dapat diqiyaskan dengan hukum **khamr** (alkohol), karena keduanya memiliki efek yang merusak akal.
- **Fungsi Qiyas**: Qiyas memungkinkan hukum Islam untuk berkembang dan menanggapi masalah-masalah baru atau yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks utama.

E.5. Istihsan (Mengutamakan Kemaslahatan)

Istihsan adalah prinsip hukum Islam yang digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kebaikan dan kemaslahatan umat, meskipun mungkin bertentangan dengan teks hukum yang lebih ketat. Istihsan digunakan untuk menghindari kesulitan atau ketidakadilan yang dapat timbul dari penerapan hukum yang kaku.

- **Contoh Penerapan Istihsan:** Dalam hal **pinjaman tanpa bunga**, meskipun secara tekstual **riba** (bunga) dilarang, istihsan dapat digunakan untuk memberikan solusi yang lebih adil bagi pihak yang membutuhkan bantuan keuangan, seperti dalam kasus **pinjaman tanpa bunga** atau **pinjaman sosial**.

E.6. Hukum Islam dalam Konteks Negara

Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Kenegaraan: Pemberlakuan hukum Islam dalam negara sangat bergantung pada **sistem pemerintahan** dan **wilayah hukum** yang ada. Negara yang memilih untuk menerapkan hukum Islam umumnya meletakkan dasar hukum Islam dalam konstitusi atau undang-undang negara tersebut.

- **Contoh Negara yang Menerapkan Hukum Islam:** Beberapa negara seperti **Arab Saudi** dan **Iran** menerapkan hukum Islam sebagai dasar negara (hukum syariat), meskipun dengan penyesuaian sesuai dengan konteks politik dan sosial masing-masing.
- **Sistem Pemerintahan Islam:** Negara dengan sistem pemerintahan Islam cenderung menggunakan prinsip **khalifah** atau **amir** yang bertugas untuk menjalankan syariat Islam dan menegakkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Hukum Islam dalam Hukum Positif: Di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, hukum Islam diterapkan sebagian dalam **hukum positif** (hukum negara) untuk masalah-masalah tertentu seperti pernikahan, perceraian, warisan, zakat, dan hukum pidana tertentu (hudud).

- **Contoh Implementasi Hukum Islam dalam Hukum Negara:** Di **Indonesia**, meskipun negara ini berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hukum Islam tetap berperan dalam **hukum keluarga** (seperti pernikahan, warisan, dan perceraian) bagi umat Islam melalui **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**.
- **Kepatuhan terhadap Syariat:** Di negara-negara yang mengadopsi hukum Islam secara formal, hukum negara dan syariat sering kali berjalan berdampingan atau bahkan diintegrasikan dalam sistem hukum yang berlaku.

E.7. Ijtihad

Ijtihad adalah usaha keras seorang ulama atau ahli hukum Islam untuk menemukan hukum dalam suatu masalah yang tidak memiliki teks jelas di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad menjadi dasar dalam mengembangkan hukum Islam agar tetap relevan dan dapat diterapkan dalam perkembangan zaman.

- **Contoh Penerapan Ijtihad:** Sebagai contoh, dalam masalah hukum **digital** atau **perdagangan elektronik**, para ulama dan fuqaha (ahli fiqh) melakukan ijtihad untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam meskipun tidak ada ketentuan langsung dalam teks-teks klasik.

E.8. Prinsip-prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

Pemberlakuan hukum Islam dalam konteks kehidupan sosial dan negara bertujuan untuk memastikan **keadilan**, **kemaslahatan** (kebaikan umat), dan **menghindari kerusakan**. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam penerapan hukum Islam yang adil, transparan, dan untuk kebaikan umat manusia.

- **Prinsip Keadilan**: Misalnya, dalam penerapan **hukum pidana** (hudud) atau dalam **penegakan hak-hak wanita** dalam pernikahan dan warisan, hukum Islam memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil.

Dasar pemberlakuan hukum Islam melibatkan **Al-Qur'an**, **Hadis**, **Ijma'**, **Qiyas**, **Istihsan**, dan **Ijtihad**, yang semuanya berperan dalam mengembangkan dan menerapkan hukum Islam dalam masyarakat Muslim. Penerapan hukum Islam juga sangat bergantung pada konteks negara dan sistem pemerintahan, dengan beberapa negara menerapkan hukum Islam sepenuhnya (seperti Arab Saudi), sementara negara lain (seperti Indonesia) mengintegrasikan hukum Islam dalam sistem hukum nasional.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia berdasarkan data demografis mayoritas penduduknya beragama Islam, saat ini mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang berlaku, terutama di bidang hukum Perdata berlaku sistem Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat. Masing-masing sistem hukum mempunyai subyek hukum sendiri-sendiri.

Secara normatif hukum Islam berlaku bagi umat Islam, termasuk yang berdomisili di Indonesia. Kewajiban umat Islam untuk melaksanakan

syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji. Kewajiban ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh setiap orang muslim. Aturan di bidang ibadah semacam itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Apabila ketentuan di dalam ibadah diikuti, orang yang melakukan akan mendapat pahala di akherat nanti. Jadi ditaati atau tidak kewajiban manusia kepada Tuhan adalah kompetensi Tuhan untuk mengadilinya.

Berbeda dengan bidang ibadah, pada bidang muamalah mengatur hubungan antar manusia dengan manusia juga antar manusia dengan alam. Dalam melakukan hubungan hukum antar manusia ini kemungkinan dapat terjadi sengketa. Sehubungan dengan hal itu negara perlu mengeluarkan aturan-aturan hukum untuk mengantisipasi terjadinya sengketa diantara warga masyarakat. Bagi warga masyarakat yang beragama Islam semestinya penyelesaian sengketa mereka didasarkan pada aturan hukum Islam.

Belum semua aturan hukum yang diperlukan bagi umat Islam dapat diundangkan sebagai hukum positif. Dalam hal ini ada asas: *al-tadarruj fi al-tasyri*, yang artinya bertahap dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Juga ada kaidah: *ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh*, artinya apa yang tidak dapat dicapai seluruhnya tidak boleh ditinggalkan seluruhnya. Aturan hukum positif yang sudah menjadi landasan berlakunya hukum Islam di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengacu pada peran utama sistem peradilan dalam suatu negara hukum. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

F. Peran Utama Sistem Peradilan

F.1. Makna Peradilan

Peradilan adalah proses hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan (pengadilan) untuk menyelesaikan sengketa, menegakkan hukum, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pengadilan bertugas memastikan bahwa setiap orang mendapatkan haknya sesuai hukum yang berlaku dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum.

F.2. Menegakkan Hukum

Penegakan hukum berarti memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau jabatan. Dalam hal ini, peradilan berperan sebagai lembaga yang menafsirkan, menerapkan, dan memutuskan perkara berdasarkan undang-undang dan bukti yang ada. Contohnya adalah penanganan kasus pidana, perdata, dan administrasi negara, di mana hukum harus menjadi pedoman utama.

F.3. Mewujudkan Keadilan

Keadilan adalah tujuan akhir dari sistem hukum. Ini berarti setiap individu mendapatkan haknya dan diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa diskriminasi. Dalam peradilan, keadilan tidak hanya untuk individu yang bersengketa tetapi juga untuk masyarakat secara umum, agar rasa keadilan sosial dapat tercapai. Keadilan juga mencakup aspek rehabilitasi, kompensasi, dan pencegahan terhadap pelanggaran hukum di masa depan.

F.4. Prinsip-Prinsip yang Harus Dipegang

- **Independensi:** Lembaga peradilan harus bebas dari campur tangan pihak lain, baik pemerintah maupun pihak yang berkepentingan.
- **Imparsialitas:** Hakim dan pihak yang terlibat dalam proses peradilan harus bersikap netral, tidak memihak.
- **Transparansi:** Proses peradilan harus terbuka dan dapat dipantau oleh publik untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.
- **Kepastian Hukum:** Putusan yang dikeluarkan pengadilan memberikan kepastian terhadap status hukum pihak yang terlibat.

F.5. Manfaat Penegakan Hukum dan Keadilan

- Menjaga ketertiban dan stabilitas sosial.
- Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.
- Membina kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
- Menjamin hak asasi manusia.

F.6. Tantangan dalam Penyelenggaraan Peradilan

- Korupsi dalam sistem peradilan yang mengganggu independensi dan keadilan.
- Kesenjangan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin atau terpencil.
- Tekanan politik atau ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan hakim.

Peradilan yang ideal adalah yang mampu menegakkan hukum secara adil, transparan, dan independen, serta memberikan keadilan bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Dengan sistem peradilan yang berfungsi sebagaimana mestinya, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat terjaga, dan ketertiban dalam masyarakat dapat diwujudkan.

G. Periode Penerimaan Hukum Islam di Indonesia Sebelum Dan Sesudah UUD 1945

Periode ini merujuk pada bagaimana hukum Islam diterima, diterapkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, baik pada masa penjajahan, sebelum kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Proses penerimaan hukum Islam ini tidak lepas dari dinamika politik, sosial, dan budaya, serta peran para tokoh agama dan negara.

G.1. Sebelum UUD 1945 (Masa Penjajahan dan Awal Kemerdekaan)

a. Masa Penjajahan Belanda (1602-1942)

- **Pengaruh Hukum Islam pada Masa Penjajahan:** Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia memiliki keberagaman etnis dan agama yang sangat kaya. Islam, sebagai agama mayoritas, memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Namun, penerapan hukum Islam tidak dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah kolonial Belanda, yang lebih cenderung mengatur dan mengawasi melalui sistem **Hukum Kolonial Belanda**.

- **Penerapan Hukum Islam:** Hukum Islam diterapkan terutama dalam **masalah pribadi**, seperti **pernikahan, warisan, dan hukum keluarga**. Hal ini dilakukan melalui **peradilan agama** yang secara terpisah menangani perkara-perkara Islam, meskipun seringkali di bawah pengawasan pemerintah kolonial.
- **Pengadilan Agama:** Di masa penjajahan Belanda, **pengadilan agama** (voor de moslims) berfungsi untuk mengurus urusan pribadi umat Islam, terutama yang terkait dengan hukum keluarga dan warisan. Namun, keputusan pengadilan agama ini seringkali harus memperoleh persetujuan dari **pengadilan kolonial** jika melibatkan harta benda atau masalah besar lainnya.
- **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (BW):** Hukum Perdata Belanda (BW) yang diterapkan pada masyarakat Indonesia juga mencakup aspek-aspek yang bertentangan dengan hukum Islam, terutama dalam hal **kontrak, perjanjian, dan warisan**. Oleh karena itu, hukum Islam hanya berlaku dalam batas tertentu, yakni pada masalah-masalah yang diatur dalam **fiqh** (misalnya, pernikahan dan warisan).

b. Peran Para Ulama dan Organisasi Islam

Di bawah penjajahan Belanda, para ulama dan organisasi Islam seperti **Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Sarekat Islam** mulai mengorganisir gerakan sosial dan politik untuk memperjuangkan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Meskipun hukum Islam tidak diterima secara resmi sebagai hukum negara, kelompok-kelompok ini berjuang untuk **mengintegrasikan nilai-nilai Islam** dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang sosial dan pendidikan.

c. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada masa pendudukan Jepang, Islam mendapat kesempatan untuk berkembang lebih bebas, karena Jepang memberikan kebebasan lebih kepada umat Islam dalam beberapa aspek kehidupan, termasuk pendidikan agama.

Namun, pengaruh hukum Islam dalam sistem negara Indonesia masih terbatas dan tidak dijadikan dasar hukum negara.

G.2. Setelah UUD 1945 (Pasca Kemerdekaan)

a. Proses Pengakuan Hukum Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan (1945)

Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, muncul perdebatan tentang **peran agama dalam negara**. Para pendiri negara Indonesia, melalui **Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)**, melakukan perdebatan panjang tentang dasar negara Indonesia.

Salah satu momen penting adalah **Piagam Jakarta** (Jakarta Charter) yang merupakan **naskah awal** dari **Pancasila**. Dalam Piagam Jakarta, terdapat pasal yang menyebutkan bahwa negara harus “mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Namun, setelah perdebatan lebih lanjut, dalam **UUD 1945** yang disahkan pada 18 Agustus 1945, pasal ini diubah menjadi rumusan yang lebih netral, yaitu **“Ketuhanan yang Maha Esa”**

sebagai dasar negara yang mencerminkan penghormatan terhadap berbagai agama, termasuk Islam.

b. Penerimaan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan

Setelah Indonesia merdeka, meskipun **Pancasila** menjadi dasar negara, penerapan hukum Islam tidak secara langsung menjadi dasar hukum negara. Namun, beberapa peraturan yang berkaitan dengan hukum Islam mulai diterapkan, khususnya dalam masalah **hukum keluarga dan agama**.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Salah satu langkah penting adalah disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur pernikahan dan perceraian sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun ada pengaruh budaya dan hukum Barat di dalamnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI): Pada tahun 1991, pemerintah Indonesia mengeluarkan **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, seperti pernikahan, warisan, hibah, wakaf, dan perbankan syariah. KHI ini hanya berlaku untuk umat Islam dan diimplementasikan dalam **peradilan agama** yang ada di bawah **Mahkamah Agung**.

Peradilan Agama: Indonesia memiliki **peradilan agama** yang khusus menangani masalah hukum Islam, seperti perkara **pernikahan, perceraian, dan warisan** bagi umat Islam. Peradilan ini berada di bawah Mahkamah Agung dan memiliki kewenangan yang terbatas untuk kasus-kasus tertentu.

c. Hukum Islam dalam Konteks Hukum Positif Indonesia

Hukum Islam pada Masa Orde Baru: Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru), meskipun pemerintah tetap mengedepankan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, penerapan hukum Islam dalam masyarakat semakin berkembang, terutama di bidang **perbankan syariah** dan **perdagangan**.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: Undang-Undang ini memberikan wewenang lebih besar bagi peradilan agama dalam menangani masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Salah satunya adalah sengketa **warisan** dan **pernikahan** yang melibatkan umat Islam.

d. Reformasi dan Penerapan Hukum Islam

Era Reformasi: Pada masa reformasi setelah tahun 1998, Indonesia mengalami banyak perubahan dalam berbagai sektor, termasuk dalam bidang hukum. Penerapan hukum Islam semakin berkembang, meskipun tidak dijadikan dasar negara. Beberapa daerah di Indonesia mulai menerapkan **hukum Islam secara lokal**, terutama di **Aceh**.

Aceh adalah provinsi pertama yang menerapkan **hukum syariat Islam secara formal** melalui **Qanun Syariat Islam** sejak 2001. Di Aceh, hukum Islam diterapkan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam bidang **pernikahan**, **perjudian**, **perzinaan**, dan **pakaian**.

Penerapan Hukum Islam dalam Ekonomi: Hukum Islam juga mulai berkembang dalam sektor **ekonomi** dan **perbankan** di Indonesia, dengan semakin banyaknya lembaga **perbankan syariah** yang berkembang sejak 1990-an. Bank-bank syariah beroperasi dengan prinsip-prinsip **bagi hasil**, **larangan riba**, dan **syariah compliance**.

Sebelum UUD 1945: Hukum Islam diterapkan dalam konteks terbatas, terutama dalam masalah **pernikahan**, **warisan**, dan **hukum keluarga**, meskipun ada intervensi dan pengawasan dari pihak penjajah Belanda. Pada masa ini, hukum Islam tidak diterima sebagai dasar hukum negara, tetapi lebih banyak berlaku di ranah pribadi umat Islam.

Sesudah UUD 1945: Penerimaan hukum Islam menjadi lebih terstruktur dan diatur dalam beberapa perundang-undangan, terutama yang terkait dengan **hukum keluarga** melalui Undang-Undang **Perkawinan** dan **Kompilasi Hukum Islam**. Peradilan agama pun didirikan untuk menangani perkara hukum Islam. Penerapan hukum Islam juga berkembang di beberapa daerah, seperti **Aceh**, yang menerapkan **syariat Islam** secara lebih luas.

Meskipun **Pancasila** sebagai dasar negara mengakomodasi semua agama, penerapan hukum Islam di Indonesia terus berkembang seiring dengan dinamika politik dan sosial yang terjadi di masyarakat.

Secara ringkas sejarah hukum Islam sebelum lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan hukum Islam dapat dibagi ke dalam dua periode:

1. Periode penerimaan Hukum Islam sepenuhnya.

2. Periode penerimaan Hukum Islam oleh Hukum Adat.

Periode penerimaan Hukum Islam sepenuhnya, yang disebut juga *receptio in complexu*, adalah periode ketika hukum Islam diberlakukan sepenuhnya bagi orang Islam karena mereka telah memeluk agama Islam. Teori *Receptio in Complexu* menyebutkan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam karena dia telah memeluk agama Islam. Hukum yang berlaku bagi masyarakat Muslim adalah hukum Islam, meskipun bentuk hukum tersebut mengalami perbedaan di masing-masing daerah. Hukum Islam telah berlaku di kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara bahkan setelah kedatangan VOC, hukum kekeluargaan Islam yakni hukum perkawinan dan hukum waris, tetap diakui oleh Belanda. Oleh VOC hukum kekeluargaan itu diakui dan dilaksanakan dengan bentuk peraturan *Resolutie der Indische Regeering* tanggal 25 Mei 1760, yang merupakan kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang dikenal sebagai *Compendium Freijer*.

Hukum Islam yang telah berlaku dari zaman VOC itulah oleh pemerintah Hindia Belanda diberi dasar hukum dalam *Regeeringsreglement* (RR) tahun 1855, yang antara lain pasal 75 nya menyatakan: "Oleh Hakim Indonesia hendaklah diberlakukan Undang-undang agama (*Godsdienstigewetten*) ...".

Periode kedua, yaitu penerimaan Hukum Islam oleh Hukum Adat yang disebut juga teori *receptive*, menyatakan bahwa Hukum Islam baru berlaku bila dikehendaki atau diterima oleh Hukum Adat. Pendapat Snouck Hurgronje ini diberi dasar hukum dalam Undang-undang Dasar Hindia Belanda sebagai pengganti RR yang disebut *Wet op de Staatsinrichting van Nedherlands Indie*, disingkat *Indische Staatsregeling* (IS).

Dalam IS yang diundangkan dengan Stbl. 1929. 212, Hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Pasal 134

ayat (2) IS tahun 1929 menentukan. “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi.”

Berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan berlakunya UUD 1945, teori *receptie* yang dasar hukumnya IS menjadi tidak berlaku. Walaupun menggunakan dasar Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menentukan, “Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”, tidak dengan sendirinya Pasal 134 ayat (2) IS itu dapat berlaku. Hal ini disebabkan dasar hukum yang ditetapkan oleh suatu Undang-Undang Dasar yang tidak berlaku lagi tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi suatu Undang-Undang Dasar baru yang sama sekali tidak mengatur tentang itu.

Setelah berlakunya UUD 1945, Hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam karena kedudukan Hukum Islam itu sendiri, bukan karena ia telah diterima oleh Hukum Adat. Pada awal kemerdekaan negara Republik Indonesia, para pendiri negara telah meletakkan dasar-dasar hukum yang Islami. Hal ini dapat dikaji dari alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain menyatakan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa.” Pada alinea keempat dirumuskan antara lain: “... susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa ...” selanjutnya di dalam batang tubuh UUD 1945, Pasal 29 menentukan:

- 1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan landasan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 tersebut berarti semua peraturan yang dibuat dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keberadaan lembaga peradilan agama telah ditentukan dalam Pasal 24 UUD 1945. Pasal ini berisi tiga ayat yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang.

Dalam rangka pelaksanaan UUD 1945, pada tahun 1960 telah disahkan Undang-undang Pokok Agraria, yakni Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1960. Dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 dinyatakan bahwa hukum agraria nasional Indonesia adalah hukum agraria adat selama tidak bertentangan dengan hukum agama, kesusilaan, dan lain-lain. Rumusan pasal ini sebagai salah satu contoh bahwa *teori receptie* sudah tidak berlaku lagi setelah berlakunya UUD 1945.

G.3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pada bagian menimbang Undang-undang ini menyatakan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Di dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Bab IX UUD 1945 menyebutkan bahwa ada tiga Lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman:

- Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Penempatan kata “Demi” pada awal kalimat itu diharapkan dapat mengingatkan para hakim akan bunyi lafal suatu sumpah. Para hakim di dalam memutuskan perkara diharap bersumpah berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sehubungan dengan hal itu syarat utama bagi seorang hakim haruslah orang yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara diatur dengan undang-undang.

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung ditegaskan lagi di dalam Pasal 10 **Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman**

yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- 2) Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi, badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Masing-masing badan peradilan mempunyai kekuasaan sendiri-sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 **Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman**:

- 1) Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan undang-undang.
- 2) Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diatur dengan undang-undang.

Kekuasaan badan peradilan agama yang berbeda dengan badan peradilan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 14 **Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman** tersebut dalam praktik masih terdapat kesan adanya perebutan kasus antara lingkungan badan peradilan yang satu dengan lingkungan badan peradilan yang lain. Hal ini disebabkan penafsiran dari Pasal 16 yang dilakukan untuk kepentingannya sendiri. Isi Pasal 16 UU No.4/2004 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau hukum kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dalam penjelasan Pasal 16 ini dikatakan cukup jelas. Padahal ada hakim yang menafsirkan secara singkat saja Pasal 16 tersebut bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak perkara”. Akibatnya perkara yang diajukan ke pengadilan diterima saja walaupun sebenarnya bukan termasuk kompetensinya.

Pada Undang-Undang kekuasaan kehakiman sebelumnya, yaitu UU No. 14 Tahun 1970 pasal yang serupa diberikan penjelasan: Hakim sebagai organ peradilan dianggap memahami hukum. Andaikan tidak menemukan hukum tertulis ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Selain itu perlu diingat ketentuan dalam hukum acara perdata yang prinsip nya menentukan bahwa Hakim wajib menolak perkara yang bukan merupakan wewenangnya, sebagaimana diatur pada Pasal 132 HIR (Hukum Acara Perdata): “Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwewenangannya karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.

G.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Landasan hukum berlakunya hukum Islam disamping yang telah diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat dikaji pula dalam Undang-undang No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perkawinan yang dilakukan orang Islam adalah sah apabila mengikuti ajaran Islam. Dengan demikian untuk sahnya suatu perkawinan harus dipenuhi segenap rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam. Di dalam kompilasi-kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditentukan rukun perkawinan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 14. Sedangkan syarat perkawinan diatur di dalam Pasal 15 – Pasal 29 KHI. Peraturan perihal rukun dan syarat perkawinan di dalam KHI ini lebih rinci bila dibandingkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang perkawinan tersebut tidak menyebutkan perihal rukun perkawinan, sedangkan syarat-syarat perkawinan hanya diatur dalam tujuh pasal saja yaitu Pasal 6 – Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-undang perkawinan juga menentukan penggolongan pendudukan yang berbeda bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 131 IS produk pemerintah Hindia Belanda. Kalau dahulu penduduk Indonesia dibedakan menjadi golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi namun kini penggolongan itu hanya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) saja. Sementara itu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan penggolongan penduduk Indonesia yang didasarkan pada agama. Menurut Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974:

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan umum bagi lainnya.

Dengan adanya undang-undang No. 1 Tahun 1974 seharusnya Pasal 131 IS tidak berlaku lagi karena sudah tidak sesuai dengan jiwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah memproklamkan kemerdekaan sejak tahun 1945. Walaupun Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak secara tegas mencabut ketentuan hukum peninggalan pemerintah Hindia Belanda, namun dengan adanya Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diharapkan dengan sendirinya Pasal 131 IS tidak berlaku lagi.

Sehubungan dengan pembahasan di atas kiranya perlu diperhatikan ketentuan Pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 154*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

G.5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Landasan hukum pemberlakuan Hukum Islam dalam UU No. 3 tahun 2006 terdapat pada pasal-pasal berikut ini. Pasal 1

menentukan bahwa yang dimaksud dengan: Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

Pasal 1 ini kemudian dipertegas oleh Pasal 2 yang menentukan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.

Mengenai “perkara tertentu” yang disebutkan dalam Pasal 2 tersebut kemudian dirinci oleh Pasal 49 yang ditentukan sebagai berikut:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shodaqoh
- i) Ekonomi syariah

Dalam penjelasan Pasal 49 dikatakan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam”

adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini

Mengenai sengketa hak milik, Pasal 50 menentukan:

1. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
2. Apabila terjadi sengketa hakk milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49, apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa hak milik atau keperdataan lainnya yang sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.

Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama di tunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan yang berada di Peradilan Umum. Penagguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan

bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri, terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama.

Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menanggukhan putusannya terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Undang-Undang Lainnya

Kaidah Hukum Islam banyak yang telah menjadi hukum positif. Kaidah Hukum Islam tersebut menjiwai hukum positif dalam bentuk undang-undang atau bentuk perundang-undangan lainnya. Dalam bentuk undang-undang antara lain:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diubah dengan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor Tahun 1992.

Undang-undang Perbankan yang baru tersebut telah mengatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, yang dapat dilakukan oleh suatu bank, baik bank umum maupun bank perkreditan. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tersebut Bank Indonesia menerbitkan Peraturan BI. No 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Eksistensi bank syari'ah semakin menjadi kuat dengan adanya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

2. Undang-undang nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sedangkan aturan hukum yang belum berbentuk undang-undang tetapi sudah diterapkan sebagai hukum materiel di Pengadilan Agama adalah Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang termuat di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

H. Hukum Islam di Bawah Pemerintahan Dinasti 'Abbasiyyah Pertama; Legislasi dan Administrasi

Ketika Dinasti Umayyah digantikan oleh Dinasti Abbasiyyah pada 132 H / 750 M, hukum Islam sebagaimana kita ketahui telah memperoleh peranannya yang esensial. Kebutuhan masyarakat Muslim Arab akan sebuah sistem hukum baru sudah terpenuhi. Dinasti pertama Abbasiyyah melanjutkan dan menekankan kembali kecenderungan Islamisasi yang pernah terjadi sebelumnya di bawah pemerintahan Dinasti Umayyah terakhir. Karena alasan-alasan politis, untuk membedakan diri mereka sendiri dan revolusi birokrasi yang mereka galakkan, Dinasti Abbasiyyah lalu melebihkan perbedaan-perbedaan itu dan oposisi kesadaran terhadap nenek moyang mereka memproklamirkan program penegakan hukum Tuhan di muka bumi. Sebagai bagian dari kebijakan ini mereka mengakui hukum agama, sebagaimana yang telah diajarkan oleh para spesialis yang saleh sebagai satu-satunya norma yang sah dalam Islam, dan kemudian mereka mulai menerjemahkan teori ideal mereka ke dalam praktik. Mereka secara tetap menarik perhatian para spesialis dalam hukum agama terhadap pengadilan mereka dan melakukan konsultasi tentang

masalah-masalah yang mungkin ada dalam kompetensi mereka. Sebuah risalah panjang yang ditulis oleh Abu Yusuf untuk memenuhi permintaan khalifah Harun ar Rasyid berkenaan dengan keuangan umum, perpajakan, pengadilan kriminal, dan masalah-masalah lain yang ada kaitannya telah sampai kepada kita. Akan tetapi, setelah para spesialis yang saleh itu membentuk pasukan pengaman dalam rangka mengIslamkan haluan di bawah pohon pemerintahan Umayyah yang sudah hampir menjadi realitas, terhenti pada masa Abbasiyyah dan para penasehat agama mereka tidak dapat membawa seluruh masyarakat dengan mereka, khususnya karena para khalifah mereka sendiri tidak selalu kelihatan tulis dalam kegairahan mereka secara nyata untuk membumikan ideal keagamaan ke dalam praktik. Hal yang segera tampak adalah bahwa hukum Tuhan di muka bumi sebagaimana yang didakwahkan pada periode Abbasiyyah hanyalah sekedar muncul untuk menutupi despotisme absolut yang mereka lakukan. Karena itu mereka tidak dapat mencapai fungsi permanen antara teori dan praktik, dan hal ini tidak begitu lama sebelumnya para pengganti mereka tidak saja kekurangan keinginan akan tetapi juga kemampuan untuk meneruskan upaya itu.

Apa yang telah dicapai pada periode Abbasiyyah adalah hubungan permanen antara jabatan *qadi* dengan syari'ah, yakni 'hukum suci' (*the sacred law*). Hubungan ini juga telah disiapkan di bawah pemerintahan Dinasti Umayyah, akan tetapi di bawah pemerintahan Dinasti Abbasiyyah hal itu menjadi sebuah peraturan yang tetap bahwa *qadi* haruslah seorang spesialis dalam syari'ah. Dia tidak lebih sebagai sekretaris gubernur yang sah tetapi biasanya diangkat oleh pemerintah pusat dan, ketika dia diangkat sampai dibebaskan dari dinasnyanya, dia harus melaksanakan 'hukum suci' tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kebebasan ini masih

bersifat teoritis. Dengan berkembangnya despotism, kekuasaan sementara menjadi semakin tidak bisa menoleransi adanya lembaga-lembaga yang benar-benar independent; para *qadi* tadi bukan hanya tunduk pada kesewenangan tingkah laku pemerintah pusat, tetapi harus bergantung pada otoritas politik untuk melaksanakan eksekusi berdasarkan keputusan mereka. Ini penting khususnya pengaturan dalam bidang administrasi pengadilan pidana.

Selama periode Umayyah, ketika para *qadi* adalah sekretaris gubernur yang sah, mereka atau para gubernur melakukan pengadilan kriminal apa saja dalam kompetensi penguasa administrative. Akan tetapi, ketika periode pemerintahan Dinasti Abbasiyyah, tugas *qadi* lalu dipisahkan dari administrasi umum kemudian digabungkan ke dalam hukum Islam dalam data dan prosedur, aturan-aturan formal tentang bukti mengakibatkan tidak mungkin bagi *qadi* menangani penyelidikan tindak kriminal, dan ketidakmampuan itu berhubungan dengan kasus-kasus kriminal menjadi jelas. Konsekuensinya, kekuasaan politik masuk dan menyerahkan bagian lebih besar administrasi pengadilan kriminal kepada polisi (*syurtah*) dan tetap menurut hukum di luar lingkungan aplikasi hukum Islam. Namun demikian, jabatan *qadi* dalam bentuknya yang final ini merupakan satu institusi yang sangat hebat yang dikembangkan oleh masyarakat Islam.

Kecenderungan sentralisasi Abbasiyyah awal yang bertanggung jawab pada penunjukkan *qadi* oleh pemerintah pusat juga menjurus pada sikap menegakkan wibawa dan kehormatan. Kepada *qadi* (*qadi al-qudat*), jabatan ini pada mulanya merupakan satu gelar kehormatan (*honorific*) yang diberikan kepada *qadi* ibukota, dimana para khalifah biasanya mengkonsultasikan masalah administrasi pengadilan. *Qadi* Abu Yusuf adalah orang

pertama yang mendapat gelar ini dan Khalifah Harun tidak saja memerlukan sekali nasehatnya dalam bidang kebijakan keuangan dan lainnya, sebagaimana telah disebutkan, akan tetapi juga berkonsultasi dengannya dalam pengangkatan seluruh *qadi* di kerajaan. Kepala *qadi* lalu menjadi salah seorang penasehat-penasehat khalifah yang paling penting. Pengangkatan dan pemberhentian para *qadi* lainnya adalah otoritas khalifah yang merupakan fungsi utama dari jabatannya. Telah dikatakan bahwa jabatan kepala *qadi*, meskipun kepentingan historisnya selalu diabaikan oleh para teoritikus hukum Islam, yaitu dari sumber Persia dan penerjemahan ke dalam konteks Islam, misalnya kata *mobedhan mobedh* dari bahasa Zoroaster. Tentu saja pengenalannya oleh orang-orang Abbasiyyah awal bersamaan waktu dengan masuknya elemen-elemen Persia yang kuat ke dalam pemerintahan Abbasiyyah. Dan penulis-penulis Arab kuno itu sendiri telah menunjukkan adanya kesejajaran antara dua institusi itu.

Suatu institusi yang Abbasiyyah alah, dan barangkali sesudah Umayyah, pinjam dari tradisi administrasi raja-raja Sassaniyyah adalah penyelidikan tentang pengaduan (*an-nazar fi al mazalim*). Hal ini merupakan suatu hak luar biasa (*prerogative*) kerajaan absolut yang dengan itu para khalifah sendiri atau delegasi atau Menteri-menteri atau dinas-dinas khusus, dan kemudian para sultan telah mendengarkan pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan masalah pengguguran kandungan atau penolakan pengadilan atas perbuatan-perbuatan lainnya yang dinyatakan tidak sah menurut hadis, kesulitan-kesulitan dalam memastikaneksekusi dari pengadilan, kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh pegawai pemerintah atau individu-individu yang mempunyai kekuasaan dan masalah-masalah lainnya yang serupa.

Segera sesudah itu, pengadilan-pengadilan resmi untuk menyelesaikan perkara pengaduan dibentuk. Perkara-perkara yang lebih penting mengenai harta benda yang dalam teori seharusnya datang, muncul dalam pengadilan dengan keputusan hakim, juga diserahkan pada pengadilan-pengadilan khusus pengaduan-pengaduan sehingga menjadi pengadilan mereka, sedikit banyaknya cocok dengan pengadilan *qadi*. Hakikat wujud pengadilan-pengadilan ini rupanya didirikan untuk menambah kekurangan-kekurangan dari pengadilan para *qadi* yang menunjukkan banyaknya administrasi pengadilan oleh para *qadi* yang tidak difungsikan di awal periode.

Pada waktu yang sama para *qadi* pengadilan menemukan diri mereka telah tergantikan, sebagian besar, oleh pengadilan pengaduan (*Courts of Complaints*). Mereka juga mengkomodasi diri mereka sendiri pada pengadilan lanjutan terhadap pemeriksaan pasar yang jabatannya sudah berlanjut masuk Islam dari zaman Byzantium. Pemerintahan Abbasiyyah awal, sambil mempertahankan fungsinya, mengIslamkan dengan jelas jabatan ini dengan mempercayakan pada pemegangnya dengan melepaskan obligasi kolektif, seperti yang diperintahkan Al-Qur'an untuk "menganjurkan berbuat baik" dan "menjauhi perbuatan jahat", membuatnya bertanggungjawab untuk menjalankan nilai-nilai moral dan tingkah laku Islam di dalam masyarakat muslim, dan memberikannya gelar yang Islami *muhtasib* (kantornya disebut *hisbah*). Sebagai tambahan bagi kekuasaan lamanya seperti mengatur lalu lintas, bangunan, Kesehatan, dan peraturan-peraturan dagang, serta memutuskan perkara yang muncul dari masalah tersebut, sekarang menjadi bagian dari tugas-tugasnya untuk membawa para pelanggar masuk ke dalam pengadilan, menjatuhkan hukuman utama, termasuk bagi para pemabuk dan

yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh, bahkan potong tangan bagi pencuri yang tertangkap basah. Akan tetapi, keinginan yang tulus penguasa untuk menjalankan ketentuan syariah pada umumnya membuat mereka mengabaikan fakta bahwa prosedur *muhtasib* tidak selalu memuaskan tuntutan keras hukum Islam. Beberapa aspek dari institusi *hisbah* ini menunjukkan contoh watak dan besarnya upaya adopsi doktrin ideal 'hukum suci' di bawah di bawah pemerintahan Abbasiyyah awal. Institusi itu sendiri paling tidak sudah berjalan di beberapa negara Islam sampai sekarang, karena itu menjadi hak setiap muslim untuk tidak melanggar keberlakuannya, atau ketiadaan *muhtasib* yang diangkat secara resmi, agar ia tampil ke depan sebagai *privat prosecutor* atau *common informer*.

Di bawah pemerintah Umayyah, administrasi pengadilan diserahkan kepada para gubernur provinsi dan sekretaris hukumnya, para *qadi*. Kegiatan legislatif dan administratif para hakim pemerintah pusat dan juga para gubernur provinsi pada mulanya terpisah dari, dan secara berangsur-angsur masuk ke dalam ranah hukum Islam yang awal. Di bawah pemerintahan Abbasiyyah, tatkala ciri-ciri utama syariah sudah secara tetap terbentuk, ketika hukum Islam sudah diakui, paling tidak secara teoritis sebagai satu-satunya norma tingkah laku yang sah untuk orang-orang Islam, dan ketika para *qadi* yang wajib menerapkan hukum ini diangkat oleh pemerintah di bawah kewenangan langsung khalifah, khalifah itu sendiri harus masuk ke dalam sistem. Ini tidak dilakukan dengan memberikan pada nya hak legislarif, sebab hal itu akan menimbulkan kesulitan untuk mnegakui hak penguasa ini di dalam sistem kewajiban keadamaan yang diformuasikan tidak berdasarkan pada tetati berlawanan pada praktik pemerintah, dan yang cepat runtuh di bawah pengaruh para ahli hadist. Bahkan berbicara

mengenai khalifah-khalifah di Madinah yakni para sahabat Nabi sendiri, asy-Syafi'i (yang memegang *hujjah* dari para ahli hadist) pernah mengatakan: "Suatu hadist Nabi yang diterima manakala *masyhur*, bahkan sekalipun tidak dikuatkan oleh *sunnah* khalifah. Apabila ada *sunnah* khalifah, maka *sunnah* itu harus ditolak demi menghormati dan mengutamakan hadist Nabi." Penyelesaian yang diambil itu bertujuan untuk memberitahukan kepada khalifah tanda-tanda atau ciri-ciri khas seorang ahli hukum dan sarjana agama untuk mengikat dia dengan hukum agama, seperti apa *qadi* untuk terikat pula dan selain daripada itu untuk memberi dia hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat pribadi (*ijtihad ar-ra'y*) sebagaimana yang telah dilakukan oleh mazhab-mazhab hukum. Teori yang jelas dari semua ini hanya dinyatakan lebih lanjut dalam dua tradisi, bermula dari akhir abad 2 H yang berpandangan jauh ke depan telah memasukkan doktrin ke mulut khalifah Umayyah, 'Umar Ibn 'Abd al-'Aziz, dengan kata-kata sebagai berikut:

"Tidak seorang pun berhak mengeluarkan pendapat pribadi pada masalah-masalah yang telah ada dalam Al-Qur'an. Pendapat pribadi para khalifah hanya berkenaan dengan hal-hal yang tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan yang tidak ada kaitannya dengan *sunnah* dari Nabi. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat pribadi pada masalah-masalah yang telah ada di dalam *sunnah* yang ditetapkan oleh Nabi. Dan tidak ada nabi sesudah Nabi kita, tidak ada pula kitab suci sesudah Kitab Suci kita, apa saja yang Allah izinkan atau larang melalui Nabi, itu berlaku untuk selama-lamanya. Saya bukanlah seorang yang berhak memutuskan akan tetapi saya cuma pelaksana, bukan seorang inovator akan tetapi hanya seorang pengikut."

Menurut doktrin ini, yang secara sadar diadopsi lebih awal di bawah pemerintahan Abbasiyyah, khalifah walaupun dengan kata lain adalah pemimpin umat Islam yang absolut, akan tetapi ia tidak berhak membuat undang-undang dan yang hanya berhak memuat peraturan perundangan administratif dalam batasan-batasan yang telah digariskan oleh 'hukum suci'. Doktrin ini di proyeksikan kembali dalam periode sebelumnya, secara efektif menyembunyikan fakta bahwa apa yang sebenarnya menjadi legislasi dari khalifah periode Madinah, dan khususnya para khalifah Dinasti Umayyah, yang sebagian besar, secara langsung disetujui dan secara tidak langsung menimbulkan solusi-solusi yang bertentangan, masuk ke dalam struktur hukum Islam. Pengadopsian teori masih belum membawa pada satu pembagian yang jelas antara perundang-undangan dan administrasinya untuk masa-masa yang akan datang. Para khalifah belakangan dan penguasa-penguasa sekuler lainnya sering memiliki kesempatan untuk membuat undang-undang baru. Akan tetapi, meskipun sebenarnya merupakan perundang-undangan, para penguasa biasanya menyebutnya administrasi, dan mereka mempertahankan fiksi bahwa peraturan-peraturan yang mereka buat hanya ditujukan untuk melaksanakan, melengkapi, dan memberlakukan syariah, dan peraturan tersebut dengan demikian berada dalam batas-batas otoritas politik mereka. Apa yang mereka lakukan itu mereka pertahankan sebisa mungkin, padahal mereka sendiri dihadapkan para kontradiksi-kontradiksi dengan dan penyelewengan-penyelewengan atas 'hukum suci'.

Kekuasaan dengan kebebasan untuk bertindak bagi penguasa tertinggi, yang secara teoritis, memungkinkannya untuk melaksanakan dan menyempurnakan 'hukum suci', dan dalam praktik, untuk mengatur dengan peraturan-peraturan yang

independent mengenai persoalan-persoalan seperti: kepolisian, perpajakan, dan pengadilan pidana, yang kesemuanya lepas dari control *qadi* di awal zaman Abbasiyyah, disebut dengan *siyasah*. *Siyasah* ini merupakan ekspresi dari kekuasaan yudisial penuh, yang kekuasaan tertingginya sudah dikuasai sejak periode Umayyah dan seterusnya. Dia dapat melakukan apa saja yang menurut pemikirannya adalah layak. Karena keruwetan eksistensinya, sebagaimana yang telah diterangkan pada paragraf terdahulu maka teori keras hukum Islam masih diakui. *Siyasah* secara literer berarti kebijakan (*policy*), mencakup seluruh administratif pengadilan yang diberikan kebebasan oleh penguasa tertinggi dan oleh dewan harian politiknya dalam perbedaan-perbedaan tajam dengan sistem syariah hukum Islam yang diurus oleh *qadi*. Pelaksanaan syariah, pada hakikatnya sering bersentuhan dengan *an-nazar fii al-mazalim* dan kedua istilah ini pada Tingkat tertentu digunakan sebagai kata yang mempunyai satu makna. Para *qadi* diharuskan menaati instruksi-instruksi penguasa yang mungkin diberikan kepada mereka dengan melaksanakan kekuatan *siyasah*-nya dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariah (*siyasah syar'iyah*). Sebenarnya sampai pada periode modern ketika modernisme hukum mencapai sasaran jauh memasuki hukum Islam itu sendiri, pemerintah-pemerintah Islam merasa puas dengan produk hukum untuk masalah-masalah yang di luar kompetensi para *qadi*. Beberapa contoh yang sangat penting dari hukum sekuler semacam ini adalah *siyasah* sultan-sultan Mamluk Mesir yang berpaling pada kelas penguasa militer dan *qanun name* dari sultan-sultan Usmani.

Sebagai akibat dari semua ini, muculah administrasi pengadilan ganda. *Pertama*, bersifat keagamaan dan dijalankan oleh *qadi* berdasarkan syariah. *Kedua*, bersifat sekuler dan dijalankan oleh otoritas politik berdasarkan adat kebiasaan,

kejujuran, dan keadilan, kadang kala berdasarkan arbitrase, peraturan-peraturan pemerintahan, dan yang di zaman modern berdasarkan kitab undang-undang, telah ada secara praktis di hampir seluruh dunia Islam.

Inilah cara bagaimana hukum Islam sebenarnya telah tumbuh dan orang mungkin hampir terdorong untuk mengatakan, ditakdirkan, untuk tumbuh, di luar benih yang sudah tumbuh dengan baik sebelum periode pemerintahan Dinasti Abbasiyyah. Akan tetapi, pada tahun-tahun pertama pemerintahan Abbasiyyah sebuah upaya yang tidak berhasil telah dibuat untuk memperkenalkan gagasan kodifikasi dan legislasi. Penulis gagasan ini adalah sekretaris negara bernama Ibn al-Muqaffa', seorang *muallaf* Iran yang dijatuhi hukuman mati pada 139 H / 756 M. dalam sebuah risalah atau memorandum yang ia tulis di tahun-tahun akhir hidupnya untuk khalifah Mansur, ia pernah menangisi dan menyesali adanya perbedaan yang lebar dalam yurisprudensi dan kekuasaan peradilan yang ada diantara beberapa kota besar (dan bahkan sampai di beberapa kota kecil) dan diantara mazhab-mazhab hukum utama. Perbedaan yang lebar itu, menurutnya bersifat baik mengabadikan preseden setempat atau datang dari pemikiran pribadi yang kadang merupakan kesalahan atau terdorong terlalu jauh. Karena itu, ia menyarankan bahwa khalifah haruslah meninjau kembali doktrin yang beraneka ragam itu, kemudian mengkodifikasi dan mengundang keputusan-keputusannya sendiri dengan tujuan menciptakan keseragaman, dan membuat undang-undang tersebut mengikat para *qadi*. Undang-undang ini haruslah direvisi oleh para khalifah pengganti. Khalifah sendiri, Ibn al-Muqaffa mengungkapkan, memiliki hak untuk memutuskan kebijakannya. Dia bisa menyodorkan aturan atau tatanan yang mengikat pada kekuasaan militer dan sipil, dan

secara umum pada semua masalah yang tidak ada contoh sebelumnya. Tetapi dia sendiri harus mendasarkan tindakannya pada Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi *sunnah* ini, Ibn al-Muqaffa' menyadari, tidak didasarkan pada hadist-hadist otentik dari Nabi dan dari para khalifah periode Madinah, namun sebagian besar pada undang-undang administratif pemerintah Umayyah. Oleh karena itu, dia berkesimpulan bahwa khalifah memang bebas mengambil keputusan dan mengkodifikasi *sunnah* yang pas menurut pertimbangannya,

Ibn al-Muqaffa' pernah menulis pada waktu pemerintah Abbasiyyah sedang coba menjadikan hukum Islam sebagai satu-satunya hukum negara yang berlaku, akan tetapi ketika hukum itu sendiri masih dalam periode pembentukannya. Propaganda revolusioner yang membawa Abbasiyyah ke tampuk kekuasaan berakibat munculnya klaim-klaim berlebihan untuk menegakkan kerajaan Tuhan (*the divine kingship*) dari dinasti "kemenakan-kemenakan Nabi". Walaupun demikian, Abbasiyyah tatkala mereka mencapai tujuannya, dengan cepat memisahkan diri mereka dari peringkit mereka yang lebih ekstremis, pembelaan Ibn al-Muqaffa' terhadap control negara atas hukum (dan sepintas lalu atas agama) sangat sejalan dengan kecenderungan-kecenderungan yang ada pada era permulaan Dinasti Abbasiyyah. Tetapi ini tidak lebih dari satu fase yang sedang berlalu, dan Islam ortodoks menolak untuk terlibat dalam hubungan yang terlalu dekat dengan negara. Kekuasaan absolut yang dijalankan para khalifah, gubernur, sultan-sultan dan seterusnya atas pengangkatan dan pemberhentian para *qadi* tidak dapat menggantikan kurangnya kontrol mereka terhadap kumpulan orang Islam. Hampir 40 tahun sesudah Ibn al-Muqaffa' menulis memorandumnya untuk khalifah Mansur, Abu Yusuf Menyusun pula risalah untuk khalifah Harun; sebuah perbandingan

dari dua dokumen yang menunjukkan dengan jelas jalan yang dengannya hukum Islam berkembang pada abad 2 H.

I. Hukum Islam Pada Masa Dinasti Usmani

Upaya untuk mendirikan negara Islam sampai pada upaya untuk merealisasikan berlakunya aturan 'hukum suci' dalam praktik nyata telah banyak dilakukan. Yang paling berhasil dan sungguh-sungguh dalam upaya ini adalah apa yang telah dilakukan pada dinasti Usmani.

Islamisasi yang telah dilancarkan oleh bangsa Turki 'Usmani' mempunyai arti yang sangat penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Meskipun baru masuk Islam, dan karena tidak menghadapi hambatan sejarah, mereka menerima Islam secara lebih serius dibandingkan orang-orang yang telah lama memeluknya. Pada mulanya kecenderungan mistis dan khurafat berkembang dengan subur di masyarakat Turki. Adat dan kebiasaan lebih mendominasi. Pranata-pranata yang tidak sesuai dengan syariah masih merupakan suatu hal yang lumrah, seperti *devshirme*, wajib militer secara periodik bagi anak-anak yang beragama Kristen untuk rekrutmen pasukan yang senantiasa siap siaga, paksaan untuk masuk Islam, memungut semacam pajak pengantin (*'arus rasmi*), dan sistem sewa tanah. Praktik seperti terus berlangsung sampai pada periode berikutnya.

Akan tetapi pada awal abad 16, Islam ortodoks yang diwakili oleh para ulama khususnya oleh para spesialis hukum Islam, muncul sebagai pemenang. Para sultan Usmani, khususnya Salim I (1512-1520) dan Sulayman I (1520-1560) dan para pengganti sesudahnya lebih serius daripada pemerintahan Abbasiyyah pertama dalam keinginan mereka untuk menjadi penguasa yang saleh. Dan mereka

menjalankan hukum Islam berdasarkan mazhab Hanafi yang sangat populer di kalangan masyarakat Turki, dengan Tingkat efisensi aktual yang tinggi yang pernah ada dalam sebuah masyarakat peradaban material yang tinggi sejak masa awal Dinasti Abbasiyyah. Para sultan Turki itu mendasarkan seluruh administrasi peradilan pada syariah, bahkan mereka menciptakan unit-unit terkecil bagi administrasi sipil yang sama luasnya dengan *qada*, distrik dimana seorang *qadi* berkuasa dan mengangkat Kepala Polisi loka *Subasyi* atas perintah *qadi*; mereka juga menyelenggarakan pelatihan yang sama bagi ulama-ulama dan para *qadi*, mengorganisasi mereka dalam sebuah hierarki yang diatur secara profesional, dan memberikan gelar 'Mufti Agung' bagi mufti yang berkedudukan di Istanbul yang secara hierarkis merupakan jabatan yang tinggi dan mendapat gelar *Syaykh al-Islam*, dengan otoritas khusus. 'Mufti Agung'tersebut menjadi salah satu pejabat negara yang tertinggi, dan bertanggung jawab untuk menjamin terlaksananya 'hukum suci' dalam negara dan berkewajiban mengawasi aktivitas para *qadi*. Dalam semua hal yang penting, pemerintah berkonsultasi kepada 'Mufti Agung' mengenai apakah tindakan pemerintah tidak menyalahi syariah. Jabatan 'Mufti Agung' mencapai puncak kekuasaannya pada masa Sulayman I khususnya pada diri Abu as-Su'ud (yang menjabat sebagai 'Mufti Agung' dari 952-982 H / 1545-1547M).

Dari Abu as-Su'ud berhadil dalam membawa *qanun*, hukum administratif pada kesultanan Usmani, untuk sejalan dengan ketentuan syariah. Didukung oleh Sulayman, ia berhasil menyempurnakan dan mengkonsolidasikan satu perkembangan yang telah dimulai di bawah Muhammad II. Sebelum pengangkatan sebagai 'Mufti Agung', atas perintah sultan dia sudah mulai merevisi hukum pertanahan yang berasal dari provinsi-provinsi Eropa dan

mengaplikasikannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penerapan tidak kenal kompromi dari prinsip-prinsip ini terbukti tidak dapat berjalan, dan Abu as-Su'ud akhirnya terpaksa membuat kompromi antara konsep wakaf menurut Islam dengan instansi keuangan kesultanan Usmani yang disebut *Tapu*. Di sisi lain, Abu as-Su'ud secara sadar memformulasikan kembali satu ketentuan bahwa otoritas para *qadi* diturunkan berdasarkan pengangkatan mereka oleh sultan, karena itu mereka terikat untuk mematuhi petunjuk-petunjuknya dalam menerapkan syariah. Petunjuk-petunjuk tersebut seluruhnya berjumlah 32 yang mempunyai dua bentuk yaitu: instruksi agar para *qadi* mengikuti salah satu dari pendapat yang diakui oleh otoritas mazhab Hanafi, dan mencabut wewenang para *qadi* dalam beberapa perkara. Selanjutnya para *qadi* itu diangkat hanya untuk menangani persoalan hukum dalam bidang-bidang tertentu saja, atau hanya untuk mendengar, dalam lingkup mereka masing-masing, beberapa perkara saja (misalnya masalah perkawinan dan suksesi). Oleh karena itu, belum pernah terjadi sebelumnya ketika pada 1550 Sulayman I, dengan saran Abu as-Su'ud dan demi menjaga keseragaman keputusan, menginstruksikan kepada para *qadi* untuk tidak memeriksa suatu tindakan tanpa dasar yang kuat yang tidak diajukan untuk lebih dari lima belas tahun. Sebenarnya hal ini memperkenalkan sebuah masa penentuan atau batas kadaluwarsa berupa masa lima belas tahun yang menjadi khas atau ciri hukum Islam sebagaimana diterapkan pada masa Dinasti Usmani. Pembatasan otoritas para *qadi* itu menjadi sebuah alat yang favorit bagi kaum modernis untuk mengenalkan perubahan-perubahan material ke dalam hukum Islam, meskipun sebenarnya ide seperti ini tidak dapat diungkapkan oleh sultan Usmani.

Para sultan Usmani membedakan diri mereka bukan hanya dengan semangat mereka terhadap 'hukum suci' akan tetapi juga dengan aktivitas legislatif. Sulayman I terpaksa menerima *qanun* (yang merujuk bukan semata-mata pada aktivitas legislatifnya, tetapi juga perhatiannya demi terciptanya pemerintah yang efisien secara umum). Dengan kepercayaan penuh mereka memberlakukan *qanun* atau *qanun name* sebagai hukum resmi, mereka yakin bahwa dalam menjalankan hal itu, *qanun* tidak membatalkan atau bertentangan dengan 'hukum suci', tetapi justru melengkapinya dengan aturan-aturan yang secara keagamaan aman. Akan tetapi, dalam praktiknya justru peraturan-peraturan agama dikesampingkan. Memang *qanun name* Dinasti Usmani yang paling awal, yakni yang ada di bawah Sultan Muhammad II (1451-1481), berulang kali mengacu pada hukum Islam dan dengan bebas menggunakan konsep-konsepnya ...; *qanun* mengandaikan bahwa hukuman *hadd* itu usang dan diganti dengan *ta'zir* yaitu hukum cambuk, dan atau denda uang ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi si terhukum. Pada kenyataannya wewenang ini lebih dari semata-mata menyempurnakan syariah melalui *siyasah* para penguasa, tetapi sama dengan mengganti syariah. Apa yang dinamakan *qanun name* Sulayman I yang sebagian besar telah disusun di bawah pemerintahan Bayazid II (1481-1512) memperlihatkan perkembangan yang besar sepanjang sejarah dinasti tersebut. *Qanun name* mengupas secara lengkap tentang gaji tantara, polisi rakyat yang bukan muslim, urusan kepolisian dan hukum pidana, hukum pertanahan, dan hukum perang. Dalam bidang hukum pidana, sebuah tempat yang luas diberikan bagi hukuman yang non-fisik, seperti pengebirian terhadap penipu, hukum gantung bagi yang tidak melaksanakan kewajiban, hukum gantung bagi pelaku pembakaran dengan sengaja dan pencuri-

pencuri tertentu, potong tangan bagi pemalsu dokumen dan mata uang, 'dimana hal itu merupakan kebiasaan'. Semua hukuman fisik tersebut diganti dengan denda, atau penyiksaan jika terdapat bukti-bukti yang kuat.

Para *qadi* hanya bertanggungjawab terhadap pengawasan moral publik. Banyak sekali instruksi mengenai masalah pembinaan ini dihasilkan oleh penguasa, dan menyerahkannya untuk dipantau oleh *Subasyi* atau kepala polisi, sementara itu *muhtasib* mengurus masalah perdagangan dan industri.

Tata hukum Dinasti Usmani pada abad ke 16 jauh lebih unggul daripada undang-undang yang berlaku di Eropa kontemporer. Kalau tidak karena kemunduran yang menimpa imperium tersebut, tentulah pengaruhnya akan lain. Upaya reformasi yang telah dimulai dengan dukungan sultan Mahmud II (1808-1839) tidak dapat dihindarkan lagi menimbulkan konflik dengan syariah. Di dalam *Khatt-i Syarif* Gulgane (akhir 1839), 'Abd al-Majid (1839-1861) pengganti Mahmud II, orang-orang Islam dan non-muslim untuk pertama kali secara keseluruhan disebut rakyat (*subject*). Pada decade berikutnya mulai disusun undang-undang *Tanzimat* sesudah model Eropa; hasil terpenting dari *Tanzimat* ini adalah undang-undang perdagangan (1850), dan sejak itu peraturan-peraturan yang bertalian dengan masalah hukum satu demi satu dilepaskan dari hukum Islam.

Meskipun demikian syariah secara resmi belum ditinggalkan, sebaliknya pemerintah Usmani Turki merupakan satu-satunya negara Islam yang telah berupaya mengkodifikasikan dan memberlakukan hukum Islam di sebagian wilayahnya. Inilah yang disebut dengan *Mejelle* (yang secara lengkap disebut juga *Mejelle Ahkam-i 'Adliyye*; dalam ortografi modern Turki *Mecelle*), yang cakup aturan tentang hukum kontrak dan obligasi, dan hukum

tentang prosedur perdata yang disediakan dalam bentuk pasal-pasal dan diumumkan secara resmi sebagai hukum perdata Usmani pada 1877. Berdasarkan catatan penjelas yang ada, tujuan *Mejelle* itu adalah menciptakan lembaga hukum (sekuler) baru saja diciptakan dengan sebuah pernyataan otoritatif tentang doktrin hukum Islam dan menjelaskan jalan lain (tanpa melarang) terhadap karya atau produk yurisprudensi Islam yang terbukti sulit dan tidak dapat dilaksanakan. Hukum Islam yang kaku dengan sendirinya tidak cocok untuk dikodifikasikan, karena mempunyai watak otoritatif yang hanya diajarkan secara tradisional oleh salah satu mazhab yang diakui. Eksperimen *Mejelle* dilaksanakan di bawah pengaruh gagasan-gagasan Eropa; jadi jelasnya *Mejelle* buka hukum Islam tetapi hukum sekuler. *Mejelle* ini tidak dimaksudkan untuk lembaga para *qadi*, dan sesungguhnya tidak dipakai di lembaga-lembaga itu sepanjang ada di Turki, dan ia mengandung modifikasi-modifikasi terhadap doktrin hukum Islam yang kaku, khususnya dalam aturan-aturan yang berkaitan dengan pembuktian. Namun demikian *Mejelle* merupakan salah satu badan hukum resmi dari kesultanan Usmani; ia diberlakukan di wilayah-wilayah dan negeri-negeri kemudian melepaskan diri dari kekuasaan kesultanan Usmani sesudah tahun 1918, dimana ia diterapkan sebagai hukum perdata oleh lembaga-lembaga peradilan sekuler hingga diganti dengan hukum perdata baru di Lebanon (1932), Syria (1949) dan Irak (1953), dan tetap merupakan dasar hukum perdata di Syprus (yang sudah lepas pada 1878), Israel, dan Yordania.

Di Turki sendiri tidak hanya *Mejelle* bahkan seluruh hukum Islam dan lembaga peradilan *qadi* dihapuskan pada 1926, dan di Albania pada 1928 terjadi hal yang sama. Demikian juga di bagian wilayah-wilayah muslim Yugoslavia (Bosnia dan Herzegovina) *Mejelle* dihapuskan, meskipun demikian institusi yang sudah ada

lebih dahulu tetap dipelihara, dalam beberapa hal hukum Islam tetap berlaku terus bagi orang muslim khususnya dalam *status personnel*, waris dan wakaf, semuanya oleh lembaga sekuler di Yunani, hukum Islam, yang diurus oleh Mufti, masih berlaku bagi orang-orang muslim dalam masalah *status personnel*, waris dan wakaf, terutama di daerah-daerah yang dikuasai Dinasti Usmani pada 1913.

BAB 4

SEJARAH PERTUMBUHAN HUKUM ISLAM

Periode kedudukan Islam merujuk pada tahapan-tahapan penting dalam sejarah pertumbuhan hukum Islam, yang dimulai sejak kelahiran Islam dan berlanjut hingga perkembangan politik, sosial, dan hukum Islam di dunia. Periode-periode ini mencakup berbagai aspek penting dalam sejarah, termasuk masa kehidupan Nabi Muhammad SAW, pembentukan kekhalifahan, serta penyebaran dan pengaruh Islam di berbagai belahan dunia. Berikut adalah **periode-periode kedudukan Islam** yang penting dalam sejarahnya:

A. Masa Nabi Muhammad SAW (610 M – 632 M)

Sejak dahulu sampai sekarang kedudukan kota Makkah sangat penting dalam kehidupan manusia. Di samping terletak di persimpangan jalan perdagangan transito, di sana juga terletak rumah suci yang disebut Baitullah atau Ka'bah yang sengaja dibuat untuk tempat manusia melakukan tawaf: berjalan mengelilingi Ka'bah.

Di salah satu sudut tidak jauh dari Ka'bah, ada dua bukit kecil bernama Safa dan Marwah yang dijalaninya orang tujuh kali pulang pergi sewaktu menjalani ibadah haji dan umroh. Disitulah lahir seorang bayi yang oleh ibunya Aminah diberi nama Ahmad dan oleh kakeknya Abdul Mutholib diberi nama Muhammad yang artinya terpuji atau dipuji. Muhammad lahir pada bulan Rabi'ul awal tahun Gajah yaitu tanggal 12 Rabi'ul awal (bulan ketiga hijrah) bersamaan dengan

tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Dalam perkembangannya Muhammad dikenal dalam pergaulan karena sifatnya yang suka membantu orang-orang yang lemah dan suka memperhatikan soal perdamaian antar suku dan selalu membela kebenaran serta menegakkan keadilan.

Pada usia 25 tahun Muhammad menikah dengan seorang janda kaya bernama Khadijah yang umurnya 15 tahun lebih tua. Tiga tahun sebelum mendapat wahyu, Muhammad biasa mengasingkan diri di Gua Hira' selama bulan Ramadhan. Pada tahun 610 M ketika beliau berusia 40 tahun, beliau menerima wahyu yang pertama. Pada waktu itu pula beliau ditetapkan Tuhan menjadi Rasul atau utusan-Nya.

Tiga tahun kemudian malaikat Jibril membawa perintah Allah untuk menyebarkan wahyu yang diterimanya kepada umat manusia. Dalam menyampaikan wahyu Nabi Muhammad SAW dimusuhi, dianiaya, dan dikejar oleh kaumnya sendiri. Atas petunjuk Allah beliau pindah / hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah beliau menyebarkan wahyu-wahyu Tuhan yang isinya agak berbeda dengan wahyu-wahyu yang beliau terima di Makkah. Pada tahun 632 M dalam usia 63 tahun beliau wafat setelah berhasil melaksanakan tugas sebagai Rasul selama 23 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah.

Menurut penelitian Abdul Wahab Khallaf, Guru Besar Hukum Islam di Kairo, ayat-ayat hukum yang dibawa Nabi Muhammad antara lain: ayat-ayat hukum mengenai soal-soal ibadah jumlahnya 140 ayat dan ayat-ayat hukum mengenai muamalah jumlahnya 228 ayat dan tersebar di dalam berbagai surat sehingga untuk memahami secara baik diperlukan suatu metode dan keahlian khusus.

Menurut almarhum Prof. Hazairin (Guru Besar Hukum Adat dan Hukum Islam UI) metode yang terbaik untuk memahami ayat-

ayat hukum dalam Al-Qur'an adalah metode otentik yaitu metode perbandingan langsung antara semua ayat-ayat yang ada sangkut-pautnya satu dengan yang lain mengenai persoalan pokok yang dibahas, misalnya ayat-ayat mengenai perkawinan, warisan dan sebagainya harus dihubungkan sedemikian rupa walaupun letaknya berbeda dalam konteks ayat-ayat yang bersangkutan.

Dengan menggunakan metode ini orang akan mudah memahami ayat-ayat Al-Qur'an supaya ayat-ayat hukum yang tersebar dalam Al-Qur'an dapat dipahami secara baik, harus diadakan pengelompokan dan klasifikasi antara yang satu dengan yang lain yang ada sangkut-pautnya. Adapun klasifikasi ayat-ayat hukum dalam bidang muamalah yang terdapat dalam Al-Qur'an menurut Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut :

1. Hukum keluarga yang termasuk di dalamnya hukum perkawinan dan hukum waris ada 70 hukum.
2. Hukum perdata termasuk di dalamnya hukum perjanjian terdapat 70 ayat hukum.
3. Hukum ekonomi keuangan terdapat 10 ayat hukum.
4. Hukum pidana terdapat 30 ayat hukum.
5. Hukum tata negara terdapat 10 ayat hukum.
6. Hukum internasional terdapat 25 ayat hukum.
7. Hukum acara terdapat 13 ayat hukum.

Ayat-ayat hukum ini pada pokoknya berupa prinsip-prinsip saja yang harus dikembangkan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad, yakni melalui ucapan, perbuatan dan sikap diam beliau yang disebut sunnah yang sekarang dapat dibaca dalam kitab-kitab hadist.

Adapun sebab-sebab turunnya ayat hukum dapat dikemukakan dalam peristiwa berikut (sebagai contoh) :

1. Peristiwa Mursid Ghanawi

Mursid Ghanawi adalah utusan Nabi yang diutus dari Madinah ke Makkah. Sesampai di Makkah ia dilamar oleh seorang wanita cantik kaya raya, tetapi Mursid tidak dapat segera menjawab untuk menerima atau menolak lamaran itu karena ada masalah yaitu wanita itu belum memeluk agama Islam. Setelah ia kembali ke Madinah, ia bertanya kepada Nabi apakah boleh kawin dengan wanita tersebut? Nabi tidak segera memberi jawaban, pada demikian turun ayat hukum yang kini terdapat dalam Surat Al Baqarah (2) ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut :

Janganlah kamu mengawini wanita musyrik sebelum ia beriman, sesungguhnya seorang budak beliaui yang muslim lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia mempesonakanmu. Jangan pula wanita muslim kawin dengan lelaki musyrik meskipun ia mempesonakanmu, seorang budak muslim lebih baik dari lelaki musyrik, sebab mereka mengajak kamu ke neraka, sedang Allah memanggil kamu masuk ke dalam surga dan keampunan-Nya.

Ayat hukum ini sangat fundamental yang berisi tentang larangan perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik, dengan demikian ayat hukum ini bersifat imperatif harus ditaati oleh setiap orang muslim.

2. Kasus janda Sa'ad bin Rabi

Janda Sa'ad bin Rabi mempunyai dua orang anak perempuan, Sa'ad adalah sahabat Nabi yang gugur dalam peperangan melawan kaum Quraisy Makkah. Menurut adat Arab kalau seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan janda serta anak-anak perempuan, janda dan anak-anak perempuan tidak mendapat bagian apa-apa dari harta peninggalan suami atau ayahnya. Janda Sa'ad mengadukan hal ini kepada Nabi dan menanyakan tentang harta yang ditinggalkan suaminya, sebab

menurut hukum kewarisan adat pada waktu itu harta peninggalan Sa'ad jatuh pada saudara laki-laki pewaris. Nabi tidak segera menjawabnya sehingga turunlah ayat hukum yang kini terdapat di dalam Al-Qur'an Surat 4 ayat 11 dan 12 yang intinya antara lain: "Berikan 2/3 bagian (dari harta peninggalan Sa'ad) kepada anak-anaknya, 1/8 untuk jandanya, sisanya berikan kepada saudara-saudaranya".

Ayat ini merupakan bagian dari ayat hukum kewarisan, yang dengan turunnya ayat ini berubahlah kedudukan janda dan anak-anak perempuan dalam pembagian harta peninggalan suami dan ayahnya. Para wanita yang selama ini hanya mempunyai kewajiban dalam keluarga kini diimbangi dengan hak yang diperolehnya dari harta peninggalan suaminya atau ayahnya.

Dengan mengemukakan dua contoh tersebut di atas dapatlah dilihat bagaimana proses turunnya ayat-ayat hukum yang sekarang menjadi sendi dasar hukum perkawinan dan dasar hukum kewarisan Islam.

B. Muhammad dan Al-Qur'an

Muhammad telah hadir di Makkah sebagai seorang pembaharu agama, dan dia menentang dengan keras ketika masyarakat pagannya menganggapnya sebagai salah satu tukang ramal (*kahin*). Karena otoritas pribadinya, dia diundang ke Madinah pada 622 M. Sebagai seorang penengah dalam pertikaian kesukuan, dan sebagai Nabi ia menjadi penguasa pembuat undang-undang dari sebuah masyarakat baruyang berdasarkan basis keagamaan, komunitas muslim, yang dimaksudkan untuk, dan pada saat yang sama, menggantikan masyarakat tribal Arab. Penolakan Muhammad

terhadap karakter seorang *kahin* sekaligus juga merupakan penolakan terhadap para penengah sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat pagan Arab dimana para penengah itu sering kali adalah seorang *kahin*. Namun demikian, ketika dia bertindak sebagai seorang hakim dalam komunitasnya, Muhammad terus menjalankannya dalam fungsinya sebagai seorang *hakam*, dan Al-Qur'an telah menentukan pengangkatan seorang *hakam* dari masing-masing keluarga suami dan istri dalam kasus pertikaian perkawinan. Ketika Al-Qur'an berbicara tentang aktivitas yudisial Nabi, kata kerja *hakama* dan derivasinya digunakan, sedangkan kata kerja *qada*, dari sini istilah *qadi* diturunkan, dalam Al-Qur'an tidak selalu menunjuk kepada keputusan seorang hakim, akan tetapi merujuk pada sebuah peraturan yang berlaku, baik dari Allah atau Nabi (hal itu juga terjadi dalam kaitannya dengan Hari Kiamat, akan tetapi menunjukkan sebuah pengadilan hanya dalam pengertian figuratif atau kiasan). Dalam sebuah ayat, kedua kata kerja muncul bersandingan: "Maka demi Tuhanmu, mereka tidak akan (benar-benar) beriman hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim (*yuhakkimuka*) terhadap pertikaian yang terjadi antara mereka, kemudian mereka tidak merasakan dalam hati mereka suatu kebenaran terhadap putusanmu yang kamu beriikan (*qadayta*) dan mereka menerima sepenuhnya". Disini kata kerja yang pertama merujuk kepada aspek arbitrase dan aktivitas Nabi, sedangkan yang kedua menekankan karakter otoritatif dari keputusannya. Contoh yang terpisah ini merupakan indikasi yang pertama dari munculnya gagasan yang baru dan berwatak Islami tentang kekuasaan pengadilan. Muhammad benar-benar memberikan nilai penting yang paling besar untuk diangkat oleh orang-orang yang beriman sebagai seorang *hakam* dalam pertikaian mereka, walaupun penegasan Al-Qur'an tentang hal ini menunjukkan bahwa kebebasan klasik dalam memilih seorang

hakam masih tetap berlaku; Muhammad juga menyediakan bagi dirinya hak *hakam* zaman dahulu untuk menolak dalam bertindak. Akan tetapi posisinya sebagai Nabi, kembali pada tahap-tahap sesudah karirnya di Madinah dengan kekuatan politik dan militer yang sangat besar, memberinya otoritas yang sangat besar lebih dari sekedar sebagai seorang juru penengah; dia menjadi seorang Nabi pemberi hukum (*Prophet-Lawgiver*). Bahkan dia memegang kekuasaan yang hampir absolut bukan di dalam tetapi di luar sistem hukum yang sudah ada; otoritasnya bagi orang-orang beriman tidak bersifat hukum, melainkan bersifat keagamaan, sementara bagi orang-orang munafik, otoritasnya dipandang sebagai bersifat politis.

Secara ringkas periode **Periode Kehidupan Nabi Muhammad SAW** adalah

- **Latar Belakang:** Ini adalah periode ketika Islam pertama kali muncul dan berkembang di Arab. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun 570 M di Mekkah dan menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun (sekitar tahun 610 M). Selama 23 tahun, beliau menyampaikan wahyu dan mengajarkan ajaran Islam kepada umat manusia.
- **Tahun 610-622 M: Periode Mekkah** (da'wah secara sembunyi-sembunyi): Pada awalnya, Nabi Muhammad menyebarkan Islam secara rahasia di Mekkah dan menghadapi penolakan keras dari masyarakat Quraisy.
- **622 M: Hijrah ke Madinah:** Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hijrah (berpindah) ke Madinah karena tekanan yang semakin keras dari kaum Quraisy. Hijrah ini menandai awal dari kalender Islam (tahun 1 Hijriyah) dan pembentukan negara Islam pertama.

- **622-630 M: Periode Madinah** (da'wah secara terbuka): Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun komunitas Islam yang kuat, merumuskan piagam Madinah (yang menjadi dasar kehidupan sosial, politik, dan hukum di Madinah), dan mulai memimpin dalam berbagai aspek kehidupan, baik agama, politik, maupun militer.

Legislasi Nabi juga merupakan sebuah inovasi dalam konteks hukum Arab. Secara umum, Muhammad hampir tidak mempunyai alasan untuk mengganti hukum adat yang sudah ada. Tujuan Muhammad sebagai Rasul bukanlah menciptakan sebuah sistem hukum yang baru; tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana cara berbuat, apa yang harus dikerjakan, dan apa yang harus dihindari agar lolos dalam perhitungan di Hari Kiamat dan agar masuk surga. Inilah alasan mengapa Islam pada umumnya, dan hukum Islam pada khususnya, merupakan sebuah sistem kewajiban, yang mencakup kewajiban ritual, hukum, dan moral di atas pijakan yang sama, dan membawa mereka semua di bawah otoritas perintah agama yang sama. Andai ukuran-ukuran keagamaan dan etika telah diterapkan secara menyeluruh pada semua aspek perilaku manusia, dan andai standar tersebut telah diikuti secara konsisten dalam praktik, maka tidak akan ada ruang dan kebutuhan terhadap sistem hukum dalam arti sempit. Sebenarnya, ini adalah cita-cita asli Muhammad; gambarannya: penekanan yang berulang-ulang tentang memberi maaf, dalam pengertian yang luas, ditemukan dalam Al-Qur'an, dan konsekuensinya meninggalkan hak-hak dibicarakan secara mendetail dalam hukum Islam. Akan tetapi, pada akhirnya Nabi harus menyerah diri terhadap prinsip-prinsip keagamaan dan etika yang diterapkan pada institusi-institusi hukum sebagaimana yang ditemukannya.

Sehingga, kita temukan dalam Al-Qur'an perintah-perintah untuk menengahi secara adil, tidak memberikan uang suap, memberikan bukti yang benar, dan memberikan timbangan yang berat dan ukuran yang pas. Kontrak-kontrak dilindungi oleh pemerintah agar dalam melaksanakannya disertai dengan bukti tertulis, menghadirkan saksi dan untuk memberikan sekuritas (*rahn*, sebagai sebuah jaminan dan bukti material) ketika tidak terdapat juru tulis yang ada – semua praktik-praktik pra Islam yang diabsahkan Al-Qur'an – atau, secara umum, dengan perintah untuk memenuhi kontrak seseorang, dan khususnya untuk mengembalikan sebuah kepercayaan atau Amanah (*deposit*) kepada pemiliknya. Perintah ini merupakan tipikal sikap etik Al-Qur'an terhadap persoalan-persoalan hukum. Bahkan larangan-larangan terhadap permainan tertentu seperti perjudian (*maysir*) dan mengambil bunga (*riba*), walaupun secara langsung berkaitan dengan tipe khusus transaksi-transaksi hukum, tidak dimaksudkan untuk menentukan aturan-aturan hukum yang mengatur bentuk dan akibat-akibat dari transaksi tersebut, akan tetapi untuk membangun norma-norma moral dimana transaksi tersebut diperbolehkan atau dilarang. Gagasan tentang transaksi seperti itu, jika disimpulkan bertentangan dengan larangan, adalah tidak sah dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban, karena tidak tampak dalam Al-Qur'an. Hal ini dikembalikan kepada hukum Islam untuk membangun, di samping skala kualifikasi-kualifikasi keagamaan, skala kedua dari validitas hukum. Sikap Al-Qur'an yang sama mengatur hukum peperangan dan harta rampasan dan semua hukum keluarga yang kompleks. Hukum peperangan dan harta rampasan utamanya berkaitan dengan persoalan menentukan musuh yang harus diperangi atau boleh diperangi, bagaimana harta rampasan didistribusikan (dalam kerangka umum aturan-aturan yang ditentukan hukum adat pra Islam), dan bagaimana tawanan

diperlakukan. Hukum keluarga dibahas lengkap dalam Al-Qur'an, sekalipun dalam beberapa paragraf yang terpecah-pecah; disini tekanan utama diberikan pada persoalan bagaimana seseorang sebaiknya bertindak terhadap wanita dan anak-anak, anak yatim dan sanak keluarga, orang yang menjadi tanggungan dan budak-budak. Akibat hukum dari suatu perbuatan yang sesuai dengan aturan-aturan itu tidak disebutkan dan sebenarnya secara umum sudah jelas; misalnya sebuah perkawinan dan perceraian yang sah; akan tetapi, akibat-akibat hukum dari sebuah tindakan yang bertentangan terhadap aturan-aturan itu, persoalan-persoalan pertanggung jawaban sipil, hampir tidak dipertimbangkan. Pernyataan-pernyataan teknis hukum yang memberikan konsekuensi-konsekuensi hukum terhadap serangkaian fakta-fakta atau tindakan-tindakan tertentu yang relevan sepenuhnya tidak ada, sejauh menyangkut hukum obligasi dan keluarga. Pernyataan-pernyataan itu ada, dan memang sangat diperlukan, dalam bidang hukum pidana. Adalah mudah untuk memahami bahwa legislasi normatif Al-Qur'an memasukkan sanksi-sanksi bagi pelanggaran hukum, tetapi sanksi-sanksi itu pada dasarnya bersifat moral dan sekali waktu saja bersifat hukum pidana; larangan adalah elemen yang mendasar. Ketetapan yang berkenaan dengan hukuman adalah peraturan tentang tindakan baik bagi para pelaku dari kekuasaan dari negara Islam yang baru didirikan, atau untuk yang berkorban dan keluarga terdekatnya dalam masalah-masalah tuntutan pembalasan. Larangan perbuatan mencuri kiranya cukup dikenal, dan hanya hukumannya yang ditentukan; sebaliknya meminum minuman keras, judi, dan mengambil riba dilarang tanpa hukuman yang ditetapkan (kalau tidak maka hukuman di neraka). Ada beberapa ketetapan berkenaan dengan tuntutan pembalasan dan uang darah (*diyah al-qatl*), pencurian, perzinahan, dan tuduhan palsu berzinah, prosedur dalam dua kasus ini, dan perampokan.

Alasan-alasan bagi legislasi Al-Qur'an dalam masalah ini, pertama-tama adalah ketidakpuasan dengan kondisi yang ada, keinginan untuk meningkatkan posisi kaum wanita, anak-anak yatim dan orang-orang yang lemah pada umumnya, untuk membatasi kelalaian moral seks dan untuk memperkuat ikatan perkawinan, dan kadang-kadang untuk mengurangi pertumpahan darah, untuk membatasi praktik balas dendam pribadi dan menuntut balas; larangan main judi, dihubungkan dengan penyembahan berhala, larangan meminum minuman keras, dan larangan memberi /mengambil riba barangkali merupakan keputusan yang paling jelas dengan standar perilaku orang-orang Arab zaman kuno. Larangan mengambil riba tidak diragukan lagi telah dipengaruhi oleh perkenalan Muhammad dengan doktrin dan praktik orang Yahudi di Madinah dan bukan oleh reaksi terlebih dahulu dipihaknya terhadap praktik perdagangan orang-orang Madinah; dan perkembangan prinsip tuntutan pembalasan dari pembunuhan yang menyebabkan kerusakan fisik, didasarkan pada apa yang Muhammad sudah pelajari dari bangsa Yahudi tentang Perjanjian Lama. Di samping itu sudah menjadi keharusan untuk berhadapan dengan masalah-masalah baru yang muncul dalam bidang hukum keluarga, hukum penuntutan balas, dan hukum peperangan dikarenakan tujuan utama politik Nabi -bubarnya organisasi kesukuan dan penciptaan sebuah komunitas kaum mukmin sebagai gantinya. Hal ini cukup jelas khususnya dalam dorongan poligami oleh al-Qur'an. Adalah mungkin bahwa beberapa pertikaian yang membuat kebutuhan tersebut semakin jelas. Kebutuhan yang kedua adalah legislasi Al-Qur'an tentang waris, sebuah bidang yang jauh dilepaskan dari prinsip-prinsip moral dan sangat berhubungan dengan pemberian hak-hak individu. Bahkan disini legislasi Al-Qur'an, secara kronologis, memulai dari menganjurkan aturan-aturan etis dalam memberikan peraturan-

peraturan yang jelas tentang bagaimana cara memulai berkenaan dengan kepemilikan orang yang telah meninggal, dan bahkan dalam pembuatan peraturan yang paling final memelihara unsur-unsur etis dalam kecenderungan untuk memberikan bagian harta dalam warisan kepada orang-orang yang tidak mempunyai klaim atau hak untuk menerima waris berdasarkan hukum adat lama.

C. Ciri-ciri Legislasi Al-Qur'an

Ciri-ciri legislasi Al-Qur'an ini dilestarikan dalam hukum Islam, dan sikap hukum semata-mata, yang mengakibatkan konsekuensi hukum terhadap tindakan-tindakan yang relevan, sering diganti oleh kecenderungan untuk menimpakan standar-standar etis kepada orang-orang yang beriman.

Ciri-ciri legislasi (perundang-undangan) dalam Al-Qur'an menunjukkan karakteristik unik hukum yang terdapat dalam kitab suci ini. Legislasi Al-Qur'an bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*habluminallah*), tetapi juga hubungan antarmanusia (*habluminannas*) dan bahkan dengan alam. Berikut adalah ciri-cirinya:

1. Bersumber dari Allah SWT

Divine Revelation: Legislasi Al-Qur'an bersumber dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjadikannya memiliki otoritas tertinggi dalam hukum Islam.

Tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu atau kepentingan manusia, sehingga memiliki sifat yang mutlak dan universal.

2. Bersifat Universal

- **Untuk Seluruh Umat Manusia:** Hukum dalam Al-Qur'an berlaku bagi semua umat manusia tanpa memandang bangsa, suku, atau status sosial.
- **Abadi:** Ajarannya relevan untuk segala zaman dan tempat, meskipun tetap membuka ruang untuk ijtihad dalam konteks tertentu.

3. Keseimbangan Dunia dan Akhirat

- Legislasi Al-Qur'an tidak hanya mengatur urusan duniawi seperti ekonomi, politik, dan sosial, tetapi juga memberi pedoman untuk meraih kebahagiaan di akhirat.
- Contoh: Hukum tentang zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan sosial ekonomi, tetapi juga membersihkan jiwa.

4. Mencakup Semua Aspek Kehidupan

- **Ibadah:** Aturan tentang shalat, puasa, zakat, dan haji.
- **Muamalah:** Hukum terkait transaksi ekonomi, perdagangan, dan kontrak.
- **Keluarga:** Peraturan tentang pernikahan, perceraian, warisan, dan hak-hak anak.
- **Pidana:** Hukum tentang hudud (seperti zina, mencuri, minum khamar) dan qisas.
- **Moral dan Etika:** Larangan berbohong, mencela, dan hasad; serta perintah untuk berbuat baik.

5. Keadilan dan Kemudahan

- **Adil:** Setiap hukum dalam Al-Qur'an bertujuan menciptakan keadilan, baik untuk individu maupun masyarakat.

- **Tidak Memberatkan:** Legislasi Al-Qur'an memiliki sifat fleksibel dan mempermudah. Allah berfirman: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu"* (QS. Al-Baqarah: 185).

6. Bertahap dalam Penetapan Hukum

- Hukum dalam Al-Qur'an diturunkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan situasi masyarakat saat itu. Contohnya adalah pelarangan khamar yang dilakukan melalui tiga tahap.

7. Mendorong Akhlak Mulia

- Legislasi Al-Qur'an tidak hanya fokus pada aspek legal formal, tetapi juga bertujuan membentuk akhlak mulia dan moralitas manusia. Contohnya adalah perintah untuk berkata benar dan berlaku jujur.

8. Memberikan Ruang untuk Ijtihad

- Al-Qur'an memberikan prinsip dasar, sementara rinciannya bisa ditentukan melalui ijtihad (pemikiran hukum) oleh ulama sesuai konteks zaman.
- Contoh: Prinsip keadilan dalam ekonomi dikembangkan menjadi aturan modern seperti keuangan syariah.

9. Berdasarkan Hikmah dan Kemashlahatan

- Setiap hukum dalam Al-Qur'an memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjaga lima prinsip utama (*Maqashid Syariah*):
 - Agama (*Ad-din*).

- Jiwa (*An-nafs*).
- Akal (*Al-aql*).
- Keturunan (*An-nasl*).
- Harta (*Al-maal*).

10. Menekankan Persaudaraan dan Kesejahteraan Sosial

- Legislasi Al-Qur'an mengutamakan prinsip persaudaraan dan keadilan sosial. Contohnya adalah perintah untuk menolong fakir miskin dan menghindari riba.

Legislasi Al-Qur'an memiliki ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan hukum buatan manusia. Sumbernya yang ilahi, sifatnya yang universal, dan tujuannya untuk keadilan dan kemashlahatan menjadikan hukum Al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam kehidupan umat Islam. Implementasi legislasi ini memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks dan hikmahnya, sehingga dapat diterapkan dengan relevan dan bijaksana.

BAB 5

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

A. Masa Khulafaur Rashidin (632-662)

Dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW berhentilah wahyu yang turun selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari yang beliau terima melalui malaikat Jibril sewaktu beliau berada di Makkah dan Madinah.

Kedudukan beliau diganti seseorang yang disebut khalifah dari kalangan sahabat Nabi, artinya teman-teman dekat dari Nabi Muhammad. Tugas seorang khalifah adalah menjaga kesatuan umat dan pertahanan negara. Adapun hak yang dimiliki seorang khalifah antara lain:

- a. Memaklumkan perang dan membentuk tantara
- b. Menegakkan keadilan dan kebenaran
- c. Melarang hal-hal yang tercela menurut Al-Qur'an
- d. Mengawasi jalannya pemerintahan dan memungut pajak
- e. Mengadili dan menghukum mereka yang melawan undang-undang
- f. Mensahkan soal-soal akidah dan hukum yang sudah disepakati.

Pengangkatan seorang khalifah dapat terjadi:

1. Dengan persetujuan masyarakat sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar
2. Penunjukkan dari khalifah sebelumnya seperti pada Umar bin Khattab.

Khulafaur Rashidin artinya para khalifah yang memimpin umat Islam ke jalan yang benar, berlangsung selama 30 tahun dari tahun 632 M – 662 M, adalah sebagai berikut:

A.1. Abu Bakar Sidiq (632 M – 634 M)

Beliau adalah ahli hukum yang tinggi mutunya, jujur dan disegani. Ikut aktif mengembangkan dan menyiarkan Islam, sehingga banyak orang terkemuka memeluk agama Islam.

Tindakan-tindakan yang dicatat dalam Sejarah Islam adalah:

- a. Pidato pelantikannya yang berbunyi: *“Aku telah kalian pilih sebagai khalifah, kepala negara, tetapi aku bukanlah yang terbaik di antara kita sekalian. Karena itu jika aku melakukan sesuatu yang benar maka ikuti dan bantulah aku, tetapi jika aku melakukan kesalahan perbaikilah, sebab menurut pendapatku, menyatakan yang benar adalah amanat, membohongi rakyat adalah pengkhianatan”*. Selanjutnya beliau berkata: *“Ikutilah perintahku selama aku mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, kalian berhak untuk tidak patuh kepadaku dan akupun tidak akan menuntut kepatuhan kalian”*. Apabila kita perhatikan kata-kata beliau ini sangat penting artinya dipandang dari sudut hukum ketatanegaraan dan pemikiran politik Islam, sebab kata-katanya itu dapat dijadikan dasar dalam menentukan hubungan antara rakyat dengan penguasa, antara pemerintah dengan warga negara.

- b. Cara yang dilakukan Abu Bakar dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat, antara lain dengan mencari dalam wahyu-wahyu Tuhan, dalam sunnah Nabi, maupun bertanya kepada para sahabat Nabi dalam melakukan ijtihad kolektif (bersama) sehingga timbulah keputusan atau *consensus* bersama yang disebut *ijma'* sahabat.
- c. Atas anjuran Umar, dibentuk suatu panitia khusus, dipimpin oleh Zaid bin Tsabit salah seorang pencatat wahyu dan sekretaris Nabi Muhammad Ketika beliau masih hidup, yang bertugas mengumpulkan catatan ayat-ayat Qur'an yang ditulis di zaman Nabi pada pelepah-pelepah kurma, tulang-tulang unta dan sebagainya dan menghimpunnya ke dalam suatu naskah sebelum diserahkan kepada Abu Bakar. Himpunan naskah Al-Qur'an itu itu diuji dahulu ketepatan pencatatannya dengan hafalan para penghafal Al-Qur'an yang selalu ada di masa ke masa.

A.2. Umar bin Khattab (634 M – 644 M)

Sepeninggal Abu Bakar, Umar menggantikan kedudukannya sebagai khalifah dan naskah Al-Qur'an disimpan beliau. Umar sifatnya keras, selalu berusaha bertindak adil melaksanakan hukum sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Untuk mengatasi sesuatu masalah yang timbul dalam masyarakat berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan umum.

Sebagai sahabat Nabi:

- a. Umar turut aktif menyiarkan agama Islam sampai ke Palestine, Syria, Irak, dan Persia di sebelah utara serta ke Mesir di sebelah barat daya.
- b. Menetapkan tahun Islam yang terkenal dengan tahun Hijriyah dengan bantuan para ahli hisab (hitung) pada waktu itu.
- c. Membiasakan shalat tarawih yaitu shalat sunnah malam yang dilakukan sesudah shalat Isya selama bukan Ramadhan.

Keputusan-keputusan (ijtihad) Umar yakni:

- a. Talak tiga yang diucapkan sekaligus dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk kembali sebagai suami istri, kecuali bekas istri kawin lebih dahulu dengan orang lain. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum wanita dari penyalahgunaan hak talak yang berada di tangan pria. Tindakan ini agar pria berhati-hati mempergunakan hak talak dan tidak mudah mengucapkan talak tiga sekaligus, juga untuk mendidik suami supaya tidak menyalahgunakan wewenang.
- b. Al-Qur'an menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, termasuk muallaf di dalamnya, tetapi khalifah Umar menghentikan zakat kepada muallaf itu berdasarkan pertimbangan bahwa Islam telah kuat, umat Islam telah banyak, sehingga tidak perlu lagi diberikan keistimewaan kepada golongan khusus dalam tubuh umat Islam.
- c. Al-Qur'an Surat Al Maidah (5) ayat 38: orang yang mencuri diancam dengan hukuman potong tangan. Dimasa pemerintahan Umar masyarakat ditimpa

banyak kelaparan, maka ancaman hukuman terhadap pencuri tidak dilaksanakan berdasarkan pertimbangan keadaan darurat dan kemaslahatan jiwa masyarakat.

- d. Al-Qur'an Surat Al Maidah (5) ayat 5: terdapat ketentuan membolehkan pria muslim menikahi wanita ahlul kitab (wanita Yahudi dan Nasrani) namun khalifah Umar melarang perkawinan campuran yang demikian itu untuk melindungi kedudukan wanita Islam dan keamanan rahasia negara.

A.3. Usman bin Affan (644 M – 656 M)

Usia Usman waktu menggantikan Umar telah tua yaitu 70 tahun. Jasa Usman adalah menyalin dan membuat Al-Qur'an standar. Standarisasi Al-Qur'an perlu diadakan. Karena pada pemerintahannya wilayah Islam telah sangat luas dan didiami oleh berbagai suku bangsa dengan berbagai bahasa dan dialek yang tidak sama. Usman membentuk panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit untuk menyalin naskah Al-Qur'an ke dalam lima mushaf (kumpulan lembaran-lembaran yang ditulis), kemudian dikirim ke ibu kota propinsi (Makkah, Kairo, Damascus, Bagdad). Naskah yang disalin di masa pemerintahannya disebut mushaf Usmani atau Al-Imam karena menjadi standar bagi Qur'an yang lain. Kemudian disalin dan diberi tanda bacaan di Mesir seperti yang kita lihat sekarang.

Penelitian terhadap kitab-kitab suci, agama-agama di dunia ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak pernah dipalsukan oleh tangan manusia, ia tetap asli

seperti pada waktu diturunkan dahulu tanpa perubahan sedikitpun baik dalam surah, maupun dalam ayat, dan kalimat-kalimatnya.

A.4. Ali bin Abi Thalib (656 M – 662 M)

Dalam masa pemerintahannya, Ali tidak dapat berbuat banyak untuk mengembangkan hukum Islam karena keadaan negara tidak stabil. Disana sini timbul bibit-bibit perpecahan yang serius dalam tubuh umat Islam yang bermuara pada perang saudara yang kemudian menimbulkan kelompok-kelompok. Diantaranya dua kelompok besar umat Islam sekarang ini yaitu:

- a. Kelompok Ahlus sunnah wal jama'ah (Sunni) yaitu kelompok atau jamaah umat Islam yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW.
- b. Kelompok Syi'ah yaitu pengikut Ali bin Abi Thalib.

Dasar perpecahan adalah perbedaan pendapat mengenai masalah politik yaitu yang berhak menjadi khalifah, masalah pemahaman akidah, pelaksanaan ibadah, sistem hukum dan kekeluargaan. Golongan Syi'ah ini banyak terdapat di Lebanon, Iran, Irak, Pakistan, India, dan Afrika Timur.

Secara ringkas Periode Kekhalifahan Rasyidin (632-661 M) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh **empat khalifah pertama**, yang dikenal sebagai **Khalifah Rasyidin** (empat khalifah

yang dipilih berdasarkan musyawarah dan keutamaan pribadi). Periode ini dianggap sebagai masa kejayaan awal Islam.

1. **Khalifah Abu Bakar (632-634 M):** Abu Bakar adalah khalifah pertama yang memimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam berhasil mengkonsolidasikan wilayah kekuasaan Islam yang sempat terancam dengan munculnya berbagai pemberontakan pasca-wafatnya Nabi.
 2. **Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M):** Umar dikenal dengan keberhasilannya dalam ekspansi Islam ke wilayah luar Jazirah Arab, termasuk penaklukan Persia (Sassanid) dan sebagian besar Kekaisaran Bizantium (Syam dan Mesir). Ia juga dikenal dengan reformasi administrasi dan sistem hukum Islam.
 3. **Khalifah Utsman bin Affan (644-656 M):** Pada masa pemerintahan Utsman, Al-Qur'an disusun dan dikodifikasikan dalam satu mushaf baku, yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Pemerintahan Utsman juga ditandai dengan perluasan wilayah Islam yang pesat.
 4. **Khalifah Ali bin Abi Thalib (656-661 M):** Ali merupakan khalifah keempat yang memerintah pada periode penuh ketegangan politik, yang berujung pada perang saudara (fitnah) seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Ali adalah figur yang sangat dihormati dalam tradisi Syiah.
- **Krisis dan Pembunuhan Khalifah Ali (661 M):** Kepemimpinan Ali berakhir dengan pembunuhannya pada tahun 661 M, yang menandai berakhirnya periode kekhalifahan Rasyidin dan dimulainya kekhalifahan Umayyah.

B. Masa Pembinaan, Pengembangan, dan Pembukuan (Abad VII – X M)

Pembinaan dan pengembangan hukum Islam dilakukan pada masa pemerintahan khalifah Umayyah (662 – 750) dan khalifah Abbasiyah (750 – 1258). Hukum fiqih Islam mencapai puncaknya pada masa khalifah Abbasiyah, hal ini ditandai dengan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Munculnya para ahli hukum yang merumuskan garis-garis hukum fiqih Islam.
2. Munculnya madzab-madzab atau aliran-aliran hukum.
3. Dibukukannya sunnah Nabi dalam kitab hadist

Orang yang berusaha untuk merumuskan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi menjadi garis-garis hukum Islam disebut Mujtahid yakni orang yang berijtihad.

Banyak faktor yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan hukum Islam pada periode ketiga ini. Faktor-faktor yang mendorong orang menetapkan hukum dan garis-garis hukum adalah:

- a. Wilayah Islam sudah sangat luas membentang dari perbatasan India-Tiongkok sampai ke Spanyol.
- b. Adanya karya-karya tulis tentang hukum yang dapat dipergunakan sebagai landasan membangun dan mengembangkan fiqih Islam.
- c. Adanya para ahli yang mampu berijtihad memecahkan berbagai masalah hukum dalam masyarakat.

Dalam periode ini timbul para mujtahid atau para imam yang sampai kini masih mempunyai pengikut:

1. Abu Hanifah (Al-Nukman bin Tsabit) 700 M – 767 M
2. Malik bin Abbas 713 M – 795 M
3. Muhammad Idris As-Syafi'i 769 M – 820 M
4. Ahmad bin Hambal (Hambali) 781 M – 855 M

Keempat imam ini menyatakan bahwa sumber-sumber hukum mereka adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Karena itu pula mereka menganjurkan agar para ahli yang datang kemudian mengambil hukum dari sumber yang sama.

Pada pertengahan abad ketiga Hijriah atau akhir abad ke-9 dan pada permulaan abad ke-10 M, atas usaha para ahli tersusunlah kitab-kitab hadist yang terkenal dengan nama *Al-Kutub As-Sittah* (6 buah kitab hadist) karya dari:

1. Bukhari yang meninggal tahun 256 H / 870 M
2. Muslim meninggal tahun 261 H / 875 M
3. Ibnu Majjah meninggal tahun 275 H / 877 M
4. Abu Daud meninggal tahun 275 H / 889 M
5. At-Tarmidzi meninggal tahun 279 H / 892 M
6. An-Nasa'i meninggal tahun 303 H / 915 M.

Secara ringkas Periode Dinasti Umayyah (661-750 M) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Kekhalifahan Umayyah** adalah periode yang dimulai setelah kematian Khalifah Ali, di mana kekhalifahan berpusat di **Damaskus** (Syam). Dinasti ini menandai periode penting dalam ekspansi wilayah Islam, dengan kekuasaan yang meliputi kawasan luas dari Spanyol (Andalusia) di Barat hingga India di Timur.
- **Perluasan Wilayah:** Kekhalifahan Umayyah berhasil menguasai wilayah yang sangat luas, termasuk Afrika Utara, Spanyol, Asia Tengah, dan sebagian besar Asia Barat.
- **Penyebaran Bahasa dan Budaya Arab:** Bahasa Arab menjadi bahasa utama dalam administrasi, perdagangan, dan budaya di wilayah kekuasaan Islam.
- **Ketegangan Sosial dan Pembentukan Faksi:** Periode ini juga ditandai dengan ketegangan sosial dan politik, terutama antara

umat Islam yang berasal dari Arab dan non-Arab, serta munculnya perbedaan politik yang melahirkan kelompok-kelompok seperti **Syiah** dan **Khawarij**.

- **Tumbangnya Umayyah (750 M):** Dinasti Umayyah akhirnya runtuh oleh **Dinasti Abbasiyah** setelah terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Abu Muslim, yang mendirikan kekhalifahan Abbasiyah.

C. Masa Kelesuan Pemikiran (Abad X – XIX M)

Sejak permulaan abad ke X – XIX M, ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang. Yang terjadi diakhir-akhir penghujung dinasti Abbasiyah. Para ahli hukum di masa ini tidak lagi menggali hukum (fiqih) Islam dari sumbernya yang asli, tetapi hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dalam mazhabnya masing-masing. Ciri-ciri pemikiran umum pada masa ini adalah:

1. Para ahli hukum tidak lagi memisahkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
2. Perkembangan masyarakat dan persoalan-persoalan hukum yang ditimbulkan tidak lagi diarahkan dengan hukum dan dipecahkan dengan sebaik-baiknya seperti zaman-zaman sebelumnya.

Dengan kata lain yang menjadi ciri umum pemikiran hukum pada masa itu adalah bahwa para ahli hukum Islam tidak lagi memusatkan perhatiannya untuk memahami ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, tetapi pemikirannya ditumpukkan pada pemahaman pemikiran-pemikiran hukum para imamnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan kelesuan hukum Islam pada masa itu adalah:

1. Kesatuan wilayah Islam telah terpecah-pecah, hal ini ditandai dengan munculnya negara-negara baru baik di Eropa (Spanyol), di Afrika Utara, di Timur Tengah, dan Asia yang membawa ketidakstabilan politik yang sangat mempengaruhi pemikiran hukum.
2. Karena adanya alasan-alasan pemikiran hukum Islam yang ada pada zaman sebelumnya yang disebut dengan madzab-madzab, sehingga para ahli hukum tinggal memilih (*ittiba'*) atau mengikuti (*taqlid*) saja salah satu diantaranya. Sikap ini menyebabkan jiwa atau ruh ijtihad yang ada sebelumnya menjadi padam.
3. Munculnya orang-orang yang tidak mempunyai kelayakan untuk berijtihad namun mengeluarkan garis-garis hukum dalam bentuk fatwa yang membingungkan masyarakat.
4. Timbulnya kelesuan pemikiran yang membuat para ahli tidak mampu lagi menghadapi perkembangan keadaan dengan mempergunakan akal pikiran yang merdeka dan bertanggung jawab.

Secara ringkas Periode Dinasti Abbasiyah (750-1258 M) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Kekhalifahan Abbasiyah** berpusat di **Baghdad**, yang menjadi pusat peradaban Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan budaya. Masa ini sering disebut sebagai **Zaman Keemasan Islam**.
- **Pusat Ilmu Pengetahuan**: Selama pemerintahan Abbasiyah, banyak ilmuwan Muslim mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang seperti astronomi, kedokteran, matematika, dan filsafat. Perpustakaan besar seperti **Baitul Hikmah** menjadi pusat studi.

- **Perkembangan Fikih dan Hukum Islam:** Pada periode ini, banyak mazhab fikih utama yang berkembang, seperti mazhab **Hanafi**, **Maliki**, **Syafi'i**, dan **Hanbali**.
- **Kekhalifahan dan Ketidakstabilan:** Walaupun kekhalifahan Abbasiyah menguasai wilayah yang sangat luas, mulai muncul ketidakstabilan internal, termasuk pemberontakan dan serangan dari luar, seperti invasi bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258 M.

D. Periode Setelah Kejatuhan Abbasiyah (1258-16th Century)

- Setelah kejatuhan Baghdad, dunia Islam terbagi-bagi dalam berbagai kerajaan dan dinasti kecil. Namun, pengaruh Islam tetap kuat di wilayah-wilayah seperti Mesir, Persia, India, dan Ottoman.
- **Dinasti Mamluk (1250-1517 M):** Menguasai Mesir dan sebagian besar wilayah Levant. Mereka berhasil mengalahkan serangan Mongol dan mempertahankan wilayah Islam dari ancaman eksternal.
- **Dinasti Safawi (1501-1736 M):** Berdiri di Persia (Iran), dinasti ini memperkenalkan **Syiah** sebagai agama resmi negara dan memperkuat pengaruh Islam di wilayah Persia.
- **Kerajaan Ottoman (1299-1924 M):** Menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam dunia Islam, dengan wilayah yang meliputi sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara. Mereka memegang gelar khalifah hingga pembubaran kerajaan Ottoman pada awal abad ke-20.

E. Masa Kebangkitan Kembali (Abad XIX - Sekarang)

Setelah mengalami kelesuan, kemunduran beberapa abad lamanya, pemikir Islam bangkit kembali. Kebangkitan kembali

pemikiran Islam itu timbul sebagai reaksi terhadap sikap yang membawa kemunduran hukum Islam.

Menurut Dr. Charles C. Adam dalam bukunya *Islam and Modernism in Egypt* menyebutkan beberapa program pembaharuan pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh diantaranya adalah:

1. Membersihkan Islam dari pengaruh-pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan Islam;
2. Mengadakan pemaharuan dalam sistem Pendidikan Islam terutama Tingkat Perguruan Tinggi;
3. Merumuskan dan menyatakan kembali ajaran Islam menurut alam pikiran modern;
4. Mempertahankan /membela Islam dari pengaruh Barat;
5. Membebaskan negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam dari belenggu penjajahan.

Melihat program-program tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ide pembaharuan pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh meliputi seluruh aspek kehidupan umat manusia. Beberapa pemikiran dari Muhammad Abduh yaitu:

- a. Dalam kehidupan sosial, kemiskinan dan kebodohan merupakan sumber kelemahan, oleh karena itu kemiskinan dan kebodohan harus diperangi melalui Pendidikan.
- b. Poligami yang tidak bertanggung jawab merupakan bencana bagi masyarakat. Oleh karena itu ia memberikan syarat-syarat yang berat bagi laki-laki yang ingin poligami.
- c. Kefanatikan terhadap salah satu aliran atau madzab dapat membahayakan persatuan dan kesatuan umat Islam.

Kebangkitan pemikiran hukum Islam ini sekarang dilanjutkan dengan sistem baru dalam mempelajari hukum Islam. Selain

kebangkitan pemikiran hukum-hukum Islam di kalangan umat Islam sendiri terutama pada masa sekarang, perhatian dunia terhadap perkembangan hukum Islam menjadi bertambah. Banyak faktor yang menyebabkannya, dikemukakan oleh beberapa ahli hukum antara lain:

1. Justice Robert Jackson, seorang Hakim Agung Amerika Serikat menyebutkan beberapa hal motif yang mendorong para ahli hukum Barat mempelajari hukum Islam, karena:
 - a. Dunia Barat yang gelisah telah menemukan dalam dunia Islam sekutu guna melawan paham komunis.
 - b. Perdagangan dengan Negara Timur Tengah merupakan unsur baru yang mendatangkan keuntungan yang menjanjikan.
2. Rene David, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Paris mengatakan bahwa hukum Islam merupakan satu diantara sistem-sistem hukum yang hidup di dunia sekarang ini.
3. De Santilana, seorang ahli hukum terkemuka bangsa Italia menyebutkan bahwa yang mendorong orang Barat mempelajari hukum Islam karena hukum Islam itu merupakan sumber pasti dan positif bagi prinsip-prinsip hukum eropa modern.

Demikian juga seminar-seminar yang khusus diadakan dalam rangka untuk mengkaji hukum Islam antara lain seminar hukum Islam di Denn Haag tahun 1937, 1948; di Paris pada tahun 1951, dalam seminar itu keputusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Prinsip-prinsip hukum Islam mempunyai nilai-nilai tidak dapat dipertikaikan lagi;
- b. Berbagai macam madzab yang ada dalam lingkungan besar sistem hukum itu mengandung suatu kekayaan pemikiran

hukum Islam memenuhi semua kebutuhan yang dituntut oleh kehidupan modern.

Secara ringkas Periode Modern (1800-an hingga Sekarang) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Imperialisme dan Kolonialisme:** Pada abad ke-19 dan ke-20, sebagian besar negara-negara Muslim dijajah oleh kekuatan Barat seperti Inggris, Perancis, dan Rusia. Pemberontakan dan perjuangan untuk merdeka terjadi di banyak wilayah, seperti **Mesir, India, dan Algeria**.
- **Bangkitnya Negara-Negara Islam:** Pada abad ke-20, banyak negara-negara Muslim meraih kemerdekaannya dari penjajahan, seperti Indonesia, Pakistan, dan negara-negara di Afrika Utara.
- **Penyebaran Islam Global:** Islam terus berkembang di seluruh dunia, dengan jumlah umat Muslim yang terus meningkat, baik di negara-negara mayoritas Muslim maupun di negara-negara non-Muslim.
- **Pemikiran dan Reformasi:** Pada abad ke-20, muncul berbagai pemikiran dan gerakan reformasi dalam Islam yang berusaha untuk menanggapi tantangan modernisasi, seperti **gerakan Wahhabi, Ikhwanul Muslimin**, dan **gerakan-reformis** lainnya.

BAB 6

SUMBER, ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DAN AL – AHKAM AL – KHAMSAH

A. Pengertian

Di dalam kepustakaan hukum Islam di tanah air kita, sumber hukum Islam kadang-kadang disebut dengan istilah *dalil* hukum Islam atau pokok Hukum Islam atau dasar hukum Islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hukum Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim.

Di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 59 disebutkan bahwa setiap muslim wajib menaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rasul, dan kehendak *ulil amri* yaitu orang yang mempunyai kekuasaan atau penguasa.

Kehendak Allah berupa ketetapan tertulis dalam Al-Qur'an, kehendak Rasul terhimpun dalam kitab-kitab hadist, kehendak penguasa terdapat dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berjihad karena mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan (ajaran) hukum Islam dari dua sumber utamanya yaitu dari Al-Qur'an dan kitab-kitab hadist yang memuat sunnah Nabi Muhammad SAW.

B. Sumber – Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam adalah:

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah / Hadist
3. Ijtihad Ulil Amri

Berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 59 ijtihad *ulil amri* dapat diperluas menjadi:

- a. Qiyas
- b. Ijma'
- c. Istidlal
- d. Istihsan
- e. Istishab
- f. Masalih al mursalah
- g. Urf

B.1. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama dan utama adalah Al-Qur'an yang memuat kaidah-kaidah hukum fundamental. Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman-firman) Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya, juga berisi perintah-perintah serta larangan-larangannya. Ayat yang pertama kali diturunkan disampaikan pada Nabi Muhammad ketika beliau berumur 40 tahun pada tanggal 6 Agustus 610 M. ayat itu terdapat dalam Surah Al-Alaq atau Surah Al-Iqra' (96) ayat 1 sampai dengan ayat 5 disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Muhammad di Gua Hira' di bukit Cahaya sebelah utara kota Makkah. Wahyu terakhir yang disampaikan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5) ayat 3 ketika Nabi berumur 63 tahun waktu sedang wukuf di Arafah ketika melakukan Haji Wada' pada tanggal 9 Zulhijjah tahun X Hijriyah bertepatan dengan tanggal 7 Maret 632 M. setelah itu Nabi tidak pernah menerima wahyu lagi dan 81 hari kemudian Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul'awal bertepatan dengan 6 Juli 632 M. dengan demikian masa antara turunnya ayat

yang pertama dengan yang terakhir merupakan masa turunnya wahyu yang terhitung memakan waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari.

Al-Qur'an yang menjadi sumber nilai dan norma umat Islam yang menjadi pedoman hidup setiap muslim terbagi ke dalam 30 *juz* (bagian), 114 *surah* (surat), 6236 ayat, dan 424.345 huruf. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an terjemahan Departemen Agama. Menurut turunnya, wahyu dapat dibagi dua bagian, yaitu:

- a. Wahyu (surah) yang turun di Makkah disebut *Makkiyah*. Pada umumnya berisi soal-soal kepercayaan. Misalnya: ketuhanan, hubungan manusia dengan Tuhan (*hablumminallah*).
- b. Wahyu yang turun di Madinah disebut *Madaniyah*. Pada umumnya berisi soal-soal yang mengatur hubungan sesama manusia yang berisi hukum-hukum dan syari'at-syaria'at, akhlak, dan lain-lain. Hubungan manusia dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, dan sebagainya (*hablumminannas*).

Perbedaan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah

1. Ayat Makkiyah: ayatnya pendek-pendek
Ayat Madaniyah: ayatnya panjang-panjang.
2. Ayat Makkiyah: ditujukan kepada manusia pada umumnya, sehingga diberi ciri *yaa ayyuhannas* (wahai manusia), jumlahnya meliputi 19/30 dari Al-Qur'an dan terdiri atas 86 surat.

Ayat Madaniyah: ditujukan pada khusus orang-orang yang sudah beriman dengan ciri *yaa ayyuhalladzina amanu* (wahai orang-orang yang beriman), jumlahnya meliputi 11/30 dari Al-Qur'an dan terdiri atas 28 surat.

3. Ayat Makkiyah: belum membicarakan secara khusus tentang hukum, melainkan terbatas pada dasar-dasar agama
Ayat Madaniyah: sudah membicarakan tentang ayat-ayat hukum.
4. Ayat Makkiyah: terutama menanamkan kepercayaan kepada ke-Esaan Allah dan segala yang bersangkutan dengan itu sebagai dasar untuk menuntut kehidupan menurut jalan yang diridhoi-Nya
Ayat Madaniyah: mengutamakan pimpinan tentang amal yang harus dilakukan sebagai akibat yang tidak dapat tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Beberapa Pelajaran pokok dalam ayat-ayat Makkiyah didapati kelanjutannya dalam ayat Madaniyah dan beberapa ramalan ayat Makkiyah dibuktikan kenyataannya oleh ayat Madaniyah.

Pokok-pokok isi Al-Qur'an

Al-Qur'an mengandung persoalan-persoalan pokok sebagai akibat:

1. Rukun Iman (percaya kepada Allah, malaikat, Rasul-rasul, kitab-kitab Allah, hari kiamat, dan percaya kepada qadha dan qadar) yaitu hal-hal yang tetap laku dan telah mempunyai aturan tertentu...
2. Rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan fitrah haji dan umroh)
3. Munakahat (perkawinan), muamalah (hukum pergaulan dalam masyarakat atau hukum privat,), jinayat (hukum pidana), aqdiyah (hukum mengenai mendirikan pengadilan), khalifah (hukum mengenai pemerintahan), ath'imah (makanan dan minuman), jihad (hukum peperangan).

Pada umumnya isi Al-Qur'an itu dibagi dua yaitu:

1. Ibadah yaitu hubungan manusia dengan Tuhan
2. Muamalah yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia, manusia dengan makhluk Tuhan lainnya.

Menurut pandangan Islam, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah:

1. Hukum-hukum *l'tiqadiyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para subjek hukum untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, dan hari pembalasan.
2. Hukum-hukum *akhlak*, yaitu hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan kewajiban seorang subjek hukum untuk menghiasi dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela.
3. Hukum-hukum *amaliyah*, yaitu hukum-hukum yang bersangkutan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian dan hubungan kerja sama antar sesama manusia.

B.2. As-Sunnah / Hadist

Sumber hukum Islam yang ke dua adalah sunnah dan hadist. Hadist menurut istilah dalam agama ialah berita turun temurun tentang perkataan, perbuatan, atau kebiasaan Nabi atau hal-hal yang diketahuinya terjadi di antara sahabatnya tetapi dibiarkan. Kata lain yang juga dipakai dengan pengertian demikian ialah Sunnah. Sunnah menurut istilah dalam agama Islam ialah jalan yang ditempuh atau kebiasaan yang dipakai oleh Nabi.

Sunnah ada 3 macam:

- a. Sunnah Qauliyah : yang berupa perkataan Nabi mengenai suruhan, larangan, atau mengenai sesuatu keputusan.

- b. Sunnah Fi'iliyah : yang mengenai perbuatan sikap atau tindakan Nabi.
- c. Sunnah Taqririyah : perkataan atau perbuatan salah seorang sahabat di hadapan Nabi atau diketahui Nabi tetapi dibiarkan saja. Sikap yang demikian disebut *taqrir* artinya *pengakuan* dengan tidak diucapkan.

Sebelum Islam, di kalangan bangsa Arab telah dikenal perkataan sunnah yaitu dengan istilah *sunnatul awwalin* yang artinya contoh teladan dan adat kebiasaan nenek moyang dulu.

Setelah datangnya Islam, pengertian tentang sunnah berubah yaitu dari pengertian nenek moyang menjadi mengikutkan kebiasaan dan contoh teladan.

Orang atau golongan yang menjunjung tinggi dan berpegang teguh kepada sunnah Nabi disebut *Ahlul Sunnah*.

Yang mula-mula kenal akan hadist dengan baik adalah para sahabat Nabi karena mereka mendengar sendiri secara langsung apa yang dikatakan oleh Nabi dan malaikat yang dikerjakan selama Nabi hidup. Berlainan dengan Al-Qur'an, bahwa penulisan hadist terjadi sesudah wafatnya Nabi. Hadist hanya tersiar dari mulut ke mulut dan ketentuan yang tidak ada dalam kumpulan hadist yang lengkap seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena pada waktu Nabi masih hidup Nabi melarang menuliskan hadist karena khawatir akan bercampur aduk dan tidak dapat membedakan dengan Al-Qur'an. Meskipun demikian, Nabi mengizinkan menuliskan hadist. Tampaknya hal ini sebagai penolong untung menghafal dan setelah hafal dibuang. Diantara buku hadist yang ditulis pada abad ke II Hijriyah yang dapat ditemui sampai sekarang adalah kitab *Al-*

Muwaththa' karangan Imam Malik bin Annas yang ditulis selama 40 tahun.

Tingkatan-tingkatan Hadist

Melihat dari kualitas atau integritas pribadi orang-orang yang meriwayatkannya secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya hadist dibagi menjadi:

- a. Hadist Sahih yaitu hadist yang benar
- b. Hadist Hasan yaitu hadist yang baik
- c. Hadist Dha'if yaitu hadist yang lemah.

Sedang mengingat banyak sedikitnya orang yang meriwayatkan sunnah Nabi itu, hadist dibagi menjadi:

- a. Hadist Mutawir
- b. Hadist Mashyur
- c. Hadist Ahad

Dalam abad ke III Hijriyah hanya ada enam kitab hadist saja yang tahan ujian zaman yaitu yang terkenal dengan nama Al-Kutub Al Sittah artinya kitab yang enam:

- a. Sahih al-Bukhuri
- b. Sahih Muslim
- c. Sunan Abu Dawud
- d. Sahih Tarmidzi
- e. Sunan Ibnu Majah
- f. Sunan Nasai

Perbedaan antara Al-Qur'an dan Hadist

1. **Al-Qur'an**: adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, turun sewaktu-waktu tidak tergantung kepada kehendak Nabi.
Hadist: adalah segala sesuatu yang kemudian diberitahukan orang tentang perkataan, sikap perbuatan Nabi dalam sifatnya sebagai utusan Tuhan yang menjadi ikutan dan contoh teladan pada manusia.
2. **Al-Qur'an**: tiap-tiap turunnya senantiasa disampaikan Nabi kepada kumpulan orang yang berjumlah banyak sehingga berita tentang tiap-tiap ayat Al-Qur'an bersifat mutawatir.
Hadist: tidak selamanya berita itu dari orang banyak tentang Nabi. Adakalanya hadist itu dari berita satu orang saja yang kebetulan melihat Nabi berbuat sesuatu atau mendengar Nabi berkata sesuatu.
3. **Al-Qur'an**: ditulis oleh juru tulis yang bekerja di bawah pengawasan Nabi sendiri dan ayat-ayat-Nya dihafal di luar kepala.
Hadist: tidak diperintah Nabi untuk menuliskannya sekalipun dalam beberapa kejadian ada orang yang menuliskan untuk keperluan sendiri.

Hubungan antara Al-Qur'an dan Hadist / Sunnah

Dikatakan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber syari'at (hukum Islam) yang pertama dan Sunnah sebagai sumber syari'at yang kedua. Jadi sunnah merupakan pelengkap dari Al-Qur'an. Konsekuensinya ialah bahwa Al-Qur'an tidak dapat diradakan oleh sunnah artinya bila terdapat suatu ketentuan yang berlawanan antara Al-Qur'an dengan sunnah, Al-Qur'an yang dibenarkan. Pendapat di atas banyak diikuti oleh pengikut-pengikut dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

B.3. Ijtihad Ulil Amri

Sumber hukum Islam ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya, memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an (*ijtihad ulil amri*).

Akal adalah kunci untuk memahami dan ajaran hukum Islam. Kita tidak akan dapat memahami Islam tanpa mempergunakan akal. Akal adalah ciptaan Allah untuk mengembangkan dan menyempurnakan sesuatu. Kemampuan umat manusia dapat terwujud karena manusia mempergunakan akalnya. Dalam ajaran Islam ada ungkapan yang menyatakan "akal itu adalah kehidupan (*life*) kalau akal itu hilang terjadilah kematian.

Akal yang mempunyai fungsi sangat penting dalam kehidupan manusia itu tumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan melalui satu proses. Oleh karena itu anak—anak yang belum sempurna akalnya atau orang sakit yang kehilangan akal dibebaskan dari pertanggungjawaban. Menurut ajarana hukum Islam orang yang dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang berakal dan sempurna akalnya. Akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad dalam kepustakaan disebut *ar-Ra'yu* atau ijtihad.

Ijtihad berasal dari kata *ijtihad* artinya bersungguh-sungguh. Dalam hubungannya dengan hukum, ijtihad adalah suatu usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di

dalam Al-Qur'an atau sunnah Rasul. Orang yang berijtihad disebut mujtahid. Ijtihad merupakan dasar dan sarana mengembangkan hukum Islam dan merupakan kewajiban umat Islam yang memenuhi syarat untuk menunaikannya. Tidak semua orang dapat berijtihad, yang dapat menjadi mujtahid yaitu mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Menguasai bahasa Arab
2. Mengetahui isi dan sistem Al-Qur'an serta ilmu-ilmu untuk memahami Al-Qur'an
3. Mengetahui hadist-hadist hukum dan ilmu hadist yang berkenaan dengan pembentukan hukum
4. Menguasai sumber-sumber hukum Islam
5. Mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah fiqih
6. Mengetahui rahasia dan tujuan-tujuan hukum Islam
7. Jujur dan ikhlas
8. Menguasai ilmu-ilmu sosial
9. Dilakukan secara kolektif bersama para ahli (disiplin ilmu) lain.

Dasar hukum untuk mempergunakan akal pikiran untuk berijtihad dalam pengembangan hukum Islam itu adalah:

1. Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 59 yang mewajibkan orang mengikuti ketentuan ulil amri
2. Hadist Mu'az bin Jabal yang menjelaskan bahwa Mu'az sebagai di yaman di benerkan oleh Nabi dalam mempergunakan ra'yunya untuk berijtihad.
3. Contoh yang diberikan oleh ulil amri lain yaitu khalifah II umar bin Khattab dalam memecahkan masala hukum yang tumbuh dan msyarakat setelah nabi wafat.

Metode-Metode Berijtihad

Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Diantara metode/ cara berijtihad adalah: (1) *Ijma`* (2) *Qiyas* (3) *Istidlal*, (4) *al-Masalih*, (5) *Istihsan*, (6) *Istishab*, (7) *Urf* dan lain-lain.

1. *Ijma`* adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat antara para ahli mengenai salah satu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Persetujuan itu di peroleh dengan suatu cara di tempat di suatu masa. *Ijma`* yang hakiki hanya mungkin terjadi pada masa ke dua Khulafaur Rashidin (Abu Bakar dan Umar) dan sebagainya dari masa pemerintahan khalifah yang ketiga (usman). Sebagai contoh dapat dikemukakan mengenai kebolehan beristri lebih dari seorang berdasarkan ayat al-Quran surat an-Nisa` (4) ayat 3 dengan syarat-syarat tertentu.
2. *Qiyas* adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur`an dan sunnah Rasul karena persamaan illat (penyebabnya). Contohnya adalah larangan meminum minuman yang memabukkan (Q.s al-Maidah:90).
3. *Istidlal* adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak dihapuskan oleh syari`at Islam dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam.
4. *Al-Masalih al Mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-

Qur'an maupun dalam kitab-kitab hadist berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Contoh: pemungutan pajak penghasilan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan.

5. *Istihsan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Istihsan adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan. Misalnya hukum Islam melindungi dan menjamin hak milik seseorang. Hak milik orang itu hanya dapat dicabut kalau disetujui oleh pemiliknya. Contoh: adalah pencabutan hak milik seseorang atas tanah untuk pelebaran jalan, pembuatan irigasi untuk mengairi sawah-sawah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. *Istishab* adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Atau dapat dikatakan istishab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Contoh: A (pria) mengawini B (wanita) secara sah. A kemudian meninggalkan istrinya tanpa proses perceraian. C (pria) melamar B yang pada kenyataannya tidak mempunyai suami. Meskipun B menerima lamaran itu perkawinan antara C dan B tidak dapat berlangsung karena status B masih istri A, selama tidak dapat dibuktikan bahwa B telah diceraikan oleh A selain itu pula status hukum masih istri A.
7. *Urf* atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikokohkan, tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat ini berkenaan

dengan soal muamalat. Contoh: jual beli buah-buahan di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan tunai atau uang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain. Sepanjang adat istiadat itu tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan as-Sunnah dan transaksi di bidang muamalat didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, hukum adat yang demikian dapat berlaku bagi umat Islam.

C. Asas – asas Hukum Islam

Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian asas mempunyai beberapa arti. Salah satu adalah "*kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat*", juga dapat diartikan "*alas atau landasan*" yaitu bukti untuk menguatkan suatu keterangan.

Apabila dihubungkan dengan hukum, asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan dasar pendapat, terutama dalam menegakkan dan melaksanakan atau pelaksanaan hukum. Misalnya asas hukum pidana adalah tolok ukur di dalam pelaksanaan hukum pidana.

Dengan demikian asas hukum adalah berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama Al-Qur'an, as-Sunnah yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berjihad.

Beberapa Asas Hukum Islam

1. Asas-asas Umum

Asas-asas umum Hukum Islam meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam, adalah:

- a. *Asas Keadilan* merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam sehingga dikatakan sebagai asas dari semua asas hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan, misalnya dalam Surah Shad (38) ayat 26, Surah An-Nisa' (4) ayat 135, Surah al-Maidah (5) ayat 8.
 - b. *Asas Kepastian hukum* disebut secara umum dalam kalimat terakhir Surah Bani Israil (17) ayat 15, Surah al-Maidah (5) ayat 95 yang menyatakan Allah mengampuni apa yang terjadi di masa yang lalu. Dari ke dua ayat-ayat itu disimpulkan bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan itu.
 - c. *Asas Kemanfaatan* adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum itu sebaiknya dipertimbangkan asas kemanfaatannya baik bagi yang bersangkutan sendiri maupun bagi kepentingan masyarakat.
2. Asas-asas Dalam Lapangan Hukum Pidana Islam
- a. *Asas Legalitas* adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Dasarnya adalah Al-Qur'an Surah al-Isra' (17) ayat 15.
 - b. *Asas Larangan* memindahkan kesalahan pada orang lain. Dalam asas ini dinyatakan bahwa orang tidak dapat diminta memikul tanggung jawab terhadap kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Karena pertanggungjawaban pidana bersifat individu, kesalahan seseorang tidak dapat

dipindahkan pada orang lain, dasarnya adalah Q.S al-An'am (6) ayat 164.

c. *Asas Praduga Tidak Bersalah*

Seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya.

3. Asas-asas Dalam Lapangan Hukum Perdata Islam

a. *Asas Kebolehan atau Mubah*

Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah.

b. *Asas Kemaslahatan Hidup*

Adalah asas yang mengandung makna bahwa hubungan perdata apapun dapat dilakukan asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna serta berfaedah bagi kehidupan manusia pribadi dan masyarakat meskipun tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.

c. *Asas Kebebasan dan Kesukarelaan*

Mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Asas ini bersumber dari Q.S an-Nisa' (4) ayat 29.

d. *Asas Menolak Mudharat dan Mengambil Manfaat*

Mengandung pengertian bahwa menghindari kerusakan harus diutamakan dari meraih keuntungan dari suatu transaksi seperti perdagangan narkoba, prostitusi, perjudian, dsb.

e. *Asas Kebajikan*

Mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata sebaiknya mendatangkan kebaikan kepada kedua belah pihak dan pihak ke tiga dalam masyarakat.

f. *Asas Kekeluargaan*

Adalah asas hubungan perdata yang disandarkan pada hormat menghormati, kasih mengasihi, serta tolong menolong dalam mencapai tujuan bersama.

g. *Asas Adil dan Berimbang*

Asas ini mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha yang dilakukan.

h. *Asas Mendahulukan Kewajiban dari Hak*

Mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan hubungan perdata, para pihak harus mengutamakan penunaian kewajiban lebih dahulu daripada menuntut haknya.

i. *Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain*

Mengandung arti bahwa para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan perdatanya.

j. *Asas Kemampuan Bertindak*

Dalam hukum Islam, manusia yang dipandang mampu berbuat atau bertindak melakukan hubungan perdata adalah mereka yang mukallaf artinya yang mampu memikul hak dan kewajiban, sempurna Rohani dan jasmaninya.

k. *Asas Kebebasan Berusaha*

Bahwa setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha tanpa batasan, kecuali yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

l. *Asas Mendapatkan Sesuatu Karena Usaha dan Jasa*

Mengandung makna bahwa seseorang akan mendapat hak berdasarkan usaha dan jasa baik yang dilakukan sendiri maupun yang diusahakan bersama orang lain.

m. *Asas Perlindungan Hak*

Mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan halal dan sah harus dilindungi.

n. *Asas Hak Milik Berfungsi Sosial*

Menurut ajaran Islam hak milik itu tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemiliknya saja tetapi juga harus diarahkan untuk meningkat kesejahteraan sosial.

o. *Asas yang Beriktikad Baik Harus Dilindungi*

Asas ini berkaitan erat dengan asas lain yang menyatakan bahwa bila ada pihak yang melakukan suatu hubungan perdata tidak mengetahui cacat tersembunyi dan mempunyai iktikad baik dalam hubungan perdata itu, kepentingannya harus dilindungi dan berhak menuntut sesuatu jika dirugikan karena iktikad baiknya itu.

p. *Asas Resiko Dibebankan pada Harta, Tidak pada Pekerja*

Mengandung penilaian yang tinggi terhadap kerja dan pekerjaan, berlaku terutama di lingkungan Perusahaan-perusahaan yang merupakan Persekutuan antara pemilik modal (harta) dan pemilik tenaga (kerja). Jika Perusahaan rugi, menurut asas ini kerugian ini hanya dibebankan pada pemilik modal atau harta saja tidak pada pekerjanya.

q. *Asas Mengatur dan Memberi Petunjuk*

Dalam hukum Islam berlaku asas yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum perdata hanyalah bersifat mengatur dan memberi petunjuk saja kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya dalam mengadakan hubungan perdata.

r. *Asas Tertulis atau Diucapkan di Depan Saksi*

Mengandung makna bahwa hubungan perdata selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis di hadapan saksi-saksi (Q.S. al-Baqarah : 282). Dalam keadaan tertentu, perjanjian dapat dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik mengenai jumlahnya maupun kualitas orangnya.

4. Asas-asas Hukum Perkawinan

Berlaku beberapa asas di antaranya adalah:

- 1) *Kesukarelaan*
- 2) *Persetujuan kedua belah pihak*
- 3) *Kebebasan memilih*
- 4) *Kemitraan suami-istri*
- 5) *Untuk selama-lamanya*
- 6) *Monogami terbuka*

Asas 1) *Kesukarelaan* merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan tidak hanya terdapat antara kedua calon suami istri tetapi juga diantara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita merupakan sendi asasi perkawinan Islam.

Asas 2) *Persetujuan kedua belah pihak* merupakan konsekuensi logis dari asas yang pertama yang berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Dari berbagai hadist Nabi diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa ada persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Asas 3) *Kebebasan memilih* pasangan disebutkan dalam hadist Nabi. Ditegaskan dalam hadist bahwa seseorang dapat

memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya atau meminta supaya perkawinan dibatalkan untuk dapat memilih dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

Asas 4) *Kemitraan suami-istri*. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam hal lain yang berbeda suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi penanggung jawa rumah tangga.

Asas 5) *untuk selama-lamanya*, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.S. Ar-Rum (30) ayat 21. Karena asas ini pula maka perkawinan *mut'ah* dilarang oleh Nabi Muhammad.

Asas 6) *Monogami terbuka* yang disimpulkan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' (4) ayat 129. Dalam surah itu dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan beristri lebih dari seorang asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya. Dalam surah itu pula Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya meskipun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja. Karena beristri lebih dari seorang itu merupakan jalan darurat yang beru dilalui oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya. Misalnya untuk menyelamatkan diri dari perbuatan dosa kalau istri yang tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri.

Selain dari asas perkawinan dalam bidang hukum perdata ada beberapa asas dalam hukum kewarisan.

5. Asas-asas Hukum Kewarisan

Asas hukum kewarisan Islam antara lain adalah 1) *ijbari*, 2) *bilateral*, 3) *individual*, 4) *keadilan berimbang*, dan 5) *akibat kematian*.

Asas 1) *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Asas 2) *bilateral* berarti bahwa seorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan pihak kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam Surah an-Nisa' (4) ayat 7, 11, 12 dan 176.

Asas 3) *individual* menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Asas 4) *keadilan berimbang* mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak istrinya menurut kemampuannya. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan.

Asas 5) *akibat kematian* adalah asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Menurut

hukum kewarisan Islam peralihan harta seseorang kepada orang lain terjadi setelah orang yang mempunyai hart aitu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai hart aitu masih hidup.

D. Al – Ahkam Al – Khamsah

Yang dimaksud al-Ahkam al-Khamsah yang juga disebut hukum *Taklifi* adalah lima macam kaidah atau lima kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam. Penilaian itu menurut Hazairin mulai dari *jaiz* maupun mubah di lapangan muamalah atau kehidupan sosial, sunnah, dan makruh, ukuran penilaian bagi hidup kesusilaan masyarakat, wajib dan haram adalah ukuran penilaian bagi lingkungan hukum duniawi.

Di dalam sistem tata norma ajaran Islam, ajaran al-Ahkam al-Khamsah ini meliputi seluruh kehidupan manusia, di dalam segala lingkungannya, kesusilaan pribadi, masyarakat dan hukum duniawi. Lingkungan hukum duniawi adalah masyarakat yang dibentuk dengan penguasa sebagai pengelolanya. Pertautan antara kesusilaan dan hukum merupakan hal penting dalam ajaran lima kategori penilaian menurut ajaran Islam.

Al-Ahkam al-Khamsah itu meliputi seluruh lingkungan hidup dan kehidupan. Di dalam lingkungan hidup kesusilaan pribadi berlaku satu kaidah (*jai'iz*). Di lingkungan hidup kesusilaan umum terdapat dua kategori kaidah yaitu sunnah dan makruh. Di lingkungan hukum duniawi terdapat dua kaidah yang disebut wajib dan haram.

Ke limanya berlaku dalam lingkup keagamaan yang meliputi semua lingkungan hidup. Ia menjadi ukuran perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun muamalah.

Di lingkungan hidup kesusilaan dan hukum ukuran itu dapat berubah-ubah, misalnya penguasa dapat mengubah ukuran perbuatan sunnah menjadi wajib, makruh menjadi haram.

Di lingkungan keagamaan dilarang mengubah yang halal menjadi haram, haram menjadi halal.

Pengelompokkan ke dalam lingkungan hidup kesusilaan, hukum dan keagamaan adalah memudahkan pemahaman dipandang dari segi siapa yang memberi sanksi jika norma-norma dilanggar.

Dalam kesusilaan pribadi dan masyarakat yang memberi sanksi adalah diri sendiri berupa kepuasan atau kekecewaan.

Dalam lingkungan hukum duniawi sanksinya dari penguasa berupa ganti rugi atau denda.

Dalam lingkungan keagamaan yang meliputi kesusilaan dan hukum duniawi yang memberi sanksi adalah Tuhan, baik di dunia maupun di akhirat berupa pahala dan dosa.

BAB 7

HUKUM ISLAM INDONESIA

Dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Yang dimaksud sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia bersifat majemuk, karena di Indonesia berlaku berbagai sistem hukum yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat (*Civil Law System*). Untuk itu dibicarakan 1) Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat, 2) Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, serta 3) Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional.

A. Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat

Di dunia ini sekurang-kurangnya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang, sistem-sistem hukum itu adalah 1) sistem *common law* yang dianut di Inggris dan bekas jajahannya yang kini tergabung dalam negara persemakmuran, 2) sistem *civil law* yang berasal dari Romawi dan dianut di negara-negara Eropa Barat Kontinental dan negara-negara bekas jajahannya termasuk Indonesia, 3) sistem hukum adat dianut di negara-negara Asia dan Afrika, 4) sistem Hukum Islam dianut oleh orang-orang Islam dimanapun berada, 5) sistem hukum sosialis / komunis yang dianut di negara-negara sosialis / komunis.

Pada saat ini 3 dari 5 sistem hukum itu berlaku di Indonesia yaitu sistem Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat (*civil law*). Ketiga sistem hukum itu akan dibandingkan mengenai apa yang

kelihatan dan berlaku di Indonesia. Menurut Mohammad Koesnoe, Guru Besar Hukum Adat Universitas Airlangga, beliau membandingkan ketiga sistem hukum itu sebagai berikut:

1. Keadaannya

Hukum Adat telah lama berlaku di Indonesia, kapan mulai berlakunya tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi dapat dikatakan jika dibandingkan kedua sistem hukum lainnya hukum adatlah yang tertua. Sebelum tahun 1927 keadaan hukum biasa-biasa saja hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sejak tahun 1927 hukum adat mulai dipelajari dan diperhatikan secara seksama oleh pemerintah Hindia Belanda dalam rangka melaksanakan politik hukum pemerintah Belanda, yaitu suatu politik pemerintah Hindia Belanda yang akan menata kehidupan hukum di Indonesia melalui kodifikasi dan unifikasi.

Hukum Islam baru dikenal di Indonesia ini setelah agama masuk di tanah air kita, kapan Islam masuk di Indonesia ini belum ada kata sepakat diantara para ahli sejarah di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke 7, ada pula yang mengatakan bahwa Islam masuk di Indonesia pada abad ke 13. Meskipun para ahli berbeda pendapat mengenai masuknya Islam di Indonesia, namun dapat dikatakan setelah Islam masuk ke Indonesia hukum Islam telah ditaati dan dilaksanakan oleh para pemeluknya. Hal ini dapat dilihat pada studi para pujangga yang hidup pada masa itu mengenai hukum Islam dalam peranannya menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Hasil studi dan karya pujangga itu sebagai contoh misalnya Miratul

Thullab, Sajinatul Hukum, Sirathal Mustaqim, Sabilal Muhtadin, Kutaragama, dan lain-lainnya.

Hukum Barat diperkenalkan di Indonesia bersamaan kedatangan warga Belanda untuk berdagang di Indonesia. Hukum Barat mula-mula hanya diberlakukan bagi golongan Eropa saja, namun kemudian melalui berbagai upaya peraturan perundang-undangan hukum Barat itu dinyatakan berlaku juga bagi orang Timur Asing dan Bumi Putera.

2. Bentuknya

Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Tetapi sekarang ada usaha untuk mengangkat menjadi hukum perundang-undangan dan dengan begitu diikhtiarkan hukum Adat mendapat bentuk tertulis, contohnya dapat dilihat pada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Tetapi hukum adat yang sudah menjadi hukum tertulis itu menjadi lain bentuknya dan hukum adat yang sebelumnya, ia telah menjadi hukum perundang-undangan.

Hukum Islam juga tidak tertulis dalam pengertian bahwa hukum Islam tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum Barat tertulis dalam bahasa Belanda dalam perundang-undangan atau tertulis dalam bentuk kitab Undang-Undang seperti misalnya *Burgerlijk Wetboek* (BW).

3. Tujuannya

Hukum Adat tidak ada uraian yang jelas mengenai tujuan dari hukum adat, namun dari kata-kata yang terdapat

dalam masyarakat adat dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum Adat adalah untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera.

Hukum Islam mempunyai tujuan untuk melaksanakan segala perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Seorang ahli hukum Islam, Abu Ishaq as Shatibi merumuskan tujuan hukum Islam antara lain untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan terpeliharanya ke lima tujuan itu manusia akan mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat.

Hukum Barat tujuannya sebagaimana dinyatakan oleh para ahli hukum adalah kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

4. Sumbernya

Mengenai sumber ke laga sistem hukum dapat dikategorikan lagi ke dalam (1) sumber pengenal, (2) sumber isi, dan (3) sumber pengikat.

Sumber pengenal

Menurut Betrand ter Haar, yang menjadi sumber pengenal hukum adat adalah keputusan penguasa adat, namun hal ini disanggah oleh Mohanimad Koesnoe, hukum penguasa adat yang tercermin dalam putusan penguasa adat memang dijiwai oleh hukum adat sebagai hukum rakyat tetapi keputusan penguasa adat belumlah menggambarkan sepenuhnya hukum adat sebagai hukum rakyat. Oleh karena itu menurut Koesnoe yang menjadi sumber pengenal hukum adat adalah apa yang benar-benar terlaksana di dalam pergaulan hukum di masyarakat yang bersangkutan berupa

tingkah laku nyata baik yang sekali sifatnya maupun yang berulang sepanjang waktu.

Sumber pengenalan *hukum Islam* adalah al-Qur'an dan kitab-kitab Hadis yang mengandung firman Allah dan Sunnah Nabi Muhammad dan kitab-kitab fiqh yang memuat hasil ijtihad para ahli hukum Islam.

Sumber pengenalan *hukum Barat* adalah segala peraturan perundang-undangan sejak zaman dulu beserta segala perubahannya yang dinyatakan dalam Staatblad.

Sumber isi

Sumber isi *hukum Adat* adalah kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sumber isi *hukum Islam* adalah kemauan Allah yang berupa wahyu terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang terdapat dalam kitab-kitab Hadis serta akal pikiran atau Ra'yu para ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.

Sumber isi *hukum Barat* adalah kemauan pembentuk perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda. Kemauan ini dapat dipelajari dengan memperhatikan segala bahan-bahan tertulis dalam bahasa Belanda yang ada sangkut pautnya dengan pembentukan Undang-undang.

Sumber pengikat

Sumber pengikat *hukum Adat* adalah rasa malu yang ditimbulkan karena berlakunya sistem nilai dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

Sumber pengikat *hukum Islam* adalah iman dan tingkat ketaqwaan seorang muslim.

Sumber pengikat *hukum Barat* adalah kekuasaan negara yang membentuk undang-undang.

5. Strukturnya

Yang dimaksud struktur adalah lapisan-lapisan yang ada pada sistem hukum yang bersangkutan.

Di dalam *hukum adat* Minangkabau misalnya hukum adat dibedakan dalam (1) Adat nan Sabana Adat dan (2) Adat Pusaka.

Adat nan Sabana adat adalah adat yang tidak dibuat oleh manusia dan sering dinamakan hukum alam, juga merupakan guru bagi kehidupan manusia

Adat Pusaka adalah adat atau hukum adat positif yang disusun oleh nenek moyang dan diteruskan oleh para generasi berikutnya. Adat pusaka dibedakan dalam tiga kategori yaitu adat istiadat, adat nan teradat dan adat nan diadatkan.

Adat istiadat adalah ajaran yang berisi tentang bagaimana seseorang berperilaku dalam masyarakat. Rumusnya sangat abstrak dan oleh karenanya perlu usaha untuk memahami lebih lanjut.

Adat nan teradat adalah ajaran yang diluangkan dalam simbol-simbol yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti perkawinan, waris, jual beli dan sebagainya.

Adat nan diadatkan adalah merupakan penerapan dari adat nan teradat yang diwujudkan dalam pergaulan sehari-hari. Mengenai hukum Islam susunannya terdiri dari wahyu dan Sunnah. Lapisan ini tidak dapat diganti oleh bahan lain, rumusnya singkat dan padat dan pada umumnya menyinggung masalah pokok saja, karena itu perlu diperjelas. Penjelasan ini dinamakan sunnah bersifat mutlak dalam

makna tidak dapat diganti bahan lain. Karya manusia yang berupa kaidah-kaidah hukum tertentu yang di kelompokkan menurut masalah yang dibicarakan yang dapat dibaca dan terhimpun dalam kitab-kitab fiqih.

Hukum Barat lapisannya adalah Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, keputusan pelaksana hukum dan amalan keputusan tersebut

6. Lingkup Masalah

Antara hukum adat dan hukum Barat pada dasarnya terdapat kesamaan ruang lingkup karena ke dua-duanya hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat.

Hukum Islam ruang lingkungannya tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain serta penguasa dalam masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan manusia Tuhan. Dengan kata lain hukum Adat dan hukum Barat mengarahkan pandangannya pada konsekuensi-konsekuensi dunia saja, sedangkan hukum Islam tidak terbatas pandangannya pada konsekuensi duniawi saja tetapi juga memandang konsekuensi akhirat.

7. Pembidangan

Hukum Adat mengenal asas-asas kepatutan, keselarasan dan pergaulan dan bersifat religio magis, tidak mengenal pembidangan hukum perdata dan hukum publik seperti halnya hukum Barat. Dalam hukum Adat tidak ada perpisahan yang tajam antara kepentingan pribadi (perdata) dengan kepentingan umum (publik).

Dalam *hukum Islam* terdapat pembedangan antara ibadah dan muamalat. Bidang ibadah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bidang muamalat mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam *hukum Barat* yang bersifat individualistis dan liberalistis serta terlepas dari ketentuan-ketentuan agama seperti terlihat pada pasal 26 BW dikenal pembedangan *hukum perdata* dan *hukum publik*. Hukum perdata adalah aturan hukum yang mengatur serta melindungi kepentingan perdata yang dipertahankan oleh masing-masing individu, hukum publik adalah aturan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan umum yang dipertahankan oleh negara.

8. Hak dan Kewajiban

Mengenai hak dan kewajiban yang dibandingkan hanyalah *hukum Islam* dengan *hukum Barat*. Dalam sistem *hukum Islam* kewajiban lebih diutamakan dari hak, sedang dalam *hukum Barat* hak didahulukan dari kewajiban

9. Norma atau Kaidah Hukum

Hukum Barat yang berasal dari Romawi itu dikenal tiga norma atau kaidah yaitu kaidah berisi perintah, kaidah berisi larangan dan kaidah yang berisi kebolehan. Kaidah yang berisi perintah dan larangan dan bersifat *imperative* artinya secara *a priori* harus ditaati, tidak bisa dikesampingkan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Sebaliknya kaidah yang berisi tentang

kebolehan bersifat fakultatif artinya dapat dikesampingkan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat para pihak.

Dalam sistem *hukum Islam* ada lima macam kaidah atau norma hukum yang dirangkum dalam istilah al-ahkam al-khamsah yaitu kaidah yang berisi tentang (1) *fard* (kewajiban), (2) *sunnah* (anjuran), (3) *ja'iz* atau mubah atau *ibahah* (kebolehan), (4) *makruh* (celaan) dan (5) *haram* (larangan).

B. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam

Hubungan hukum Adat dengan hukum Islam dalam makna kontak antara ke dua sistem hukum ini telah lama berlangsung di tanah air kita ini. Hubungannya akrab dalam masyarakat, keakraban ini tercermin dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah misalnya pepatah yang terdapat di Aceh artinya bahwa hukum Islam dan hukum adat tidak dapat diceraikan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan antara zat dan sifat suatu barang atau benda. Hubungan demikian juga terdapat di Minangkabau yang tercermin dalam pepatah yang menurut Hamka makna pepatah ini adalah hubungan hukum Adat dengan hukum Islam erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah *syara'* itu sendiri. Pada masyarakat Sulawesi Selatan eratnya hubungan antara adat dengan hukum Islam dapat dilihat dari ungkapan yang artinya Adat bersendi *syara'* dan *syara'* bersendi adat. Demikian juga di Jawa hubungan adat dan Islam erat sekali, ini mungkin disebabkan karena prinsip rukun dan sinkritisme yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa.

Berbeda dengan bunyi pepatah tersebut di atas dalam buku hukum yang ditulis oleh penulis Belanda atau mereka yang sepaham

dengan para penulis Belanda, hubungan antara hukum Adat dengan hukum Islam di Indonesia, terutama di Minangkabau selalu digambarkan sebagai dua unsur yang bertentangan. Ini dapat dipahami karena teori konflik yang mereka pergunakan untuk mendekati masalah hubungan ke dua sistem hukum ini dengan sadar mereka pergunakan untuk memecah belah dan mengadu domba rakyat Indonesia guna mengukuhkan kekuasaannya di tanah air kita ini. Sikap ini jelas tergambar dalam salah satu kalimat yang dikemukakan Van Vollenhoven ketika ia berpolemik dengan pemerintah mengenai politik hukum yang akan dilaksanakan di Hindia Belanda. Ia mengatakan bahwa hukum Adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi golongan Bumiputra, tidak boleh didesak oleh hukum Barat sebab kalau hukum Adat didesak oleh hukum Barat hukum yang akan berlaku. Ini tidak boleh terjadi di Hindia Belanda.

Jadi apa yang disebut sebagai konflik antara hukum Adat dan hukum Islam itu pada hakekatnya adalah isu buatan politikus hukum colonial saja, salah seorang di antaranya adalah ter Haar yang menjadi *master architectnya*. Menurutnya antara hukum adat dengan hukum Islam tidak mungkin beratu, apalagi bekerja sama karena titik tolaknya berbeda. Hukum Adat bertitik tolak dan kitab-kitab hukum saja. Karena perbedaan titik tolak itu, timbul pertentangan yang kadang-kadang dapat diperlunak tetapi seringkali tidak. Karena itu secara tertulis hukum Islam tidak dapat diterima.

Gambaran pertentangan antara kalangan adat dengan kalangan agama ini mereka konstruksikan dalam pertentangan antara hukum perdata barat dengan hukum perdata Islam khususnya perkawinan dan masalah warisan. Mereka gambarkan seakan-akan pertentangan itu tidak mungkin terselesaikan.

Menurut para penulis Belanda, perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam hanyalah kontrak antara pribadi-pribadi yang melangsungkan perkawinan itu saja, sedangkan perkawinan yang dilakukan menurut hukum Adat adalah ikatan yang menghubungkan dua keluarga yang tampak dalam upacara melangsungkan perkawinan itu. Karena penglihatan yang demikian mereka lebih menghargai dan menghidup-hidupkan perkawinan menurut hukum Adat saja daripada perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam. Mereka tidak mau melihat ke dalam tradisi Islam dimana keluarga ikut bertanggung jawab mengenai hubungan ke dua mempelai itu, bahkan keluarga akan berperan pula untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga orang yang itu: Mengingat bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah sarana pembinaan rasa cinta dan kasih sayang dalam dan antar keluarga.

Selanjutnya menurut para penulis Belanda mengenai masalah warisan adalah merupakan contoh klasik yang menampakkan pertentangan antara hukum Islam dengan hukum Adat di Minangkabau Konflik ini tidak mungkin terselesaikan, akan tetapi kenyataannya adalah tidak demikian halnya. Ini terbukti dengan adanya:

1. Kesepakatan antara ninik mamak dan alim ulama di Bukit Marapalam yang melahirkan rumusan yang mantap mengenai hubungan antara hukum Adat dengan hukum Islam. Rumusan ini berbunyi adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah.
2. Rapat orang empat jenis (ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai dan manti dubalang) alam Minagkabau yang diadakan di Bukittinggi tahun 1952, yang mempertegas rumusan yang dikemukakan oleh ninik mamak dan alim ulama.

3. Seminar hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang 1968 yang menghasilkan rumusan bahwa pembagian warisan orang Minangkabau adalah sebagai berikut:
 - 1) Harta pusaka tinggi yang diperoleh secara turun temurun menurut garis keturunan keibuan dilakukan menurut hukum adat
 - 2) Harta pencaharia atau harta pusaka rendah diwariskan menurut hukum waris Islam. Demikianlah, hubungan antara hukum Adat dengan hukum Islam yang dianggap oleh para penulis Belanda sebagai pertentangan yang tidak terselesaikan, ternyata telah diselesaikan oleh orang Minangkabau sendiri dengan kesepakatan di Bukit Marapalam, rapat orang empat jenis alam Minangkabau di Bukittinggi dan seminar hukum Adat Minangkabau di Padang.

Sementara itu perlu dicatat bahwa setelah kemerdekaan, khusus di Minangkabau telah berkembang suatu ajaran yang mengatakan bahwa hukum Islam adalah penyempurnaan hukum Adat, karena itu apabila timbul perselisihan di antara ke duanya yang dijadikan ukuran adalah yang sempurna yakni hukum Islam.

Dalam masyarakat Aceh pun terjadi perkembangan yang sama soal-soal perkawinan, harta benda termasuk harta peninggalan menurut hukum waris Islam, bahkan dalam masyarakat di Aceh telah berkembang pula satu kaidah hukum yang mengatakan bahwa hukum Adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini merupakan kebalikan dari teori resepsi yang mengatakan hukum Islam bukanlah hukum kalau belum diterima oleh hukum Adat,

namun sekarang yang ada adalah *receptio a contrario* artinya hukum adat baru berlaku kalau bertentangan dengan hukum Islam.

Mengenai masalah hubungan hukum Adat dengan hukum Islam mungkin pula dapat dilihat dari sudut al-Ahkam al-Khamsah yakni lima kaidah hukum Islam yang mengatur perilaku manusia muslim di segala lingkungan hidup masyarakat Kaidah-kaidah *fard* (wajib), *haram* (larangan), *makruh* (celaan) dan *sunnat* (anjurari) jauh lebih dari sempit ruang lingkupnya kalau dibandingkan dengan kaidah *ja'iz* atau *mubah*. Ke dalam kategon *ja'iz* inilah agaknya adat itu dapat dimasukkan sebagai kaidah hukum Islam asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Melihat hubungan hukum Adat dan hukum Islam dari sudut pandang ini akan memudahkan kita untuk mempertautkan adat dengan Islam, mengingat dalam kitab-kitab fiqih Islam banyak sekali kaidah hukum Islam yang dibina atas dasar *urf*, karena *urf* juga merupakan salah satu cara pembentukan hukum Islam.

Agar hukum adat dapat dijadikan hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh Sobhi Mahmassani antara lain:

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum.
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan.
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara ke dua belah pihak.
5. Tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad.

C. Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena ia merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam di manapun ia berada apapun nasionalitasnya. Hukum Nasional adalah hukum yang berlaku bagi bangsa tertentu di suatu Negara nasional tertentu. Dalam kasus Indonesia hukum nasional itu mungkin juga berarti hukum yang dibangun oleh bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka dan berlaku bagi penduduk Indonesia sebagai pengganti hukum kolonial dahulu.

Untuk membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu. Politik hukum nasional adalah pokok-pokoknya ditetapkan dalam GBHN. Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan kebudayaan dan agama yang berbeda ditambah lagi dengan keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh penguasa kolonial dahulu, bukanlah pekerjaan yang mudah.

Pembangunan hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga Negara tanpa memandang agama yang dipeluknya haruslah dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk warga Negara Indonesia ada agama yang tidak dapat diceraikan dari hukum agama Islam. Oleh karena eratnya hubungan antara agama dengan hukum agama Islam, ada sarjana yang mengatakan bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti sesungguhnya. Oleh karena itu dalam pembangunan hukum nasional, unsur agama itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu perlu wawasan dan kebijaksanaan yang jelas.

Tentang kedudukan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, baru jelas tempatnya setelah pengarahannya dari Menteri Kehakiman Ali Said waktu itu pada pengarahannya symposium Pembaharuan Hukum Perdata di Yogyakarta tanggal 21 Desember

1961. Menurut beliau di samping hukum Adat dan hukum eks Barat, hukum Islam yang merupakan salah satu komponen Tata Hukum Indonesia menjadi salah satu sumber bahan baku bagi pembentukan hukum nasional. Kata-kata beliau ini dijelaskan secara rinci delapan tahun kemudian (1989) oleh penggantinya yakni Ismail Saleh. Menurut beliau ada tiga dimensi pembangunan hukum nasional antara lain:

1. Dimensi pemeliharaan dimensi untuk memelihara tatanan hukum yang ada walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Dimensi ini perlu ada untuk mencegah kevakuman hukum dan merupakan konsekuensi logis dan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 Upaya pembangunan hukum pada dimensi ini berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
2. Dimensi pembaharuan yaitu dimensi yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan hukum nasional. Kebijakan yang dianut dalam dimensi ini adalah di samping pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru di bidang-bidang yang bersangkutan ini berarti melengkapi apa yang belum ada dan menyempurnakan yang sudah ada.
3. Dimensi penciptaan yaitu dimensi dinamika dan kreatifitas, dalam dimensi ini diciptakan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang baru sebelumnya memang belum pernah ada. Misalnya UU tentang Lingkungan Hidup dapat dikemukakan sebagai contoh.

Karena hukum nasional kita harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh bangsa dan Negara dalam segala aspek kehidupannya, menurut Menteri Kehakiman dalam merencanakan pembangunan hukum nasional kita wajib menggunakan satu wawasan nasional yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara RI.

Wawasan ini terdiri dari tiga segi yang bersama-sama merupakan Dwi Tunggal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Wawasan itu antara lain:

- a. Wawasan kebangsaan,
- b. Wawasan nusantara,
- c. Wawasan Bhineka Tunggal Ika,

Dipandang dari *wawasan kebangsaan*, sistem hukum nasional itu harus berorientasi penuh pada aspirasi serta kepentingan bangsa yang mencerminkan cita-ala hukum, tujuan dan fungsi hukum. Ciri dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara dilihat dari sudut pandang ini hukum nasional Indonesia yang akan datang haruslah merupakan hukum modern sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan zaman, namun tetap berpijak pada kepribadian bangsa.

Dipandang dari *wawasan nusantara*, menginginkan adanya kesatuan hukum nasional, maka usaha unifikasi di bidang hukum harus sejauh mungkin dilaksanakan. Untuk itu perlu diciptakan iklim kehidupan di segala bidang yang dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hukum di bawah satu hukum bagi semua golongan masyarakat. Ini berarti bahwa seluruh golongan masyarakat akan diatur oleh satu sistem hukum yang sama yaitu sistem hukum nasional.

Wawasan Bhineka Tunggal Ika, perlu dalam pembangunan hukum nasional. Dengan mempergunakan wawasan Bhineka Tunggal Ika berdampingan wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara dalam usaha pembangunan hukum nasional, maka unifikasi hukum yang diusahakan itu sekaligus juga menjamin tertuangnya aspirasi, nilai-nilai dan kebutuhan hukum kelompok masyarakat ke dalam sistem hukum nasional yang dengan sendirinya harus sesuai dengan aspirasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa

dengan mempergunakan ke tiga wawasan ini secara serentak dan terpadu berbagai asas dan kaidah hukum Islam dan hukum Adat akan menjadi bagian integral hukum nasional, baik hukum nasional yang tertulis maupun hukum nasional yang tidak tertulis.

Mengenai kedudukan hukum Islam, dalam tulisan Menteri Kehakiman yang berjudul Eksistensi hukum Islam dan sumbangannya terhadap hukum nasional, beliau menyatakan antara lain bahwa tidak dipungkiri sebagian besar rakyat Indonesia terdiri dan pemeluk agama Islam, agama Islam mempunyai hukum Islam yang terdiri dari dua bidang yaitu (1) bidang ibadah dan (2) bidang muamalah. Pengaturan hukum yang bertalian dengan bidang ibadah bersifat inco, sedang mengenai mu'amalah tidak bersifat rinci, hanya prinsip-prinsip saja. Pengembangan dan aplikasi prinsip-prinsip tersebut diserahkan sepenuhnya kepada para penyelenggara Negara dan pemerintah dan oleh hukum Islam itu memegang peranan penting dalam membentuk dan membina ketertiban sosial umat Islam, maka jalan terbaik yang dapat ditempuh ialah mengusahakan secara ilmiah adanya transformasi norma norma hukum Islam ke dalam hukum nasional sepanjang ia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan relevan dengan kebutuhan hukum umat Islam. Dengan kata lain dalam pembangunan hukum nasional, hukum Islam di samping hukum-hukum yang lain akan menjadi sumber bahan baku penyusunan hukum Nasional

Ini berarti bahwa sesuai dengan kedudukannya sebagai bahan baku dalam pembentukan hukum nasional hukum Islam sesuai dengan kemauan dan kemampuannya, dapat berperan aktif dalam proses pembinaan hukum nasional, kemauan dan kemampuan hukum Islam itu harus ditunjukkan oleh setiap orang Islam, baik pribadi maupun kelompok yang mempunyai komitmen terhadap

Islam dan ingin hukum Islam berlaku bagi umat Islam dalam Negara RI.

Dalam tahap perkembangan pembinaan hukum nasional sekarang yang diperlukan oleh BPHN adalah asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam dalam segala bidang baik yang bersifat umum atau yang bersifat khusus. Yang bersifat umum adalah ketentuan-ketentuan umum mengenai peraturan perUUan yang akan berlaku di tanah air kita. Yang bersifat khusus misalnya asas- asas hukum Perdata Islam terutama mengenai hukum Waris dan hukum Perkawinan, asas-asas hukum ekonomi terutama mengenai hak milik, perjanjian utang piutang dan sebagainya. Yang dimaksud asas di sini adalah kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir.

Dalam hubungan ini tidak ada salahnya kalau dikemukakan bahwa karena bangsa Indonesia beragama Islam, seyogyanya kaidah-kaidah hukum Islam, yang menjadi norma-norma hukum nasional, namun dilihat dari segi empirik dan politik hukum tidaklah harus begitu, mengingat politik hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia tidaklah karena mayoritas penduduk Islam beragama Islam, norma-norma hukum Islam secara otomatis menjadi norma-norma hukum nasional. Norma-norma hukum Islam baru dapat dijadikan norma-norma hukum nasional atau ditransformasikan menjadi hukum nasional apabila norma-norma hukum Islam itu sesuai dan dapat menampung kebutuhan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

BAB 8

PERADILAN AGAMA

Peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut Pengadilan. Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan seliap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili itulah terletak proses pemberian keadilan yang dilakukan hakim, karena itu hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan.

Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan tinggi Agama. Peradilan Agama dalam sistem Peradilan Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dengan kekuasaan yang berbeda dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat lembaga peradilan itu merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia.

Peradilan Agama telah lama berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang beragama Islam dalam beribadat terutama melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan rangkaian dan kesatuan dengan dan komponen ajaran agama Islam. Peradilan Agama yang telah lama ada sejak Islam datang di tanah air ini itulah yang kemudian diakui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di Kalimantan Selatan dan timur tahun 1937 dan di luar ke dua daerah itu tahun 1957.

Pengadilan Agama itu terbentuk dalam suasana yang berbeda. Pengadilan Agama Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan dan Timur lahir dan tumbuh dalam suasana kolonial, sedang pengadilan di luar ke

dua daerah tersebut lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. Perbedaan suasana pembentukan menyebabkan nama dan kekuasaan (wewenangnya) berbeda. Perbedaan nama Raad Agama di Jawa dan Madura, Kerapatan Qadhi untuk Kalimantan Selatan dan Timur, Mahkamah Syari'ah di daerah lain di luar ke dua wilayah itu disamakan oleh UU nomor 14 tahun 1970 (sekarang UU nomor 4 tahun 2004) tentang ketentuan-ketentuan pokok Kehakiman dengan sebutan Pengadilan Agama. Meskipun namanya telah sama, namun kekuasaannya tetap berbeda. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan timur tidak berwenang mengadili perkara kewarisan dan wakaf. Sebagai akibat dan teori resepsi yang dianut kolonial Belanda dahulu, sejak 1 April 1937 Pengadilan Agama di wilayah-wilayah itu tidak berwenang lagi mengadili perkara warisan dan wakaf.

Selain kekuasaan yang berbeda pengadilan-pengadilan agama itu tidak dapat melaksanakan keputusannya sendiri, karena dalam susunannya tidak dilengkapi juru sita sehingga segala keputusan peradilan-peradilan agama itu memerlukan pernyataan dapat dijalankan (fiat eksekusi) dan Pengadilan Negeri. Lembaga Fiat Eksekusi ini sengaja diciptakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengendalikan dan mengawasi badan peradilan agama, dengan antara lain tidak melengkapi susunannya dengan juru sita, sehingga pengadilan agama menjadi pengadilan semu, tidak mandiri karena tidak bisa melaksanakan putusan putusannya. Anehnya jiwa pengadilan agama itu tetap dilanjutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional yang menyatakan dalam Pasal 63 ayat 2 UU No.1/1974 tentang Perkawinan bahwa setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

Menurut UU Nomor 1 tahun 1974 pengukuhan harus dilakukan meskipun sifatnya hanya administratif terhadap semua putusan Pengadilan Agama, baik putusan yang sudah mempunyai keputusan tetap ataupun yang belum mempunyai keputusan tetap.

Berbagai kekurangan yang melekat pada diri Peradilan Agama telah menyebabkan peradilan agama tidak mampu melaksanakan tugasnya untuk melakukan kekuasaan kehakiman secara mandiri seperti yang dikehendaki oleh UU Kekuasaan Kehakiman yang menjadi induknya. Selain itu juga ada masalah yang menghambat gerak maju peradilan agama yakni susunan, kekuasaan dan acara peradilan agama yang belum diatur dalam undang-undang tersendiri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 12 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu. Untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tersebut dan untuk menegakkan hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal dalam Negara Republik Indonesia, pada tanggal 29 Desember 1989, RUUPerdilan Agama disahkan menjadi UU Nomor 7 tahun 1989 oleh Presiden RI dan diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara dalam Lembaran Negara Nomor 49 tahun 1989.

Pengesahan UU Peradilan Agama ini merupakan peristiwa penting bukan hanya bagi pembangunan hukum nasional, tetapi juga bagi umat Islam di Indonesia. Mengingat dengan disahkannya UU ini semakin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan Kehakiman yang mandiri dalam menegakkan hukum Islam bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf dan sodaqoh yang telah menjadi hukum positif di tanah air kita. Dengan UU ini pemeluk agama Islam menjadi bagian terbesar penduduk Indonesia diberi kesempatan untuk menaati hukum Islam yang menjadi bagian mutlak ajaran agamanya sesuai dengan jiwa pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

Di samping itu dengan disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, membawa perubahan yang sangat penting dan mendasar dalam lingkungan Peradilan Agama antara lain:

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Nama, susunan, wewenang dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia.
3. Lebih memberikan perlindungan kepada wanita dengan jalan memberikan hak yang sama kepada istri dalam berproses dan membela kepentingannya di muka pengadilan.
4. Lebih memantapkan upaya penggalan berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.
5. Ketentuan-ketentuan dalam UU Pokok Kehakiman (1970) terutama yang disebut pada pasal 10 ayat (1) mengenai kedudukan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan pasal 123 tentang susunan, kekuasaan dan hukum acaranya telah terwujud.
6. Pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus pula berwawasan Bhineka Tunggal Ika dalam bentuk peradilan agama telah terlaksana.

A. Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006

A.1. Dibidang Hukum Keluarga

Kekuasaan peradilan agama berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 lebih luas daripada yang di atur dalam UU No. 7 Tahun 1989. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman betugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan

dalam perkara tertentu, antara orang-orang yang beragama Islam. Sebagaimana dalam Pasal 49 diantaranya dibidang:

1. Perkawinan;

Dalam hal kewenangan peradilan Agama dibidang perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam UU perkawinan yang dilakukan menurut syariah, diantaranya:

- 1) Izin beristri lebih dari seorang.
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- 3) Dispensasi Kawin.
- 4) Pencegahan perkawinan.
- 5) Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- 6) Pembatalan Perkawinan.
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban Suami atau Istri.
- 8) Perceraian Karena Talak.
- 9) Gugatan Perceraian.
- 10) Penyelesaian Harta Bersama.
- 11) Penguasaan anak/hak asuh anak.
- 12) Pengadilan agama dapat menetapkan bahwa seorang ibu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
- 13) Pengadilan Agama dapat menetapkan penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.

- 14) Pengadilan Agama dapat memberi putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
- 15) Pengadilan agama dapat memberi putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- 16) Pengadilan Agama dapat memberi putusan tentang pencabutan kekuasaan wali.
- 17) Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali di cabut.
- 18) Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur yang ditinggal kedua orang tuanya.
- 19) Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- 20) Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang asal-usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- 21) Pengadilan Agama dapat memberikan putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- 22) Pengadilan Agama dapat menyatakan tentang sahnya perkawinan (isbat nikah).

A.2. Di Bidang Hukum Waris

Dalam hal kewenangan Peradilan Agama dalam bidang waris diantaranya adalah;

- 1) Penentuan siapa yang menjadi ahli waris.
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan.

- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- 4) Pelaksanaan pembagian harta peninggalan.
- 5) Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

A.3. Di Bidang Wasiat

Pengadilan Agama memiliki kewenangan di bidang **wasiat** sesuai dengan aturan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah penjelasan tentang kewenangan tersebut:

a. Dasar Hukum Kewenangan

- **Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang **wasiat** bagi orang-orang yang beragama Islam.

- Wasiat yang dimaksud adalah berdasarkan hukum Islam, yaitu amanat seseorang untuk memberikan sebagian hartanya kepada pihak lain setelah ia meninggal dunia.

b. Lingkup Wasiat yang Ditangani

- **Validitas Wasiat:** Memastikan keabsahan wasiat yang dibuat sesuai dengan hukum Islam.
- **Pelaksanaan Wasiat:** Mengawasi pelaksanaan wasiat sesuai dengan isi dan syarat-syaratnya.
- **Perselisihan tentang Wasiat:** Menyelesaikan sengketa yang timbul terkait:
 - Penunjukan penerima wasiat.
 - Kadar harta yang diwasiatkan.
 - Keberlakuan atau pembatalan wasiat.
- **Pengangkatan Wasi (Pelaksana Wasiat):** Memutuskan sengketa tentang siapa yang berhak menjadi pelaksana wasiat.

c. Ketentuan Hukum Wasiat dalam Islam

- **Batasan Wasiat:**
 - Harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi **1/3 dari total harta** peninggalan, kecuali jika seluruh ahli waris menyetujui.
 - Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris, kecuali ada persetujuan dari seluruh ahli waris lainnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

"Sesungguhnya Allah telah memberikan bagian kepada setiap ahli waris. Karena itu, tidak ada wasiat untuk ahli waris." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

- **Rukun Wasiat:**
 - Orang yang membuat wasiat (*al-mushi*).

- Penerima wasiat (*al-musha lahu*).
- Harta yang diwasiatkan.
- Ikrar wasiat.
- **Syarat Wasiat:**
 - Orang yang membuat wasiat harus berakal, dewasa, dan sukarela.
 - Wasiat harus dilakukan sebelum kematian dan harus sah menurut syariat.

d. Contoh Kasus yang Ditangani

- **Keabsahan Wasiat:** Seorang pewaris menyampaikan wasiat tertulis kepada pihak tertentu, tetapi ahli waris lain mempertanyakan keabsahan dokumen tersebut.
- **Perselisihan Nilai Wasiat:** Pewaris memberikan wasiat senilai lebih dari 1/3 hartanya, dan ahli waris lain mengajukan keberatan.
- **Pelaksanaan Wasiat:** Penerima wasiat merasa haknya tidak dipenuhi oleh ahli waris atau pelaksana wasiat.

e. Proses Penyelesaian di Pengadilan Agama

- **Pengajuan Gugatan:** Salah satu pihak (ahli waris, penerima wasiat, atau pihak terkait lainnya) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
- **Pemeriksaan Perkara:**

- Pengadilan memeriksa bukti-bukti, seperti dokumen wasiat, saksi, dan harta yang diwasiatkan.
- Menilai apakah wasiat tersebut sah secara hukum Islam dan perundang-undangan.
- **Putusan Pengadilan:** Pengadilan memberikan putusan yang mengikat tentang keabsahan, pelaksanaan, atau sengketa wasiat.

f. Tujuan Kewenangan Pengadilan Agama

- Memastikan wasiat dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.
- Melindungi hak penerima wasiat dan ahli waris.
- Mencegah perselisihan yang berkepanjangan terkait harta warisan.

A.4. Di Bidang Hibah

Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan di bidang **hibah** yang berkaitan dengan umat Islam. Hibah dalam hukum Islam adalah pemberian harta seseorang kepada orang lain selama pemberi masih hidup, dilakukan secara sukarela tanpa imbalan, dan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berikut adalah penjelasan kewenangan Pengadilan Agama di bidang hibah.

a. Dasar Hukum Kewenangan

- **Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006:** Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara di bidang **hibah** yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam.

- Hibah yang dimaksud harus sesuai dengan hukum Islam, baik dalam pelaksanaan, pengalihan harta, maupun penyelesaian sengketa.

b. Lingkup Kewenangan

Pengadilan Agama menangani beberapa aspek dalam hibah, di antaranya:

- **Validitas Hibah:** Memastikan hibah sah menurut hukum Islam, termasuk apakah hibah dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.
- **Perselisihan tentang Hibah:** Menyelesaikan sengketa yang timbul terkait:
 - Keabsahan pemberian hibah.
 - Penentuan penerima hibah.
 - Perselisihan mengenai objek atau nilai hibah.
- **Pembatalan Hibah:** Jika terjadi pelanggaran syarat-syarat hibah, seperti adanya penipuan, pengaruh paksaan, atau pemberian hibah yang melanggar hak ahli waris.

c. Ketentuan Hibah dalam Hukum Islam

- **Definisi:** Hibah adalah pemberian harta kepada seseorang secara sukarela dan diberikan saat pemberi hibah masih hidup.
- **Rukun Hibah:**

- **Pemberi Hibah (*al-wahib*):** Harus memiliki harta yang diberikan dan berhak penuh atas kepemilikannya.
- **Penerima Hibah (*al-mauhūb lahu*):** Orang yang menerima hibah, baik individu maupun lembaga.
- **Objek Hibah (*al-mauhūb*):** Harta yang diberikan, harus jelas dan halal.
- **Ijab dan Qabul:** Pernyataan dari pemberi hibah dan penerimaan oleh penerima.
- **Syarat Hibah:**
 - Harta yang dihibahkan benar-benar milik pemberi.
 - Pemberian dilakukan dengan sukarela tanpa tekanan.
 - Objek hibah sudah diserahkan kepada penerima

d. Contoh Sengketa Hibah yang Ditangani Pengadilan Agama

- **Keabsahan Hibah:** Seorang ahli waris mempersoalkan hibah yang dilakukan pewaris sebelum meninggal dunia, dengan alasan pemberian tersebut tidak sah atau melanggar hak ahli waris.
- **Klaim Penerima Hibah:** Penerima hibah merasa haknya belum dipenuhi atau objek hibah tidak diserahkan.
- **Pembatalan Hibah:** Salah satu pihak mengajukan gugatan pembatalan hibah karena pemberi hibah ternyata memberikan harta yang bukan miliknya atau terdapat unsur penipuan.

e. Proses Penyelesaian di Pengadilan Agama

- **Pengajuan Gugatan:** Salah satu pihak yang bersengketa (baik pemberi hibah, penerima hibah, atau ahli waris) mengajukan perkara ke Pengadilan Agama.
- **Pemeriksaan Perkara:**
 - Pengadilan memeriksa bukti seperti dokumen hibah, saksi, atau penguasaan objek hibah.
 - Menilai apakah hibah dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar hak pihak lain.
- **Putusan Pengadilan:** Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya hibah, pelaksanaan hibah, atau pembatalan hibah.

f. Prinsip-prinsip Hibah dalam Islam

- **Sukarela dan Tanpa Imbalan:** Hibah harus dilakukan secara ikhlas tanpa pamrih.
- **Tidak Merugikan Pihak Lain:** Hibah tidak boleh merugikan ahli waris atau pihak lain yang memiliki kepentingan sah.
- **Keadilan:** Dalam pemberian hibah kepada anak-anak, pemberi dianjurkan untuk bersikap adil agar tidak menimbulkan kecemburuan atau konflik keluarga.
- **Tidak Dapat Dicabut:** Dalam Islam, hibah yang sudah diberikan dan diterima secara sah tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak.

g. Tujuan Pengaturan Hibah

- **Mencegah Konflik:** Menghindari sengketa antara ahli waris, penerima hibah, dan pihak-pihak lain.
- **Memberikan Kepastian Hukum:** Memastikan hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- **Mewujudkan Keadilan Sosial:** Memberi kesempatan kepada pemberi hibah untuk berbagi rezeki kepada orang lain.

A.5. Di Bidang Wakaf

Pengadilan Agama memiliki kewenangan di bidang **wakaf**, yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelesaian sengketa wakaf sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Wakaf merupakan salah satu bentuk amal jariyah dalam Islam, di mana seseorang menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum atau keagamaan secara permanen.

a. Dasar Hukum Kewenangan

- **Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006:** Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang **wakaf** yang melibatkan orang-orang beragama Islam.
- **UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf:** Mengatur prinsip-prinsip wakaf, pelaksanaan wakaf, dan penyelesaian sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

b. Lingkup Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Wakaf

Pengadilan Agama menangani berbagai aspek yang berkaitan dengan wakaf, antara lain:

1.. Keabsahan Wakaf

- Memastikan bahwa proses wakaf sah menurut hukum Islam dan hukum negara.
- Mengevaluasi apakah harta yang diwakafkan memenuhi syarat-syarat wakaf, seperti kepemilikan penuh oleh wakif (pemberi wakaf).

2. Penyelesaian Sengketa Wakaf

- Menyelesaikan sengketa antara wakif, nadzir (pengelola wakaf), dan pihak-pihak lain terkait wakaf, seperti:
 - Sengketa tentang status tanah atau harta yang diwakafkan.
 - Sengketa terkait pengelolaan hasil wakaf.
 - Sengketa antara ahli waris wakif dan nadzir.
- Memutuskan pembatalan wakaf jika terdapat cacat hukum atau pelanggaran syarat.

3. Pembatalan dan Perubahan Status Wakaf

- Pengadilan berwenang memutus perkara terkait pembatalan wakaf, misalnya jika wakaf dilakukan tanpa memenuhi rukun dan syarat sah.

- Pengadilan juga menangani permohonan perubahan peruntukan wakaf (istibdal), yang diatur dalam Pasal 41 UU Wakaf, dengan syarat:
 - Perubahan hanya dilakukan jika wakaf tidak dapat digunakan untuk tujuan semula.
 - Perubahan harus disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.

4. Penunjukan Nadzir

- Pengadilan Agama dapat menetapkan nadzir baru jika nadzir sebelumnya tidak mampu menjalankan tugasnya atau melanggar amanah.

c. Ketentuan Wakaf dalam Islam

- **Definisi Wakaf:** Wakaf adalah menahan suatu harta yang kekal zatnya untuk dimanfaatkan hasilnya bagi kepentingan umat sesuai syariat Islam.
- **Rukun Wakaf:**
 - **Wakif:** Orang yang memberikan wakaf.
 - **Harta Wakaf:** Harta yang diwakafkan harus bernilai, halal, dan milik penuh wakif.
 - **Nadzir:** Pihak yang mengelola dan memanfaatkan harta wakaf.
 - **Ikrar Wakaf:** Pernyataan resmi dari wakif, biasanya dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- **Syarat Wakaf:**
 - Dilakukan secara permanen (tidak dapat dicabut).
 - Untuk tujuan yang sesuai dengan syariat Islam.

- Tidak melanggar hak pihak lain, termasuk ahli waris.

d. Proses Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama

- **Pengajuan Perkara:** Salah satu pihak yang merasa dirugikan (wakif, nadzir, ahli waris, atau pihak terkait lainnya) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
- **Pemeriksaan Perkara:**
 - Mengumpulkan bukti-bukti seperti sertifikat tanah wakaf, dokumen ikrar wakaf, atau saksi.
 - Menilai keabsahan wakaf berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- **Putusan Pengadilan:**
 - Pengadilan memutuskan keabsahan wakaf, pembatalan wakaf, atau penunjukan nadzir baru jika diperlukan.
 - Putusan bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh semua pihak.

e. Contoh Kasus yang Ditangani

- **Sengketa Harta Wakaf:** Ahli waris wakif mengklaim bahwa tanah yang diwakafkan tidak sah karena tidak memenuhi syarat hukum.
- **Perselisihan Nadzir:** Konflik antar-nadzir tentang cara pengelolaan hasil wakaf.
- **Permohonan Istibdal:** Pengajuan permohonan perubahan peruntukan harta wakaf karena sudah tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan awal.

f. Prinsip-Prinsip dalam Wakaf

- **Keberlanjutan:** Harta wakaf harus dimanfaatkan secara optimal untuk kemaslahatan umat.
- **Keadilan:** Semua pihak yang terlibat dalam wakaf harus diperlakukan secara adil sesuai hukum.
- **Amanah:** Nadzir wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan syarat dan tujuan wakaf.

g. Tujuan Kewenangan Pengadilan Agama

- Melindungi keabsahan dan keutuhan wakaf.
 - Menjamin pengelolaan harta wakaf berjalan sesuai dengan syariat Islam.
- Menyelesaikan perselisihan yang timbul terkait wakaf untuk menjaga kebermanfaatannya bagi umat.

A.6. Di Bidang Zakat

a. Peran Pengadilan Agama dalam Zakat

Pengadilan Agama dapat terlibat dalam berbagai aspek yang terkait zakat, termasuk:

1. Penyelesaian Sengketa Zakat

Pengadilan Agama menangani perkara sengketa yang timbul antara pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat, seperti:

- Sengketa mengenai jumlah zakat yang harus dibayarkan.
- Sengketa pembagian zakat kepada mustahik (penerima zakat).

- Sengketa antara pengelola zakat (amil) dengan muzakki (wajib zakat).

2. **Penentuan Status Hukum**

Pengadilan Agama dapat memberikan kepastian hukum terkait status harta yang termasuk dalam kategori wajib zakat.

3. **Pengawasan Pelaksanaan Zakat**

Dalam konteks zakat, Pengadilan Agama dapat diminta untuk menilai keabsahan dan keadilan pelaksanaan zakat, jika terjadi pelanggaran atau ketidakadilan dalam pembagiannya.

4. **Eksekusi Putusan terkait Zakat**

Jika ada putusan terkait sengketa zakat, Pengadilan Agama berwenang melakukan eksekusi untuk memastikan pelaksanaan putusan tersebut.

b.Relevansi dengan Institusi Pengelola Zakat

Meski Pengadilan Agama memiliki kewenangan ini, institusi pengelola zakat seperti **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)** atau **Lembaga Amil Zakat (LAZ)** tetap menjadi pihak utama dalam pengelolaan zakat. Sengketa zakat biasanya dibawa ke Pengadilan Agama jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah di tingkat pengelola zakat.

Sengketa zakat dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya:

- **Muzakki (wajib zakat)** merasa jumlah zakat yang ditetapkan oleh amil tidak sesuai.

- **Mustahik (penerima zakat)** merasa tidak menerima haknya sesuai ketentuan syariah.
- Perselisihan antar keluarga terkait status harta yang wajib dizakati, terutama dalam pembagian waris.

Pengadilan Agama berperan memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, seperti:

- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,**
- Peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

c. Proses Hukum di Pengadilan Agama

Jika terjadi sengketa, langkah-langkah berikut biasanya ditempuh:

1. Pendaftaran Gugatan

Pihak yang merasa dirugikan (misalnya, muzakki atau mustahik) mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama.

2. Mediasi Awal

Sebelum perkara disidangkan, Pengadilan Agama akan memfasilitasi mediasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

3. Persidangan

Jika mediasi gagal, persidangan dilakukan. Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan nilai-nilai syariah.

4. Putusan dan Eksekusi

Setelah putusan, jika diperlukan, Pengadilan Agama akan memastikan bahwa putusan dilaksanakan, misalnya dengan menetapkan jumlah zakat atau tata cara pembagian zakat.

d. Pengawasan terhadap Amil Zakat

Pengadilan Agama juga dapat menerima pengaduan terkait dugaan pelanggaran oleh pengelola zakat (BAZNAS/LAZ), seperti:

- Ketidaksesuaian pembagian zakat dengan prinsip syariah.
- Penyalahgunaan dana zakat.

Jika terbukti ada pelanggaran, Pengadilan Agama dapat memberikan keputusan yang menjadi dasar tindakan hukum atau administratif.

e. Koordinasi dengan BAZNAS dan LAZ

Pengadilan Agama sering berkoordinasi dengan lembaga pengelola zakat untuk memastikan pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan:

- BAZNAS atau LAZ menyediakan data dan informasi terkait pengelolaan zakat.
- Jika ada pelanggaran administratif, BAZNAS biasanya menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum diteruskan ke Pengadilan Agama.

f. Prinsip-prinsip Syariah yang Diterapkan

Dalam menangani sengketa zakat, Pengadilan Agama merujuk pada prinsip syariah, seperti:

1. **Keadilan (al-Adl):** Memastikan distribusi zakat sesuai kebutuhan mustahik.
2. **Transparansi:** Setiap keputusan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Kepastian Hukum:** Menyelesaikan konflik secara hukum untuk menciptakan ketertiban.

g. Beberapa jenis kasus yang sering terjadi terkait zakat, baik dalam pelaksanaannya maupun dalam pengelolaannya:

1. Sengketa Antara Muzakki dan Amil Zakat

• Jumlah Zakat Tidak Sesuai:

Muzakki (wajib zakat) merasa bahwa jumlah zakat yang diminta oleh amil tidak sesuai dengan ketentuan syariah atau kondisi hartanya.

Contoh kasus: Muzakki menilai penghitungan zakat mal oleh BAZNAS terlalu besar karena tidak memperhitungkan utang yang dimiliki.

- **Penolakan Membayar Zakat kepada Amil Resmi:** Beberapa muzakki enggan membayar zakat melalui lembaga resmi (BAZNAS atau LAZ) karena merasa tidak percaya pada pengelolaan dana. Hal ini bisa memicu sengketa jika lembaga pengelola melaporkan muzakki tersebut ke pihak berwenang.

2. Sengketa Distribusi Zakat

- **Mustahik Tidak Mendapat Haknya:** Mustahik (penerima zakat) merasa tidak mendapat haknya atau merasa pembagian zakat tidak adil.
Contoh kasus: Seorang fakir miskin di suatu wilayah tidak mendapatkan bantuan zakat dari BAZNAS karena alasan administrasi, sementara orang lain yang dianggap lebih mampu justru menerima zakat.
- **Distribusi Tidak Sesuai Asnaf:** Dana zakat disalurkan ke pihak yang tidak termasuk dalam 8 asnaf (golongan penerima zakat) sesuai Al-Qur'an.
Contoh kasus: Zakat digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, yang seharusnya masuk kategori sedekah atau infaq, bukan zakat.

3. Dugaan Penyalahgunaan Dana Zakat oleh Amil

- **Korupsi atau Penyelewengan Dana:** Amil zakat atau pengelola zakat dituduh menyalahgunakan dana untuk kepentingan pribadi atau yang tidak sesuai

dengan peruntukan. *Contoh kasus:* Seorang pengurus LAZ menggunakan dana zakat untuk keperluan operasional pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan mustahik.

- **Ketidakterbukaan Pengelolaan Dana:**

Ada kecurigaan terhadap kurangnya transparansi laporan pengelolaan zakat, sehingga menimbulkan sengketa atau gugatan dari pihak terkait.

4. Sengketa Waris dan Kewajiban Zakat

- **Harta Warisan Belum Dizakati:**

Terjadi perselisihan di antara ahli waris karena salah satu pihak menuntut agar harta warisan dizakati terlebih dahulu sebelum dibagi, sementara pihak lain tidak setuju. *Contoh kasus:* Salah satu ahli waris berpendapat bahwa hasil panen atau bisnis almarhum belum dikeluarkan zakatnya.

5. Sengketa Zakat di Dunia Usaha atau Korporasi

- **Perhitungan Zakat Perusahaan**

Perusahaan atau lembaga komersial sering mengalami sengketa dengan lembaga pengelola zakat terkait penghitungan zakat mal atau zakat pendapatan. *Contoh kasus:* Sebuah perusahaan merasa tidak wajib membayar zakat karena sudah membayar pajak, tetapi BAZNAS tetap menagih.

- **Zakat Karyawan di Perusahaan**

Karyawan merasa keberatan jika zakat langsung dipotong dari gaji mereka oleh perusahaan tanpa persetujuan pribadi.

6. Masalah Pengelolaan Zakat oleh Lembaga Tidak Resmi

- **Lembaga Tidak Berizin:**

Munculnya lembaga pengelola zakat yang tidak memiliki izin resmi, yang kemudian menyebabkan ketidakjelasan penyaluran dana zakat.

- **Penipuan Mengatasnamakan Zakat:**

Orang tertentu memanfaatkan zakat untuk menipu masyarakat, misalnya dengan membuka penggalangan zakat fiktif.

7. Perbedaan Pemahaman Syariah dalam Pelaksanaan Zakat

- **Pendapat Berbeda Mengenai Asnaf:**

Terjadi perdebatan apakah kelompok tertentu (misalnya, mahasiswa yang membutuhkan bantuan) dapat dimasukkan sebagai salah satu asnaf.

- **Zakat atas Harta Khusus:**

Perbedaan pendapat tentang kewajiban zakat untuk jenis harta tertentu, seperti investasi saham, properti yang tidak disewakan, atau gaji pegawai.

8. Penolakan Zakat oleh Muzakki

Beberapa muzakki menolak membayar zakat dengan alasan:

- Mereka merasa sudah cukup berkontribusi melalui pajak.
- Tidak yakin zakat yang mereka bayar akan disalurkan dengan benar.

Sejumlah kasus terkait zakat telah diselesaikan melalui peradilan agama di Indonesia, termasuk kasus yang mencapai status inkrah. Contoh kasus melibatkan sengketa distribusi zakat oleh badan pengelola atau amil zakat yang dianggap tidak transparan, atau kasus penyelewengan dana zakat oleh pihak tertentu.

Dalam beberapa putusan, pengadilan agama memastikan bahwa dana zakat yang dihimpun benar-benar didistribusikan kepada mustahik (penerima zakat) sesuai ketentuan syariah dan hukum negara, seperti diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

A..7. Di Bidang Infaq;

a. Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Agama dalam Infaq

1. Sengketa Pengelolaan Dana Infaq

Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pengumpulan, pengelolaan, atau penyaluran dana infaq oleh lembaga seperti **BAZNAS** atau **Lembaga Amil Zakat (LAZ)**.

Contoh kasus:

- Perselisihan antara pemberi infaq (donatur) dan lembaga pengelola yang dianggap tidak transparan dalam pengelolaan dana.
- Sengketa penyaluran dana infaq yang diduga tidak sesuai dengan tujuan donatur.

2. Pengawasan terhadap Penyaluran Infaq

Pengadilan Agama dapat memastikan bahwa infaq disalurkan sesuai prinsip syariah. Apabila ada pelanggaran, misalnya dana digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan akad, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkara.

3. Penyelesaian Masalah Hukum Terkait Niat dan Akad Infaq

Infaq sering diberikan berdasarkan akad tertentu, seperti untuk pembangunan masjid atau bantuan kepada kaum dhuafa. Jika niat dan realisasi penggunaannya tidak sesuai, hal ini dapat menjadi objek sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama.

4. Penyalahgunaan Dana Infaq oleh Amil

Jika dana infaq dikelola secara tidak amanah, seperti digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pengelola, pihak terkait dapat menggugat ke Pengadilan Agama untuk meminta penyelesaian hukum.

5. Dasar Hukum yang Digunakan

Pengadilan Agama mengacu pada:

1. **Al-Qur'an dan Hadis** sebagai sumber hukum utama dalam infaq.
2. **UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**, yang mencakup aspek pengelolaan dana sosial, termasuk infaq.
3. Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait infaq dan penggunaannya.

A.8. Di Bidang Shadaqoh

a. Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Agama dalam Shadaqah

1. Sengketa Penyaluran Shadaqah

Pengadilan Agama berwenang menangani sengketa antara pemberi shadaqah (donatur) dan penerima shadaqah (mustahik) atau lembaga yang mengelola shadaqah.

- **Contoh kasus:** Pemberi shadaqah menggugat lembaga pengelola karena dana yang disumbangkan tidak digunakan sesuai tujuan awal, misalnya untuk pembangunan masjid.

2. Keabsahan Akad Shadaqah

Jika terdapat perselisihan mengenai niat, bentuk, atau kesepakatan akad shadaqah, pengadilan dapat memberikan penetapan atau keputusan.

- **Contoh kasus:** Seseorang menyumbangkan tanah untuk pondok pesantren, tetapi pihak keluarga menolak dengan alasan pemberian tersebut tidak sah.

3. **Penyalahgunaan Dana Shadaqah**

Jika ada dugaan penyalahgunaan dana shadaqah oleh pengelola atau penerima, Pengadilan Agama berwenang memutuskan apakah tindakan tersebut melanggar syariah atau hukum.

- **Contoh kasus:** Lembaga filantropi menggunakan dana shadaqah untuk kegiatan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukan.

4. **Distribusi Shadaqah yang Tidak Adil**

Sengketa bisa muncul jika distribusi shadaqah dianggap tidak adil atau tidak tepat sasaran. Pengadilan Agama dapat memutuskan apakah penyaluran tersebut sesuai syariah.

b. Dasar Hukum yang Digunakan

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara terkait shadaqah mengacu pada:

1. **Al-Qur'an dan Hadis** sebagai pedoman utama dalam hukum Islam.
2. **UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**, yang juga mencakup ketentuan umum untuk infaq dan shadaqah.
3. Fatwa dan pendapat ulama terkait masalah filantropi Islam.

Contoh Sengketa Shadaqah

Meskipun kasus shadaqah jarang muncul dibanding zakat atau waris, beberapa sengketa pernah ditangani, misalnya:

- Gugatan terkait tanah wakaf yang awalnya diberikan sebagai shadaqah.

- Sengketa internal lembaga sosial mengenai pengelolaan dana shadaqah yang dihimpun dari masyarakat.

A.9. Di Bidang Ekonomi syariah

a. Ruang Lingkup Kewenangan

Ekonomi syariah mencakup berbagai aspek transaksi keuangan dan bisnis yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah beberapa bentuk kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang ini:

1. Perbankan Syariah

- Sengketa antara nasabah dan bank syariah terkait akad, seperti akad murabahah (jual beli), musyarakah (kemitraan), atau ijarah (sewa).
- Penyelesaian konflik terkait pembiayaan berbasis syariah.

2. Asuransi Syariah

- Sengketa klaim antara peserta dan penyelenggara asuransi syariah.
- Masalah keabsahan akad dalam polis asuransi syariah.

3. Leasing (Ijarah Syariah)

- Perselisihan terkait akad sewa menyewa barang atau jasa yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

4. Obligasi Syariah (Sukuk)

- Sengketa yang timbul dari penerbitan atau transaksi sukuk, seperti pembagian hasil investasi atau pelanggaran syarat akad.

5. Pegadaian Syariah (Rahn)

- Konflik terkait pengelolaan barang jaminan (marhun) atau penebusan barang gadai berdasarkan prinsip syariah.

6. Pembiayaan Mikro Syariah

- Perselisihan yang timbul dari pengelolaan dana mikro syariah, seperti akad qardh (pinjaman tanpa riba).

7. Bisnis Syariah Lainnya

- Sengketa investasi berbasis syariah.
- Masalah dalam jual beli berbasis akad salam (pesanan dengan pembayaran di muka) atau istishna (pesanan manufaktur).

b. Dasar Hukum Tambahan

Selain UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama merujuk pada beberapa peraturan berikut dalam menangani sengketa ekonomi syariah:

1. **UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**
Menegaskan bahwa sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, kecuali ada klausul arbitrase.
2. **Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)**
Fatwa DSN digunakan sebagai panduan dalam menilai keabsahan akad dan transaksi ekonomi syariah.
3. **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)**
Contoh: **PERMA No. 14 Tahun 2016** tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan.

c. Prosedur Penyelesaian Sengketa

1. **Pendaftaran Perkara:** Pihak yang merasa dirugikan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama dengan menyebutkan jenis sengketa dan akad yang terlibat.

2. **Mediasi:**
Sebelum persidangan, upaya mediasi dilakukan sesuai prinsip musyawarah untuk mufakat.
3. **Persidangan:**
Jika mediasi gagal, perkara disidangkan. Hakim akan memeriksa akad, dokumen transaksi, dan prinsip syariah yang dilanggar.
4. **Putusan:**
Hakim memutuskan sengketa berdasarkan hukum syariah, undang-undang terkait, dan fatwa DSN-MUI.

Contoh Kasus Ekonomi Syariah

1. **Sengketa Murabahah:**
Nasabah menggugat bank syariah karena merasa dirugikan dalam penghitungan margin keuntungan pada pembiayaan rumah.
2. **Sengketa Rahn:**
Perselisihan antara nasabah dan pegadaian syariah terkait penyitaan barang gadai karena wanprestasi.
3. **Konflik Investasi Syariah:**
Investor menggugat perusahaan karena keuntungan yang dijanjikan dalam akad musyarakah tidak terealisasi.

BAB 9

PANDANGAN UMUM HUKUM PERIKATAN ISLAM

A. Istilah Perikatan Dalam Hukum Islam

Beberapa istilah yang digunakan dalam kitab-kitab fikih tentang perikatan syariah, yaitu *wa`ad*, akad, *`ahd*, *iltizam*, *tasharruf*, dan *mu`ahadah ittifa`*. Dibawah ini akan dijelaskan istilah-istilah tersebut.

1. Wa`ad

Wa`ad berasal dari bahasa arab *al-wa`du* dalam bentuk jamak disebut *al-wu`ud/al-wa`dah* yang berarti janji (*promise*), yakni *ikhbaran insyail mukhbir ma`rufan lilmustaqbal*, suatu pernyataan yang dimaksud oleh pemberi pernyataan untuk melakukan perbuatan baik di masa depan (*a declaration that the declaler inteds to perform a goog act in the future*). Janji ini bersifat penyampaian (*ikhbar*) yang terkadang bentuknya ada yang tidak mengikat secara hukum, melainkan mengikat secara moral seperti janji seorang ayang kepada anaknya rekreasi dimasa liburan. Namun dalam konteks hukum bisnis, janji sifatnya mengikat (*binding*).

Dalam kajian fikih *muamalah*, konsep *wa`ad* dibedakan dengan konsep akad. *Wa`ad* merupakan janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, yang mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan janjinya (kewajibannya), sedangkan pihak yang deberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya, seperti janji member

hadiah. Adapun akad adalah perjanjian dua pihak atau lebih menegenai suatu tindakan hukum. Salain itu, akad secara langsung mengakibatkan terjadinya pemindahan kepemilikan, sedangkan *wa`ad* masih berupa janji untuk masa akan datang.

Menurut fatwa DSN-MUI No:85/DSN-MUI/XII/2012:

“janji (*wa`ad*) adalah pernyataan kehendak dari seseorang atau satu pihak untuk melakukan sesuatu yang baik (atau melakukan sesuatu yang buruk) kepada pihak lain (*maw`ud*) di masa yang akan datang.”

Pendapat ulama yang menetapkan bahwa menunaikan janji tidak wajib secara hukum, yaitu pendapat imam Muhammad as-Sarakhsiy (ulama hanafiyah), Syekh Ilyas, Ibnu Rusyd (Ulama Malikiyah), Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi`i, Ibnu `Allan (Ulama Syafi`iyah), Ibnu Hajar, dan Imam al-Bahutiy.

Adapun pendapat ulama yang menetapkan bahwa menunaikan janji adlaah wajib secara hukum, yaitu pendapat Imam Sa`id Ibnu `Umar, Hazm (ulama Zhahiriyah), Ibnu as-Syath alMalikiy (qasim Ibnu `Abdullah), Muhammad `Abdullah Ibnu al-`Arabiy, imam Ishaq Ibnu Rahawayh, Imam Muhammad al-Ghazaliy, dan imam Abu Bakr ar-Raziy al-jashash. Pendapat ulama mailiyah yang menetapkan bahwa hukum menunaikan janji adalah waji secara hukum apabila janji dikaitakn dengan suatu hal (syarat) dan pihak yang diberi janji telah mualai melakukan hal yang dipersyaratkan tersebut. Hal ini sesuai pada QS. *Ash-Shaff* (61): 2-3.

“waahai orang-orang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian disisi Allah SWT, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.”

Hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya:

“tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: apabila ia berkata maka dia berdusta, bila ia diberi amanat maka ia berkhianat, bila ia berjanji maka ia menyalahinya.”

Berdasarkan dalil tersebut, maka menurut *majma al-fiqh al-Islami*, bahwa *wa`ad* itu atas dasar pesanan atau perintah seseorang, bersifat mengikat secara moral bagi yang berjanji, kecuali ada alasan yang sah menurut *syar`i (uzur)*. Meskipun demikian janji dapat mengikat secara hukum apabila janji telah memuat pemenuhan suatu kewajiban, dan yang menerima janji telah mengeluarkan pengeluaran biaya (*expenses*) atas dasar janji tersebut. Sifat mengikat dari janji tersebut, maksudnya wajib dipenuhi atau keharusan adanya kompensasi pembayaran atas kerusakan yang timbul dari janji tersebut.

Dasar atau sebab yang menjadikan *wa`ad* tersebut mengikat secara hukum adalah ketika *wa`ad* tersebut secara fungsional di dalamnya memuat klausul-klausul atau materi pemenuhan suatu kewajiban yang merupakan kesepakatan dari pihak yang melakukan.

2. Akad

Kata akad berasal dari bahas arab *al-`aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminology fikih, akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan iatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpenengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh

dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan kehendak *syara`*, misalnya, kesepakatan merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan Kabul)

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Beberapa contoh akad, seperti dalam jual beli, pihak pertama menyatakan, “saya jual sepeda ini kepadamu dengan harga sekian, tunai”, dan pihak kedua menyatakan menerima, “saya beli sepeda ini dengan harga sekian tunai”. Dapat pula pihak pertamanya adalah pembelinya yang mengatakan, “saya beli sepedamu dengan harga sekian, tunai”, dan pihak kedua menyatakan menerima, “saya jual sepedaku kepadamu dengan harga sekian tunai.” Pernyataan pihak pertama disebut ijab dan pertanyaan pihak kedua disebut Kabul.

Tentang menjalankan/pemenuhan akad terdapat dalam QS. *Al-Maidah* (5): 1:

“hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah Swt. Menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya.

3. `Ahdu

Secara etimologis *`ahd* mempunyai arti menepati janji/memenuhi janji. Selain itu, maknanya juga bisa masa, pesan, penyempurnaan, dimana makna terakhir ini tidak ada kaitannya dengan perjanjian. Dalam konteks kajian akad makna yang tepat adalah mengenai janji dan perjanjian. Kata *al-`ahd* dengan berbagai bentuknya terdapat dalam Al-Qur`an lebih dari 40 kali, yang secara kebahasaan berarti masa, pesen, perintah, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.

Kata *al-`ahd* ini lebih banyak digunakan Al-Quran untuk menunjukkan suatu ikatan yang terjadi antara manusia dan Tuhan, berupa perjanjian primordial manusia dengan Allah, seperti perjanjian para nabi dengan Allah untuk menyampaikan pesan atau perintah kepada umat manusia (QS. Ali-Imran (3):77. Perjanjian manusia di dalam rahim, dan perjanjian terjalinnys fitrah manusia yang tunduk pada kebaikan.

Meskipun demikian, terkadang para ahli hukum, menggunakan istilah *`ahd* digunakan untuk perjanjian sesama manusia. Jika *`ahd* digunakan untuk janji sesama manusia sifatnya dapat secara sepihak, seperti halnya dengan *wa`ad*. *Al-`ahd* lebih umum daripada akad. Akad adalah perjanjian dua pihak, sementara *`ahd* bisa meliputi keduanya. Karena itu, tidak semua *al-`ahd* (janji) merupakan akaf. Sebaliknya, semua *al-`aqh* (akad) merupakan *al-`ahd* (janji). Banyak ayat yang menjelaskan tentang *`ahd*, diantaranya:

a. QS. *Al-Ahzab* (33):15

“Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah: “Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)”. Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.

b. QS. *Ali Imran* (3): 77

“sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapatkan bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.

c. QS. *Ali Imran* (3): 81

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: “sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan memelunginya. “Allah berfirman: “apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?” mereka menjawab: “kami mengakui”. Allah berfirman: “kalau begitu saksiilahlah (hai para nabi) dan aku menjadi saksi pula) bersama kamu”.

d. QS. *Ar-Ra'd* (13): 25

“Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (jahanam).

e. QS. *Al-Baqarah* (2):27

“(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan

dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang merugi.

4. Iltizam

Dalam istilah Islam komtemporer digunakan istilah *iltizam* untuk menyebut perikatan (*verbintenis*) dan istilah ‘akad’ untuk menyebut istilah perjanjian (*overeenkomst*) dan bahkan untuk menyebut kontrak (*contract*). Istilah terakhir yaitu, akad, merupakan istilah tua yang sudah digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. Adapun istilah *iltizam* merupakan istilah baru untuk menyebut perikatan secara umum, meskipun istilah itu juga sudah tua. Semula dalam hukum Islam pramodern, istilah *iltizam* hanya dipakai untuk menunjukkan perikatan yang timbul dari kehendak sepihak saja, hanya kadang-kadang saja dipakai dalam arti perikatan yang timbul dari perjanjian. Baru pada zaman modern, istilah *iltizam* digunakan untuk menyebut perikatan secara keseluruhan.

Ada beberapa definisi mengenai *iltizam*, yaitu:

- a. Menurut pengikut mazhab imam Syafi’i, *iltizam* adalah pertemuan dua macam kewajiban yang wajib dilaksanakan berdasarkan utang piutang.
- b. Menurut mazhab Imam Maliki, *iltizam* adalah kewajiban seseorang untuk melakukan sesuatu, dikarenakan pengikatan dirinya atas hal-hal tertentu yang sudah jelas secara *muthlaq* dan *muqoyyad*, atau menggantungkan sebuah perikatan dengan sesuatu hal.
- c. Menurut Mustafa az-Zarqa, *iltizam* adalah perikatan yang dalam hukum Islam adalah keadaan dimana seseorang diwajibkan menurut hukum *syara`* untuk

melaukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain.

5. Tasharruf

Tasharruf adalah istilah ulama fikih: setiap yang keluar dari seseorang yang sudah *mumayyiz* dengan kehendak sendiri dan dengannya *syara`* menetapkan beberapa konsekuensi, baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau isyarat sehingga makna *tasharruf* dengan pengertian ini lebih umum dari makna akad, karena akad walaupun bagian *tasharruf* ia hanya sekedar *tasharruf qauli* (ucapan) belaka yang terjadi karena dua keinginan yang sama seperti jual beli dan nikah dari bentuk-bentuk akad. Adapun *tashharuf* tidak harus begitu dan masuk di dalamnya berbagai bentuk perjanjian, komitmen penggunaan hak yang harus dilakukan oleh yang memberi tanpa harus ada ucapan penerimaan dari pihak yang lain, seperti wakaf, talak, *ibra* (membebaskan tanggungan), mengembalikan barang yang dijual dengan *khiyar* syarat atau *ru`yah* (melihat), maka semua akad dinamakan *tashharuf* bukan sebaliknya.

Menurut Veitzal Rivai dan Andi Buchari dalam bukunya yang berjudul *Islamic, economics*, menjelaskan bahwa di dalam muamalah, akad merupakan bagian *tashharuf*, *tashharuf* adalah segala yang keluar dari manusia dengan kehendaknya dana *syara`* menetapkan beberapa hak. *Tasharruf* dibagi menjadi dua, yaitu *tashharuf fi`li* dan *tashharuf qauli*. *tashharuf fi`li* adalah usahayang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain dari lidah, seperti memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusak benda orang lain. *Tashharuf qauli* ialah *tashharuf* yang keluar dari lidah manusia, yang di bagi menjadi dua, yaitu *aqdi* dan bukan *aqdi*. *Tasharruf*

qauli bukan *aqdi* adalah sesuatu yang dibentuk dari ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perkongsian. *Tasharruf qauli* bukan *aqdi* dibagi menjadi dua, yaitu: (a) merupakan pernyataan pengadaan dua hak atau menyebut suatu hak, seperti wakaf, talak, dan memerdekakan; (b) tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, seperti gugatan, ikrar, sumpah untuk menolak gugatan.

6. Mu`ahadah ittifa`

Secara etimologis, istilah perjanjian dalam bahasa arab diistilahkan dengan *mu`ahadah ittifa`*, atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. *mu`ahadah ittifa`* (perjanjian) ialah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Dalam beberapa istilah diatas, jamak akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintenis*, sedangkan kata *al-`ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *overenkomst*, yang dapat di artikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk menegerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan dengan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam QS. *Ali Imran* (3): 76.

“(bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan betakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”

B. Perikatan, Perjanjian, Kontrak, dan Sejenisnya: Sebuah Perbandingan

Dalam bahasa Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, banyak kata atau istilah yang secara sekilas dipahami oleh masyarakat umum mempunyai arti yang sama, seperti perikatan, perjanjian, kontrak, persetujuan, dan nota kesepakatan (*memorandum of understanding/MoU*). Padahal, dalam pendekatan akademik, kata atau istilah tersebut mempunyai pengertian yang tersendiri. Untuk itu akan dijelaskan istilah/kata-kata yang dimaksud.

1. Perikatan

Digunakan untuk melukiskan suatu pengertian dari bahasa Belanda *verbinten*, yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya hak dan kewajiban. Satu pihak menuntut sesuatu, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dengan ungkapan lain, perikatan adalah “suatu hubungan hukum (mengenai harta kekayaan benda) antara dua orang, memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya. Sedangkan orang yang lainnya itu diwajibkan memenuhi tuntutan itu.

Subekti menjelaskan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Hubungan antara dua belah pihak tadi, adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.

2. Perjanjian

Kata perjanjian, yang merupakan terjemahan dari bahas Belanda yaitu *overeenkomst*, yaitu suatu peristiwa dimana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu. Kata perjanjian dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang mempunyai (salah satu) arti sebagai persetujuan (lisan maupun tertulis) yang di buat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang disebut dalam perjanjian.

Menurut subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa perkataan (perjanjian dan Persetujuan) itu adalah sama artinya. Adapun perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Pada pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa:

“Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber yang lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada sumber lain yang

melahirkan perikatan diantaranya berumber dari undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Disamping itu, perikatan adalah suatu pengertian abstrak, edangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa. Dengan demikian, perjanjian dan undang-undang merupakan peristiwa konkret yang melahirkan perikatan sesuatu yang abstrak.

Perbedaan perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang berasal dari undang-undang adalah perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari pihak yang bersangkutan. Adapun perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang bersangkutan, tetapi bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak yang bersangkutan melainkan diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Dengan kata lain perikatan yang lahir dari perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang dilahirkan dari suatu perbuatan atas dasar kehendak mereka tanpa diatur atau ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih karena adanya undang-undang yang mengaturnya.

3. Kontrak

Pemahaman yang dimaksud dari kata kontrak ini tidak seperti pengertian percakapan sehari-hari, seperti kontrak rumah, kontrak gudang, kontrak ruko, dan kontrak mobil. Istilah kontrak merupakan serapan dari bahasa Inggris yaitu *contract*. Menurut Hashim Ma`ruf al-Husaini dalam bukunya Abdul Manan. "*a contract is an agreement and the consequence is and the consequence is an obligation and binding upon the contracting parties.*" (kontrak menurakan suatu persetujuan dan konsekuensinya adalah suatu kewajiban dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat). Ada tiga unsur dari kontrak, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak (*the fact between the parties*).
- b. Persetujuan tersebut dibuat secara tertulis (*the agreement is written*).
- c. Adanya orang-orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan persetujuan tertulis.

Dengan demikian, istilah kontrak ini memiliki konotasi yang lebih sempit, yakni terbatas pada perjanjian-perjanjian tertulis dan bahkan lebih menjurus kepada pembuatan suatu akta. Sebagai padanan dari kata perjanjian, kadang-kadang juga digunakan istilah persetujuan. Namun istilah persetujuan ada yang berpendapat, lebih mengacu pada proses terjadinya suatu perjanjian, sedangkan istilah perjanjian lebih ditujukan kepada hasil dari proses itu.

4. Memorandum of Understanding (MoU)

Istilah *memorandum of understanding* berasal dari dua kata, yaitu *memorandum* dan *understanding*. Secara

gramatikal, MoU diartikan sebagai nota kesepahaman. Dalam *Black's Law Dictionary*, pengertian *memorandum* adalah dasar untuk memulai penyusunan kontrak secara formal pada masa mendatang (*is to serve as the basis of future contract*). *Understanding* diartikan sebagai *an implied agreement resulting from the express term of another agreement, whether written or oral*. Artinya pernyataan persetujuan secara tidak langsung terhadap hubungan dengan persetujuan lain, baik secara lisan maupun tertulis. Sehingga dapat dirumuskan bahwa pengertian MoU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa yang akan datang yang didasarkan pada hasil permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan.

Hikmahanto Juwanam dalam hal implementasi dan penggunaan MoU, membedakan dari segi teoritis dan praktis. Secara teoritis, dokumen MoU bukan hukum yang mengikat para pihak, agar mengikat secara hukum harus di tindak lanjuti dengan sebuah perjanjian. Kesepakatan dalam MoU lebih bersifat ikatan moral. Secara praktis, MoU di sejajarkan dengan perjanjian. Ikatan terjadi tidak hanya bersifat moral, tetapi juga ikatan hukum. titik terpenting bukan pada istilah yang digunakan, tetapi pada isi materi dari nota kesepahaman tersebut.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa MoU dalam fikih Islam dapat dipersamakan dengan *wa`ad*, karena kata *al-wa`ad* bisa dipersamakan dengan istilah persetujuan belum menjadi akad. Alasan lainnya karena MoU adalah dasar penyusunan kontrak pada masa yang akan datang yang didasarkan pada permufakatan para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Pandangan yang menyamakan MoU dengan *wa`ad* tidak sepenuhnya benar, karena *wa`ad* dalam

perjanjian bisnis maknanya bukan lagi sebagai MoU, melainkan sydag identik dengan perjanjian yang statusnya mengikat (*binding and iltizam*), sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Meskipun Dewan Syariah Nasional MUI pernah mendefinisikan kata *wa`ad* dengan “kesepakatan atau janji dari suatu pihak (lembaga keuangan syariah) kepada pihak lain (nasabah) untuk melaksanakan sesuatu”, yang dituangkan dalam dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU). Namun dalam fatwa DSN-MUI No.84, kedudukan *wa`ad* sudah ditetapkan sebagai janji yang bersifat mengikat, *iltizam*, dan *binding*. Namun perbedaannya dengan akad, ialah *wa`ad* bisa dilakukan sepihak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam kata yang lebih tepat digunakan untuk melakukan hubungan hukum diantara pihak yaitu akad, bukan istilah perikatan, perjanjian, kontrak, atau MoU. Kata akad ini lebih bersifat umum, yaitu segala hubungan hukum yang menimbulkan adanya hak dan keajiban sesama manusia, baik objeknya menyangkut masalah kekayaan atau harta maupun bukan, seperti hubungan pernikahan.

Dengan demikian, akan dalam pandangan Islam merupakan hubungan hukum yang mencakup sesama objek akad dan tidak membedakan asal usul akad selama akad tersebut dibenarkan oleh hukum Islam. Oleh karena iu, istilah akad dapat mencakup pengertian perikatan, perjanjian, dan juga kontrak. Namun apabila dicermati lebih mendalam, tampaknya akad merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian, karena akad menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak yang

membuat perjanjian, serta mengikat bagi para pihak yang bersangkutan.

Dari beberapa istilah diatas penulis lebih tertarik menggunakan istilah perikatan, karena perikatan lebih menarik untuk dibahas, yang seperti kita ketahui bahwa perikatan adalah suatu istilah yang pengertiannya masih abstrak dan terkadang sumber perikatan berasal dari perjanjian ataupun dari undang-undang.

Secara definitif, istilah hukum perikatan syariah, menurut M.Tahir Azhari dalam bukunya mardani, adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Hukum perikatan adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al- Qur`an dan Sunnah (hadist), dan *al-ra`yu* (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang di halalkan menjadi objek suatu transaksi.

Hukum perikatan syariah sebagai bagian dari hukum Islam dibidang muamalahm juga memiliki sifat “terbuka” yang berarti sega sesuatu di bidang muamalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad. Inilah yang memungkinkan hukum perikatan syariah dapat mengikut perkembangan zaman.

C. Jenis-Jenis Perikatan Islam

Apabila dilihat dari segi kaitan dengan objeknya, maka secara garis besar setidaknya ada empat jenis perikatan.

1. Perikatan Utang (*al-iltizam bi ad-Dain*)

Bahwa perikatan utang dimaksudkan suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah uang atau sejumlah benda

(*misli*). Suatu yang belum tertentu dan masih berada dalam kesanggupan seseorang untuk mengadakannya (atau dalam bahasa hukum Islam: sesuatu yang berada dalam *dzimmah*) itulah yang dinamakan utang.

Sumber-sumber perikatan utang (*al-iltizam bi ad-dain*) dalam hukum Islam dapat disebutkan, sebagai berikut:

- a. Akad, seperti akad jual beli di mana harga berupa sejumlah uang atau benda yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual. Atau akad peminjaman (*al-qardh*) di mana seseorang meminjam sejumlah uang atau benda yang harus dibayarnya kepada pemberi pinjaman.
- b. Kehendak sepihak, seperti wasiat, hibah, nazar yang objeknya adalah sejumlah uang atau benda.
- c. Perbuatan melawan hukum, yaitu semua bentuk tanggungan (*adh-dhaman*) yang timbul dari selain akad, seperti gasab, pencurian, dan perusakan yang objeknya adalah nilai dari barang yang ditanggung (diganti) atau objeknya berupa barang misal.
- d. Pembayaran tanpa sebab, yaitu apabila seseorang melakukan suatu pembayaran padahal dia tidak pernah berutang, maka orang yang menerima pembayaran itu wajib mengembalikan jumlah yang dibayar. Dalam hal ini, keajiban pengembalian pembayaran tidak terutang ini, baru termasuk kategori perikatan utang (*al-iltizam bi ad-dain*) kalau objeknya berupa sejumlah uang atau benda.
- e. *Syara`*, yaitu ketentuan syariah yang menetapkan kewajiban-kewajiban untuk melakukan pembayaran tertentu kepada seseorang, seperti kewajiban membayar nafkah yang objeknya berupa uang atau benda.

2. Perikatan Benda (*al-iltizam bi al-`ain*)

Bahwa perikatan benda (*al-iltizam bi al-`ain*) dimaksudkan suatu hubungan yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindahmilikkan, baik bendanya sendiri maupun manfaatnya, atau untuk diserahkan atau dititipkan epada orang lain, seperti menjual tanah tertentu kepada seseorang, atau menyewakan gedung untuk diambil manfaatnya, menyerahkan atau menitipkan barang tertentu.

Sumber-sumber perikatan benda (*al-iltizam bi al-`ain*) yaitu akad, dan ini merupakan sumber penting dari perikatan benda. Sumber-sumber lainnya adalah kehendak siphak seperti wasiat atas benda tertentu; pembayaran tanpa sebab (tak berutang) di mana orang yang menyerahkan suatu benda tertentu kepada orang lain yang ia kira penyerahan tesebut adalah suatu kewajiban, akan tetapi ternyata tidak, aka orang yang menerima penyerahan itu wajib mengembalikan benda itu. Perbuatan melawan hukum juga termasuk merupakan sumber perikatan benda, misalnya dalam kasus gasab dimana orang yang melakukan wajib mengembalikan benda tersebut. Akan tetapi, apabila benda yang bersangkutan sudah hilang atau musnah, maka pelaku gasab wajib memberikan ganti kerugian dengan membayar harganya atau benda lain yang sama dan dalam kasus ini perikatan benda berubah menjadi perikatan utang.

3. Perikatan Kerja/Melakukan Sesuatu (*al-iltizam bi al-`amal*)

Perikatan kerja atau melakukan sesuatu (*al-iltizam bi al-`amal*) adalah suatu hubungan hukum antara dua belah

pihak untuk melakukan sesuatu. Sumber perikatan kerja disini yaitu akad *istishna`* dan *ijarah*.

Mengenai perikatan untuk tidak melakukan sesuatu tidak mendapatkan penegasan dalam hukum Islam. “tidak berbuat” tidak menjadi objek langsung dari perikatan yang lahir dari perjanjian dalam hukum Islam. Ia hanya menjadi objek tidak langsung, dalam arti ia merupakan konsekuensi dari akad. Seperti dalam kasus penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali kalau diizinkan oleh penggadai, penerima titipan tidak boleh menggunakan barang titipan. Kesemua ini sebetulnya termasuk dalam prinsip umum *syar`i* untuk melakukan pemeliharaan harta kekayaan dan hak-hak secara umum dimana syariah menentukan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, perjanjian perdata untuk tidak melakukan sesuatu yang menurut ketentuan umum syariah boleh dilakukan adalah sesuatu yang tidak dianggap dan tidak dipertimbangkan dalam hukum Islam menurut ijtihad Imam Hanafi. Namun berbeda dengan imam Maliki dapat dibenarkan karena mazhab ini memang menganut asas kebebasan berkontrak lebih luas daripada mazhab imam Hanafi, jadi, disini hukum Islam berbeda dengan hukum barat yang memberi kebebasan luas dalam berkontrak.

4. Perikatan Menjamin (*al-iltizam bi at-tautsiq*)

Bahwa perikatan menjamin (*al-iltizam bi at-tautsiq*) dimkasudkan suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah menanggung (menjamin) suatu perikatan. Maksudnya, pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua terhadap pihak pertama, misalnya A bersedia

menanggung utang B terhadap C adalah perikatan menjamin. Sumber perikatan ini adalah akad penanggungan (*al-kafalah*), *al-kafalah* ada tiga jenis, yaitu perikatan uatang (*al-kafalah bi ad-dain*), perikatan benda (*al-kafalah bi al-`ain*) dan perikatan yang berupa penyerahan orang yang di tanggung dalam akad *al-kafalah bi an-nafs*.

D. Alasan Hukum Perikatan Islam Diajarkan Di Fakultas Hukum Dan Hukum Syariah

Ada beberapa alasan mengapa hukum perikatan Islam diajarkan di fakultas hukum dan hukum syariah, alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

1. Alasan Sosiologis

Mayoritas penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Untuk melayani kebutuhan umat Islam Indonesia dalam menjalankan muamalah mereka dibidang perikatan, khususnya dalam perniagaan dan kegiatan usaha. Untuk itu diperlukan wawasan yang luas bagi para calon ahli hukum yang kelak akan bertugas dalam menyusun kontrak, penyelesaian perkara yang berhubungan dengan kebendaan, maupun pelaksanaan pendirian kegiatan usaha agar tidak menyimpang dari ketentuan ajaran Islam yang mereka yakini.

2. Alasan Yuridis

Hukum perikatan Islam merupakan salah satu sumber dari hukum nasional dibidang perikatan, disamping hukum perikatan adat dan hukum perikatan menurut KUH Perdata. Secara formal yuridis hingga saat ini belum ada pengaturan tersendiri tentang hukum perikatan Islam di Indonesia, namun berdasarkan ketentuan pasal 29 UUD 1945, umat Islam dapat menjalankan ketentuan perikatan atas dasar keyakinan

agama. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional sudah tampak pasal undang-undang yang mengatur tentang berlakunya hukum perikatan Islam, seperti Pasal 1 butir 13 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sehingga dalam produk legislasi nasional pun hukum perikatan Islam sudah diakui dan dapat di praktikkan. Terutama setelah berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kedudukan hukum perikatan Islam semakin kuat. Disamping itu, karena hukum perikatan Islam juga muncul di masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari, maka secara normatif hukum perikatan Islam juga telah berlaku di Indonesia. Untuk pemenuhan pembentukan tatanan hukum nasional kita, maka hukum perikatan Islam perlu dipelajari dan dikembangkan secara ilmiah pada fakultas huku. Berikut perincian beberapa undang-undang yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam:

- a. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- b. UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan kedua UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- c. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- d. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
- e. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
- f. UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

3. Alasan Konstitusional

Penerapan hukum perikatan Islam sebagai implementasi dari pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yaitu tentang kebebasan menjalankan agama bagi pemeluk-

pemeluknya, dan pasal 28E UUD 1945, beragama dan menjalankan ajaran agama merupakan hak asasi manusia. Menurut Suparman Usman, dalam bukunya Mardani, tafsiran Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 diatas, yaitu:

- a. Dalam negara Republik Indonesia, tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani, bagi umat Nasrani atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu bagi orang-orang Hindu Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan Buddha bagi orang Buddha, dan bagi Konghucu bagi umat Konghucu.
- b. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat bagi orang Islam, termasuk menjalankan syariat masing bagi orang Nasrani, Hindu, Buddha, sekedar menjalankan tersebut memerlukan perantara kekuasaan negara.
- c. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya, dan karena itu sendiri dapat dijalankan setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Tuhannya masing-masing, yang dijalankan sendiri menurut agama masing-masing.

4. Alasan Praktis

Dengan telah banyak berdirinya bank-bank atau lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang menggunakan sistem Islam dalam bentuk-bentuk transaksi mereka dengan para nasabahnya serta majunya perdagangan dengan negara-negara timur tengah yang menggunakan sistem Islam dalam bertransaksi, maka telah pula menjadi kebutuhn praktis bagi para mahasiswa di fakultas hukum untuk mempelajari salah

satu sistem transaksi yang kini berkembang dalam praktik perniagaan di tanah air dan dunia internasional.

E. Dasar Filosofis Berlakunya Hukum Perikatan Islam Di Indonesia

1. Sekitar Perkembangan Hukum di Indonesia

Berpuluh-puluh suku bangsa hidup dan berkembang di negara ini. Dalam perjalanan sejarahnya, tanah air kita pernah mengalami kejayaan yaitu dengan munculnya kerajaan besar pertama dan kedua, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Setelah berkuasa beberapa abad di nusantara melalui sistem hukum dengan pengaruh agama Hindu-Buddha, kemudian pada sekitar abad ke-14 dan ke-15 berdirilah kerajaan-kerajaan Islam yang mempraktikkan hukum Islam dalam segala aktivitas kehidupannya, baik di lapangan publik dengan sistem kesultananannya maupun di lapangan privat.

Pada zaman kerajaan-kerajaan Islam inilah, banyak bangsa asing yang melakukan hubungan dagang dengan kerajaan Islam di Indonesia, dan mulailah tahap dimana tanah air kita masuk pada zaman penjajahan. Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda pernah memegang kuasa atas negeri ini. Secara faktual Belanda yang paling lama mencengkeramkan kekuasaannya di bumi Indonesia ini.

Dalam berbagai hal, kita mendapatkan pengaruh dari pemerintahan kolonial Belanda, termasuk dalam sistem hukum. Pada waktu itu kaitanya dengan hukum, kita kenal adanya ketentuan Pasal 131 jo. 163 *Indische Staatsregeling* (IS), yang menagtur mengenai penggolongan penduduk dan hukum yang berlaku bagi mereka. Berdasarkan pada ketentuan pasal 163 IS penduduk dibagi tiga golongan, yaitu Eropa, Timur Asing, dan Pribumi (*inlander*), dan kemudian

berdasarkan pada ketentuan 131 IS bagi orang eropa berlaku hukum eropa, bagi timur asing berlaku hukum eropa, kecuali untuk hibah dan wasiat untuk orang Cina dan Arab berlaku hukum adatnya masing-masing. Sedangkan bagi pribumi berlakulah hukum adat. Walaupun demikian bagi golongan pribumi dapat menggunakan hukum eropa melalui lembaga penundukan diri secara sukarela.

Jadi dengan demikian, pada waktu itu terdapat pluralisme pemberlakuan hukum. hukum yang berlaku berkisar pada hukum barat dengan *burgerlijk Wetboek*-nya atau yang lebih kita kenal dengan KUH Perdata tetap berlaku, dengan mendasarkan pada ketentuan Peralihan ayat II UUD 1945 yang intinya menyatakan bahwa segala badan negara dan hukum yang masih ada tetap berlaku sebelum dibuat yang baru menurut ketentuan undang-undang dasar ini.

Dengan mendasarkan pada aturan peralihan ayat II UUD 1945 tersebut, maka hukum Belanda masih tetap berlaku, termasuk disini adalah KUH Perdata yang didalam buku III-nya mengatur mengenai masalah perikatan. Disamping itu, tentu saja hukum adat dan hukum Islam masih tetap berlaku dalam konteks Indonesia, berdasarkan pada kondisi empiris seperti tersebut diatas secara singkat dapat dikatakan bahwa implikasi ketentuan Pasal 131 dan 163 IS masih terasa hingga saat ini, yaitu berupa adanya pluralisme dalam hukum privat atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan yang lain.

2. Sekitar Perkembangan Hukum Perikatan Islam di Indonesia

Sejarah hukum Islam di nusantara menurut sebagian ahli sejarah bermula pada abad pertama Hijriah, atau sekitar

ketujuh dan kedelapan masehi. Sepanjang kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia, sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat Islam. Secara statistik lebih dari 85 persen penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Dalam kehidupannya umat Muslim harus senantiasa berpedoman dari kedua sumber hukum Islam utamanya yaitu Al-Qur`an dan Hadis. Walaupun dasar syariah berlandaskan wahyu yang bersifat pasti (*qath`i*), tetapi masih banyak ruang yang dibeikan keleluasaan kepada manusia untuk menggunakan pikiran mereka secara bebas untuk mencapai kesempurnaan pengamalan perundang-undangan. Akan tetapi, pada realitasnya ada anggapan bahwa hukum agama hanya digunakan dalam hal ritual ibadah saja. Padahal, Islam sebagai sebuah agama telah memberikan pengaturan secara komprehensif, menyangkut semua aspek dalam kehidupan manusia termasuk dalam lapangan muamalah.

Menurut Abdul Gani Abdullah sebagaimana dikutip oleh Gemala Dewi, dkk., ada dua hal besar yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam. Yang pertama adalah akidah, yaitu keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam bertransaksi, dasar kedua adalah syariah, sepanjang menegenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu "transendental" atau Vertikal. Transendental dengan kata lain "*hablum Minallah*" yang merupakan pertanggungjawaban individu maupun kolektif kepada Allah SWT. Adapun dimensi lainnya adalah dimensi horizontal yang dikenal dengan sebutan "*hablum minan nas*" yang mengatur inteaksi sosial diantara manusia. Kedua

dimensi inilah yang mempengaruhi perilaku umat Islam dalam aktivitas transaksinya sehari-hari.

Sebagai contoh atas berlakunya kedua dimensi tersebut dalam penerapannya di masyarakat muslim Indonesia, misalnya dalam jual beli. Para pihak harus jujur, jika berbohong maka akan bertanggung jawab kepada Allah. Sebagai konsekuensi dari terlaksananya kedua dimensi tersebut, maka pada saat interaksi terjadi, norma ikut mengatur dan merekayasa agar masyarakat mengikuti normas tersebut.

Dalam praktik dimasyarakat, secara normatif hukum perikatan Islam telah banyak di laksanakan. Misalnya transaksi jual beli dengan menggunakan cara ijab kabul dan bersalaman yang menandakan adanya saling ridha anantara kedua belah pihak. Hal ini merupakan pelaksanaan perikatan Islam menegenai asas “suka sama suka” (*antaradhin*) yang bersumber dari Al-Qur`an surah *an-Nisaa (4):29* contoh perjanjian dengan bersalaman atau dengan peletakan tangan satu diatas yang lain ini juga merupakan penerapan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana dalam “*bai`atur ridwan*” sebelum peristiwa perjanjian *Shulhul Hudaibiyah* yang di gambarkan dalam QS. *Al-Fath (48):10*. Pada ayat ini juga tampak adanya kesertaan tuhan dalam transaksi yang dilakukan hamba-Nya.


Keberlakuan perikatan Islam sebagaimana diterangkan diatas, diakui dan di hargai UUD 1945 sebagai konstitusi negara, sebagaimana dalam pasal 29 memberikan kebebasan pelaksanaan ajaran agama bagi setiap penduduk negara. Hal ini terutama dilandasi oleh sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penerapan perikatan Islam ini

merupakan pelaksanaan ibadah dalam arti yang luas bagi pemeluk agama Islam sebagaimana dalam ajaran Islam (*addin al-Islam*).

Membicarakan mengenai hukum perikatan Islam, berarti kita harus mengkaji kerangka dasar *dinul-Islam* yang terdiri dari akidah, syariah dan akhlak. Pada bagian syariah terbagi menjadi dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Salah satu bidang muamalah adalah di lingkungan masyarakat Islam berlaku tiga kategori hukum, syariah, fikih, dan *siyasah syar`iyah*.

Syariat atau hukum *syara`* adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, yaitu melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang. Fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum *syara`* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang perinci. Adapun *siyasah syariyah* merupakan kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikendaki kemaslahatannya, melalui aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu.

Definisi-definisi diatas dapat diberikan penegasan berikut. Syariat adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya yang secara jelas terdapat dalam Al-Qur`an dan Hadis. Fikih adalah hukum-hukum hasil pemahaman ulama mujtahid dan dalil-dalilnya terperinci. *Siyasan syar`iyah* adalah *al-qawanin* (peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syariah atau agama).



Skema:

Hubungan antara Akidah, Syariah dan Ahklak dengan Sistem-sistem Islam

Menurut Abdul Wahab Khallaf, dilihat dari keabsahannya, *siyasah* dibagi atas dua macam, yakni *siyasah* yang adil dan *siyasah* yang zalim. Tolok ukur keabsahan ini adalah wahyu (agama). *Siyasah* yang adil adalah *siyasah* yang *haq* (benar), yaitu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan agama, apakah peraturan itu bersumber dari syariat atau bersumber dari manusia sendiri dan lingkungannya. *Siyasah* yang zalim adalah *siyasah* yang batil, yaitu peraturan

perundang-undangan buatan manusia yang bertentangan dengan agama, jadi, setiap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perikatan yang berlaku di Indonesia dapat dikategorikan sebagai *siyasah syar'iyah* bila perundang-undangan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berarti *siyasah* yang bersifat adil; misalnya, pasal 29 UUD 1945 dan pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak, bila dilaksanakan sesuai syariat Islam, maka *siyasah syar'iah*.

3. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Perikatan Islam di Indonesia

- a. Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2).

Ayat (1): *Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Ayat (2): *Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya.*

- b. Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945.

Pasal tersebut berbunyi: *"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganaan, memilih tempat tinggal di wilayah negara serta meninggalkannya, dan berhak kembari."*

- c. Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Pasal I: *"Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar."*

Pasal II: *"Semua lembaga negara yang ada masih tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan ketentuan"*

Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Menurut aturan peralihan UUD 1945, sistem hukum nasional yang berlaku sekarang berasal dari beberapa sistem hukum, yaitu:

- 1) Hukum Islam;
- 2) Hukum produk Kolonial;
- 3) Hukum Adat; dan
- 4) Hukum Produk legislasi Nasional.

Sistem diferensiasi masih digunakan untuk hukum nasional karena adanya pluralitas agama yang dianut. Ketentuan perundang-undangan yang membenarkan sistem diferensiasi, yaitu:

- 1) Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan sah jika dilakukan menurut kepercayaan agama masing-masing;
- 2) Pasal 49 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960: badan-badan agama diakui haknya, hal-hal mengenai wakaf dalam hukum Islam diakui, dan diatur oleh peraturan pemerintah;
- 3) PP No. 28 Tahun 1977, merupakan PP tentang Wakaf.
- 4) UU No, 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang membagi golongan dari golongan Islam dan Non-Islam.
- 5) Bab I ketentuan Umum, pasal 1 butir 13 UU No. 10 Tahun 1998 menjelaskan tentang prinsip syariah dalam dunia perbankan, yaitu perjanjian hukum Islam antara bank dengan pihak lain dalam aktivitas perbankan; dan

- 6) UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan UU No. 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah kesemuanya merupakan hukum positif yang menegaskan berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia.

Walaupun dalam sistem hukum nasional tidak diatur mengenai hukum perikatan secara nasional, hukum perikatan Islam dapat berlaku atas dasar diferensiasi ataupun melalui pilihan hukum atas kehendak para pihak sebagaimana dalam UU no. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

- d. Pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam pasal ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat di tarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

- e. UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pasal 1 angka II: *“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungannya.”*

- f. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 ini, telah tegas berlaku perikatan syariah di perbankan syariah, dengan

diterapkannya perbankan dengan sistem ganda (*dual banking sistem*), dimana setiap bank harus mempunyai dua sistem konvensional maupun sistem syariah, baik dalam UUS (unit usaha syariah (*Islamic window*)), maupun dalam bentuk BUS (Badan Umum Syariah).

- g. UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
Pasal 10 angka 2 “dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang menetapkan sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Upaya pengendalian yang dimaksud dapat dijalankan dengan menggunakan prinsip syariah yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- h. UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Diberlakukannya undang-undang tersebut, berarti telah memberikan peluang bagi lembaga perbankan untuk menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar operasional.
- i. UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN). Dalam undang-undang ini diatur beberapa akad (perikatan) yang digunakan dalam sukuk, yaitu:
 - 1) Akad *ijarah* untuk SBSN *ijarah*;
 - 2) Akad *mudharabah* untuk SBSN *mudharabah*;
 - 3) akad *musyarakah* untuk SBSN *musyarakah*; dan
 - 4) akad *istishna* untuk SBSN *istishna*.
- j. UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang ini memuat ketentuan-ketentuan hukum perikatan syariah dalam konteks aplikasinya dalam operasional perbankan syariah.

F. Ruang Lingkup Hukum Perikatan Islam

Ruang lingkup hukum perikatan syariah, sama dengan ruang lingkup fikih muamalah itu sendiri, ruang lingkup fikih muamalah terbagi dua, muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup yang bersifat *madiyah* yaitu mencakup segala kegiatan ekonomi manusia, sebagai berikut:

1. Harta, hak milik, fungsi uang, dan *`uqud* (akad-akad)
2. *Buyu`* (tentang jual beli)
3. *ar-rahn* (tentang Pegadaian)
4. *hiwalah* (pengalihan hutang)
5. *Ash-shulhu* (perdamaian bisnis)
6. *adh-dhaman* (jaminan, asuransi)
7. *syirkah* (pengkongsian)
8. *wakalah* (tentang perwakilan)
9. *wadiah* (tentang penitipan)
10. *`ariyah* (tentang peminjaman)
11. *Gahasab* (rampasan harta orang lain dengan tidak sah)
12. *Syuf`ah* (hak diutamakan dalam syirkah atau sepadan tanah)
13. *Mudharabah* (syirkah modal dan tenaga)
14. *Musaqat* (syirkah dalam pengairan kebun)
15. *Muzara`ah* (kerjasama pertanian)
16. *Kafalah* (penjaminan agunan utang)

17. *Taflis* (jatuh bangkrut)
18. *Al-hajru* (batasan bertindak)
19. *Ji`alah* (sayembara, pemberian *fee*)
20. *Qaradh* (pinjaman)
21. *Ba`i murabahah*
22. *Ba`i salam*
23. *Ba`i istishna*
24. *Ba`i mu`ajjal dan ba`i taqsith*
25. *Ba`i sharf* dan transaksi valas
26. *`urbun* (panjar)
27. *Ijarah* (sewa menyewa)
28. *Riba* konsep uang dan kebijakan moneter
29. *Shukuk* (surat utang atau obligasi)
30. *Faraidh* (warisan)
31. *Luqathah* (barang temuan)
32. *Waqaf*
33. *Hibah*
34. *Wasiat*
35. *Iqrar* (pengakuan)
36. *Qismul fa`i wal Ghanimah* (pembagian *fa`i dan ghanimah*)
37. *Qism ash-shadaqat* (pembagian zakat)
38. *Ibrak* (pembebasan utang)
39. *Muqasah* (discount)
40. *Kharaj, jizyah, dharibah, dan ushur* (pajak)
41. *Baitul mal dan jihbis* (perbankan)
42. Kebijakan fiskal Islam
43. Prinsip dan perilaku konsumen
44. Prinsip dan perilaku produsen
45. Keadilan distribusi
46. Perburuhan (upah buruh)

47. Jual beli *gharar*, *ba`i najasi*, *ba`i al-`inah*, *ba`i wafa*, *mu`athah*, *fudhuli*, dan lain-lain.
48. *Ihtikar* dan monopoli
49. Pasar modal Islami dan reksadana
50. Asuransi Islam, bank Islam, pegadaian, dan MLM
51. Barang tambang (*ma`din*)
52. *Ath`imah* (makanan) yang halal dan haram
53. *Ihyatul mawat* (penghidupan lahan mati)
54. *Sabq* (pelombaan) dan
55. *Ashulhu* (perdamaian sengketa bisnis dan arbitrase syariah).

G. Perbedaan Hukum Perikatan Islam, Hukum Perikatan Barat, Dan Hukum Perikatan Adat

Menurut M. Koesnoe sebagaimana yang dikutip oleh Gemala Dewi, dkk. Bahwa hukum adat, hukum Islam, dan hukum adat dapat ditinjau dari berbagai sudut, sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

| No. | | Hukum Adat | Hukum Islam | Hukum Barat |
|-----|---------|---|---|--|
| 1. | Keadaan | Telah lama ada di Indonesia, tidak dapat ditentukan dengan pasti. | Setelah Islam datang keIndonesia, hukum Islam diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluknya. Kedatangan Islam ke Indonesia ada dua pendapat, yaitu abad ke-1 atau abad ke-7 | Bersamaan dengan kedatangan orang-rang belanda untuk berdagang di nusantara ini. |

| | | | | |
|----|--------|--|--|--|
| 2. | Bentuk | Hukum yang tidak tertulis. | Tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan. Dipatuhi masyarakat Islam karena kesadaran dan keyakinan mereka. | Tertulis dalam bahasa belanda. Terjemahannya a kedalam bahasa Indonesia, tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang. Dalam praktik di Indonesia, hukum perdata barat telah menjadi hukum tidak tertulis secara tidak dinyatakan dengan sadar. |
| 3. | Tujuan | Untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman tentram dan sejahtera. | Untuk melaksanakan peintah dan kehendak Allah serta menjahui larangannya. Menurut Abu Ishaq as-Shatibi; Islam, yaitu | Kepastian dan keadilan hukum. |

| | | | | |
|----|--------|--|--|---|
| | | | memelihara raga, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. | |
| 4. | Sumber | <p>1. Sumber pengenalan:</p> <p>a. Menurut Ter Haar: Keputusan penguasa adat.</p> <p>b. Menurut Koesno: apa yang benar-benar terlaksana di dalam pergaulan. Hukum dalam masyarakat yang bersangkutan (konsep hukum adat itu sendiri).</p> <p>2. Sumber isi: Kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat adat.</p> <p>3. Sumber pengikat:</p> | <p>1. Sumber pengenalan: Al-Qur`an, Hadis, kitab fikih.</p> <p>2. Sumber isi: Kehendak Allah (Al-Qur`an), Sunah Rasul (hadis), dan akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad.</p> <p>3. Sumber pengikat: Iman dan tingkat ketaqwaan seorang muslim.</p> | <p>1. Sumber pengenalan: Peraturan perundang-undangan sejak zaman kolonial (<i>staatsblad</i>)</p> <p>2. Sumber isi: Kemauan pembentuk undang-undang di negeri belanda dimasa lalu.</p> <p>3. Sumber pengikat: Kekuasaan negara yang membentuk undang-undang.</p> |

| | | | | |
|----|-------------------|---|---|---|
| | | Kesadaran hukum anggota masyarakat adat tersebut. | | |
| 5. | Struktur | Contoh: di minangkabau, adat nan sabana adat, adat pusaka, adak istiadat, adat nan teradat, dan adat nan diadatkan. | Terdiri dari Al-Qur`an, Sunnah Nabi, Hasil ijtihad dan pelaksanaannya . | UU yang di buat oleh lembaga legislatif, keputusan hakim dan amalan keputusan. |
| 6. | Lingkup Masalah | Hanya mengatur hubungan antara manusia dan manusia serta penguasaan dalam masyarakat. | Tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan manusia serta penguasa dalam masyarakat. Namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. | Hanya mengatur hubungan antara manusia dan manusia serta penguasa dalam masyarakat. |
| 7. | Pembidangan | Tidak mengenal pembidangan hukum perdata dan hukum publik | Terhadap pembidangan antara ibadah dan muamalah. | Dikenal pembidangan perdata dan hukum publik |
| 8. | Hak dan kewajiban | Hak atas budaya, ha atas tanah leluhur atau ulayat, | Kewajiban lebih | Hak didahulukan dari kewajiban. |

| | | | | |
|----|-------------------------|--|---|---|
| | | hak atas Kesehatan, dan lain sebagainya. | diutamakan daripada hak. | |
| 9. | Norma atau kaidah Hukum | Norma adat merujuk pada aturan-aturan yang berkembang dalam suatu masyarakat dari generasi ke generasi, berdasarkan pada kebiasaan, tradisi, dan nilai-nilai yang berlaku di komunitas tertentu. Biasanya norma adat tidak tertulis dan diwariskan secara lisan. | <i>Fard</i> (kewajiban), <i>Sunnah</i> (anjuran), <i>jaiz</i> , <i>mubah</i> (kebolehan), <i>makruh</i> (celaan) dan <i>haram</i> (larangan). | <i>Impere</i> (perintah), <i>prohibere</i> (larangan), <i>permittere</i> (yang di bolehkan) |

Bila kita telah mempelajari dan memahami perbedaan pokok antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat tersebut diatas, maka kita lebih mudah memahami perbedaan di bidang hukum perikatan yang merupakan bagian dari masing-masing sistem hukum tersebut.

Perbedaan pokok antara hukum perikatan Islam (HPI), hukum perikatan perdata barat (HPPB), dan hukum perikatan adat dalam beberapa aspek dapat di gambarkan pada tabel dibawah ini.

| Perbedaan | Perikatan Islam | Perikatan Barat | Perikatan Adat |
|---------------------------|---|--|--|
| Landasan filosofis | Religius transendental (ada nilai, agama, bersal dari ketentuan Allah) | Sekuler (tidak ada nilai agama) | Religius-magis (ada nilai kepercayaan yang dituangkan dalam simbol-simbol) |
| Sifat | Individual proporsional | Individual/liberal | Komunal |
| Ruang lingkup (substansi) | Hubungan <i>bidimensional</i> manusia dengan Allah (vertikal), Manusia dengan manusia, benda dan lingkungan (horizontal) | Hanya hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan benda. | Hubungan horizontal saja |
| Proses terbentuknya | Adanya pengertian <i>al-ahdu</i> (perjanjian), persetujuan, <i>al-aqdu</i> (perikatan) (QS. Ali Imran (3):76, QS. Al-maidah (5):1 | Adanya pengertian perjanjian (<i>overeenkomst</i>) dan perikatan (<i>verbintenis</i>) (1313 dan 1233 BW) | Perjanjian, persetujuan, perbuatan simbolis, perikatan |

| | | | |
|------------------|--|---|---|
| Sahnya perikatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Halal 2. Sepakat 3. Cakap 4. Tanpa paksaan 5. Ijab dan kabul. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sepakat 2. Cakap 3. Hal tertentu 4. Halal (1320 BW) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terang 2. Tunai |
| Sumber | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap tindak yang didasarkan syariat. 2. Persetujuan yang tidak melanggar syariat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan 2. Undang-undang (1233 BW) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian 2. Sikap tindak tertentu (tolong menolong, gotong royong) 3. Penyelewengan perdata. |

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurahman. Asjmuni. H. *Pengantar Kepada Ijtihad*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Afdol. *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Universitas Airlangga Press. 2003.
- _____. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Surabaya: Airlangga University Press. 2010.
- _____. *Dimensi Keadilan Hukum Waris Islam*. Surabaya: Universitas Airlangga Press. 2004.
- _____. *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 & Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 2013.
- Agustianto. *Perjanjian (akad) dalam Perbankan Syariah*. Ciputat: Iqtishad Publising. 2015.
- Ahmad. Dasuki. *Kamus Pengetahuan Islam*. Kuala Lumpur: Pustaka. 1976.
- Al-Attas. M. Al Naquib. *Islam and Secularism atau Islam dan Sekularisme*. Kuala Lumpur: Abim. 1978. Bandung: Pustaka. 1981.
- Ali. Mohammad Daud. *Bangunan-bangunan Islam*. Jakarta: Bintang. 1968.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press. 2010.
- Anwar. Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Study Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007.
- Arief. Eddi Rudiana dkk. *Hukum Islam di Indonesia*. Remadja Rosdakarya. 1994.
- Ash-Shiddieqy. Hasbi TM. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.

- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mu'amalat*. Yogyakarta: UII. 1983.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro. 2008.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet.ke-4. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group. 2013.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Gazalba. *Asas Ajaran Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity. 2010.
- H. M. Djamil Latif. *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta. 1975.
- Haekal. Muhammad Husein. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1979.
- Hanafi. A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1970.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Haryono. Anwar. *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang. 1968.

- Hasan. Ahmad. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Bandung: Pustaka. 1984.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas. 1968
- _____. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Tintamas. 1973.
- _____. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas. 1974.
- Junaidi, Ahmad. *Wasiat Wajibah, Pergumulan antara Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Khallaf. Abd. Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum islam*. Jilid I. Yogyakarta: Balai Ilmu. 1980.
- Mahmassani. Sobhi. *Filsafat Hukum Dalam Islam*. Terjemahan Ahmad Sujono. Bandung: al-Maarif. 1977.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta. Kencana-Prenada Media Group. 2012.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- _____. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Masriani, Yulies Tiena, *Asas-asas Hukum Islam*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2003.
- _____. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Matdawam. M. Noor. *Lintasan Sejarah Pembentukan dan Pembinaan Hukum Islam*. Yogyakarta: Bina Usaha. 1983.
- Nafis, M, Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam peraturan perundang-undangan*. Jakarta: UI Press. 2011.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*. Yogyakarta: ACAdE MIA+TAZZAFA, 2009.

- Nasr. S. H. *Islam dalam Cita dan Fakta*. Jakarta: Leppemas. 1981.
- Noeh. Zaini Ahmad. *Sebuah Perspektif Sejarah Lembaga Islam di Indonesia*. Bandung: al-Maarif. 1980.
- _____. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Intermedia. 1986.
- Noer. Deliar. *Kajian Masyarakat Islam Indonesia*. Panji Masyarakat Nomor 279.280. 1979.
- Notosusanto. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada. 1963.
- Prihatini, Farida; Uswastun Hasanah; Wirduyaningsih. *Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Pappas Sinar Sinanti dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2017.
- Rachman. Fazlur. *Islam*. New York: Anchoor Book. 1968.
- Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fikih Muamalat*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group. 2012.
- Rasjidi. H. M. *Islam dan Indonesia di Zaman Modern*. Jakarta: Bulan Bintang. 1968.
- Rivai, Veitzal, dan Andi Buchari. *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1971.
- _____. *Islamic Economic*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga. Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Saefuddin. A.M. *Sistem Ekonomi Islam dalam Panjimas no. 411*. 1983.
- Saifullah, Muhammad; Mohammad Arifin; Ahmad Izzuddin. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Imperium. 2012.
- Siddik. Abdullah. H *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Widjaja. 1982.

- Sjalabi. Ahmad. *Pembinaan Hukum Islam*. Jakarta: Jayamuni. 1964.
- Soekanto. Soerjono. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 1981.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet.ke-23. Jakarta: Intermasa. 2010.
- Syuropati, Mohammad A. *Kamus Pintas Islam*. Yogyakarta: IN AzNa Books. 2016.
- Thalib. Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1974.
- _____. *Receptio a contrario*. Jakarta: Academica. 1980.
- Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- _____. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Yaswirman. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Padang: Andalas University Press. 2015.
- Zuhdi. Mahsur. *Pengantar Ummul Qu'an*. Surabaya: Bina Ilmu. 1980.
- Zuhdi. Saifuddin. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: al-Maarif. 1979.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

TENTANG PENULIS



Dilahirkan di kota Semarang, telah menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang (1986), S2 Magister Humaniora (M.Hum) di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (1998), S2 Magister Kenotariatan (M.Kn) di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (2009), dan S3 di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang (2018). Saat ini penulis mengajar sebagai

Dosen di Fakultas Hukum UNTAG Semarang, juga sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Kota Semarang. Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang hukum keperdataan, beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi, sedangkan penelitian Hibah Bersaing dibiayai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 2014. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku, antara lain Buku “Norma Bagi Profesi Notaris Dalam Pengawasan Notaris”, Penerbit CV. Duta Nusindo Semarang, dan Buku “Pengantar Hukum Indonesia”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, juga Book Chapter Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2, dan Buku Tanah, Rakyat dan Penanaman Modal, Pasca Undang-Undang Cipta Kerja(1), Penerbit Media Sains Indonesia Bandung, Buku Hukum Adat , Penerbit Yayasan Merassa Indonesia Publikasi, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Email penulis: yuliestiena@gmail.com dan yulies-tm@untagsmg.ac.id

| | | |
|--|--|---|
| <p>ISBN 978-623-10-8533-7</p>  <p>9 786231 085337</p> | <p>Penerbit Yayasan Merassa Indonesia Publikasi Jl.Talangsari Raya No. 23, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang-50235, Jawa Tengah, Indonesia</p> |  <p>YAYASAN MERASSA INDONESIA PUBLIKASI</p> |
|--|--|---|